



LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS MULAWARMAN Tahun 2025

 (0541) 749343

 bagren@bpkh.unmul.ac.id

 www.unmul.ac.id

LAPORAN KINERJA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Tahun 2025

CATATAN

1. “SS” dan “IKSS” untuk tingkat Kementerian;
2. “SP” dan “IKP” untuk tingkat unit kerja Eselon I;
3. “SK” dan “IKK” untuk tingkat satuan kerja Eselon II atau UPT;
4. “S” dan “IK” untuk tingkat Perguruan Tinggi Negeri dan LLDikti;
5. Contoh format yang disajikan merupakan format minimal, unit kerja dapat melakukan perubahan terhadap bahasa yang digunakan dalam contoh format sesuai selera dan kebutuhan masing-masing;
6. Unit Kerja diberi kebebasan membuat tampilan/*layout* laporan kinerja, menambahkan informasi penting lainnya sesuai selera dan kebutuhan masing-masing, asalkan substansi minimal harus ada telah terpenuhi.

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat-Nya Universitas Mulawarman (UNMUL) berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2025 tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah mengamanatkan kepada setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) setiap tahun.

Laporan kinerja menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) UNMUL tahun 2025. Universitas Mulawarman pada tahun 2025 menetapkan 4 (empat) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja dan secara umum UNMUL telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja yang telah disusun memberikan gambaran objektif terkait kinerja yang dihasilkan UNMUL pada tahun 2025, selain itu tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja turut dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja ke depannya.

Harapannya semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja UNMUL tahun 2025.

Samarinda, 31 Januari 2025

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng
NIP. 196703081992031001

DAFTAR ISI

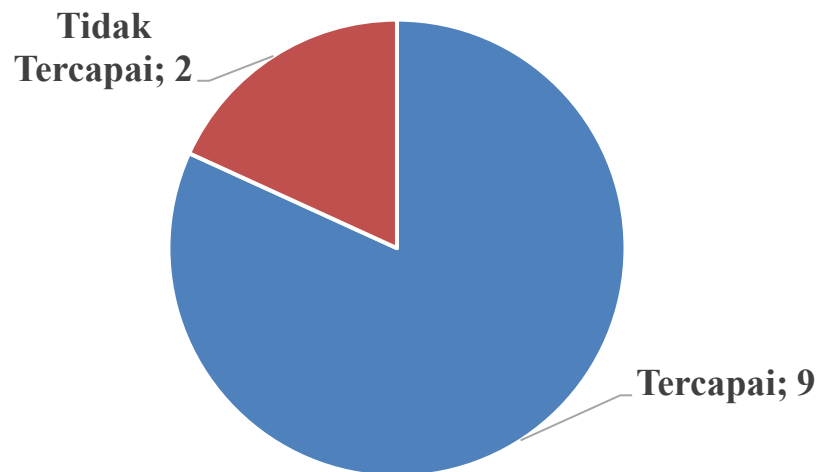
Kata Pengantar	3
Ikhtisar Eksekutif.....	6
BAB I Pendahuluan	13
A. Gambaran Umum.....	13
B. Dasar Hukum	20
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi.....	21
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi.....	22
1. Isu-isu Strategis (Tanya Pimpinan).....	22
2. Peran Strategis	23
A. Visi.....	24
B. Misi	30
C. Rencana Kinerja Jangka Menengah	32
D. Tujuan Strategis	33
BAB III.....	40
Akuntabilitas Kinerja.....	40
A. Capaian Kinerja	40
1. Sasaran Kinerja Utama 1: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi...44	
2. Sasaran Kinerja Utama 2: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi56	
3. Sasaran Kinerja Utama 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran 74	
4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	89
B. Realisasi Anggaran.....	99
1. Capaian Anggaran.....	99
2. Efisiensi Anggaran.....	102
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative.....	103
1. Inovasi.....	103

2. Penghargaan	104
3. Program Crosscutting / Collaborative.....	107
BAB IV PENUTUP	115

Ikhtisar Eksekutif

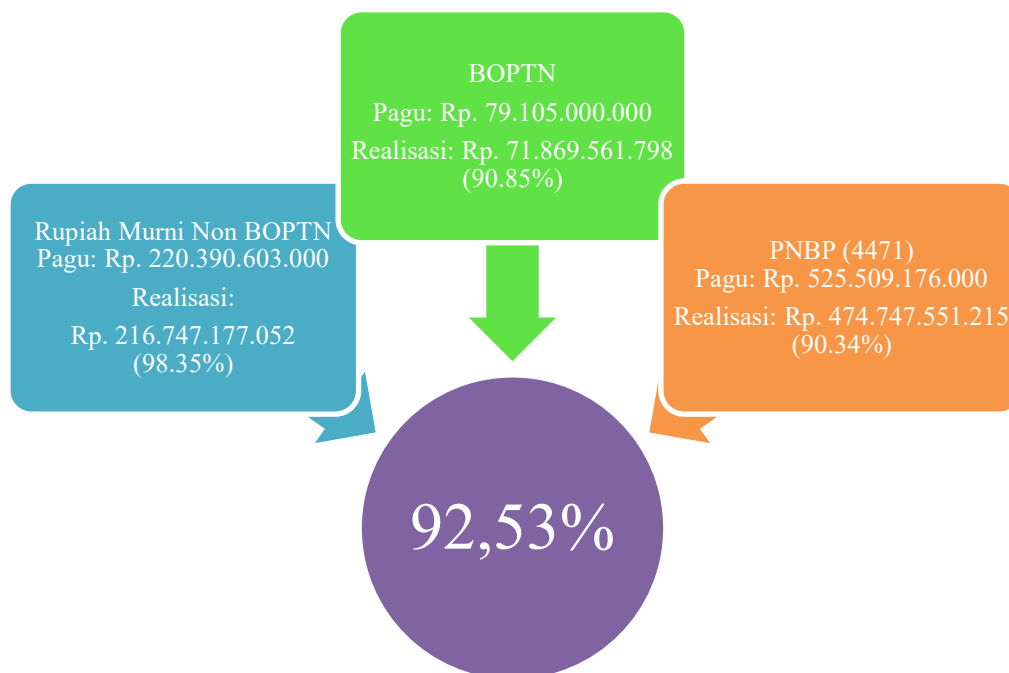
Sepanjang tahun 2025, Universitas Mulawarman berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Ringkasan Ketercapaian IKU 2025

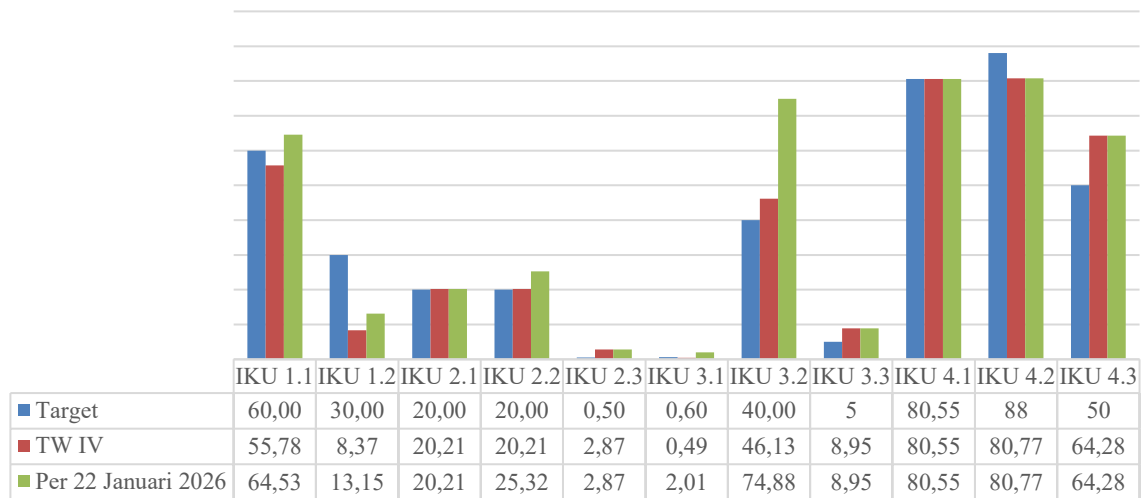


Realisasi Anggaran Universitas Mulawarman

Tahun 2025

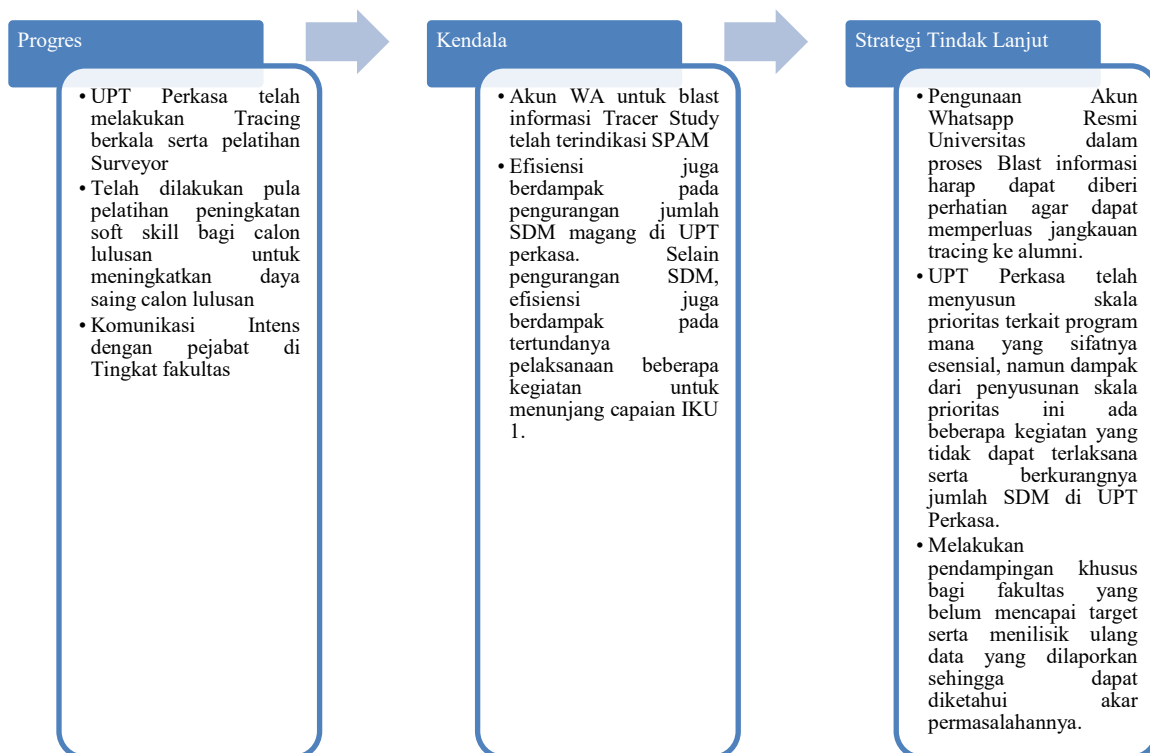


Perbandingan Target dan Capaian tahun 2025

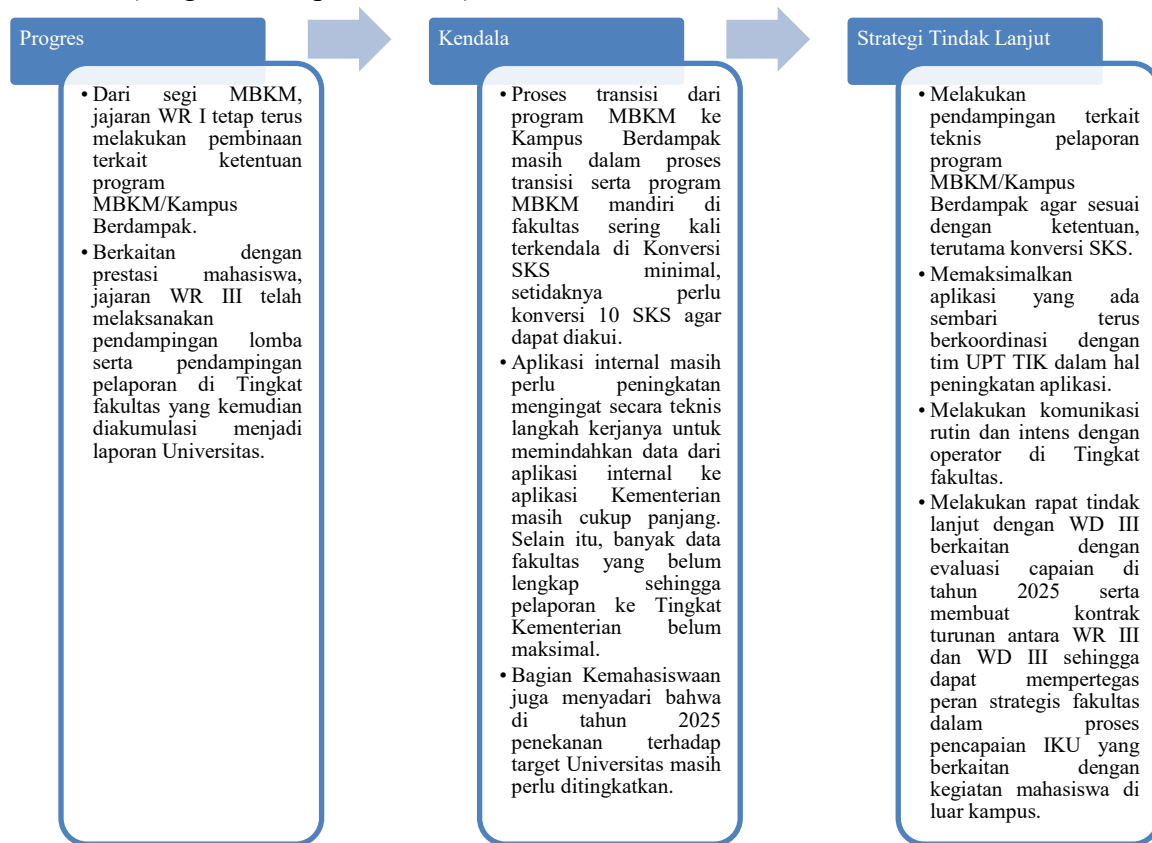


Analisis Progres, Kendala, serta Strategi Tindak Lanjut yang telah dilakukan sepanjang tahun 2025 dari tiap IKU tergambar dalam tabel berikut:

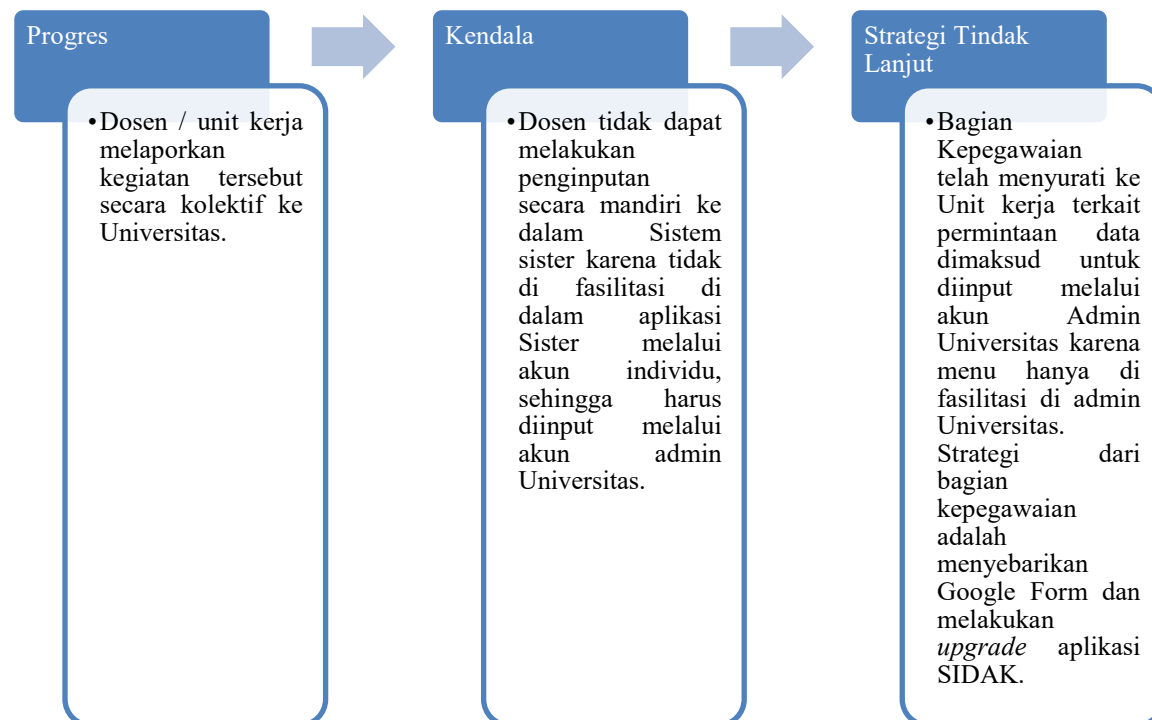
IKU 1.1. (Target 60; Capaian 64,53)



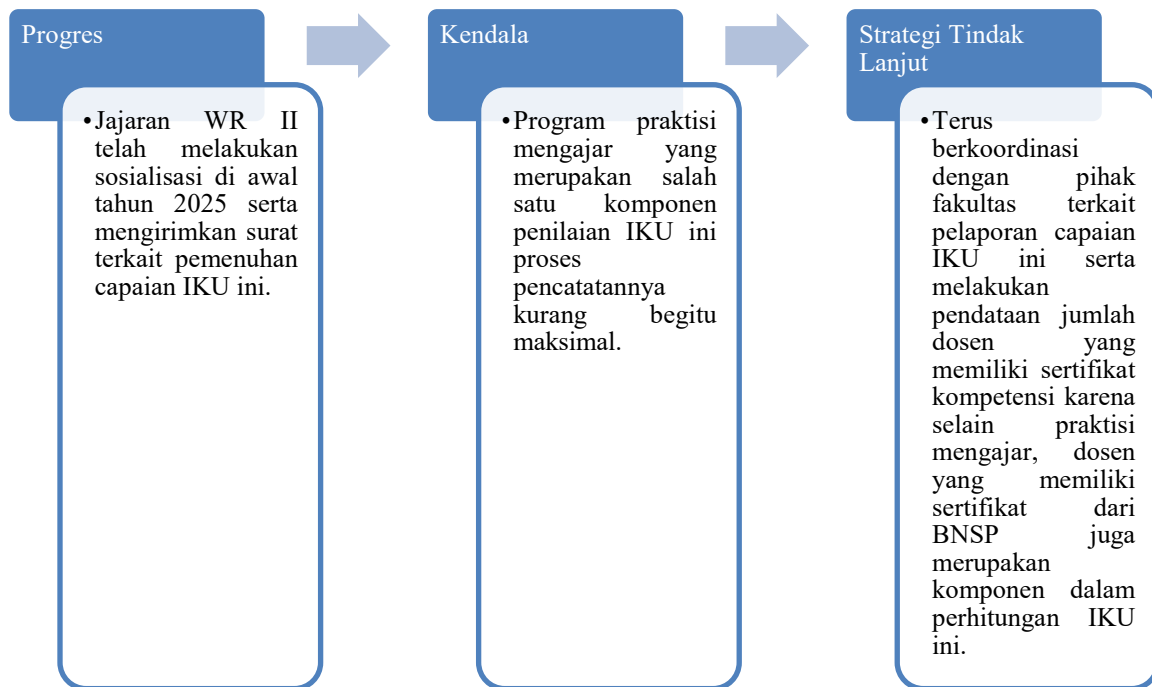
IKU 1.2. (Target 30; Capaian 13,15)



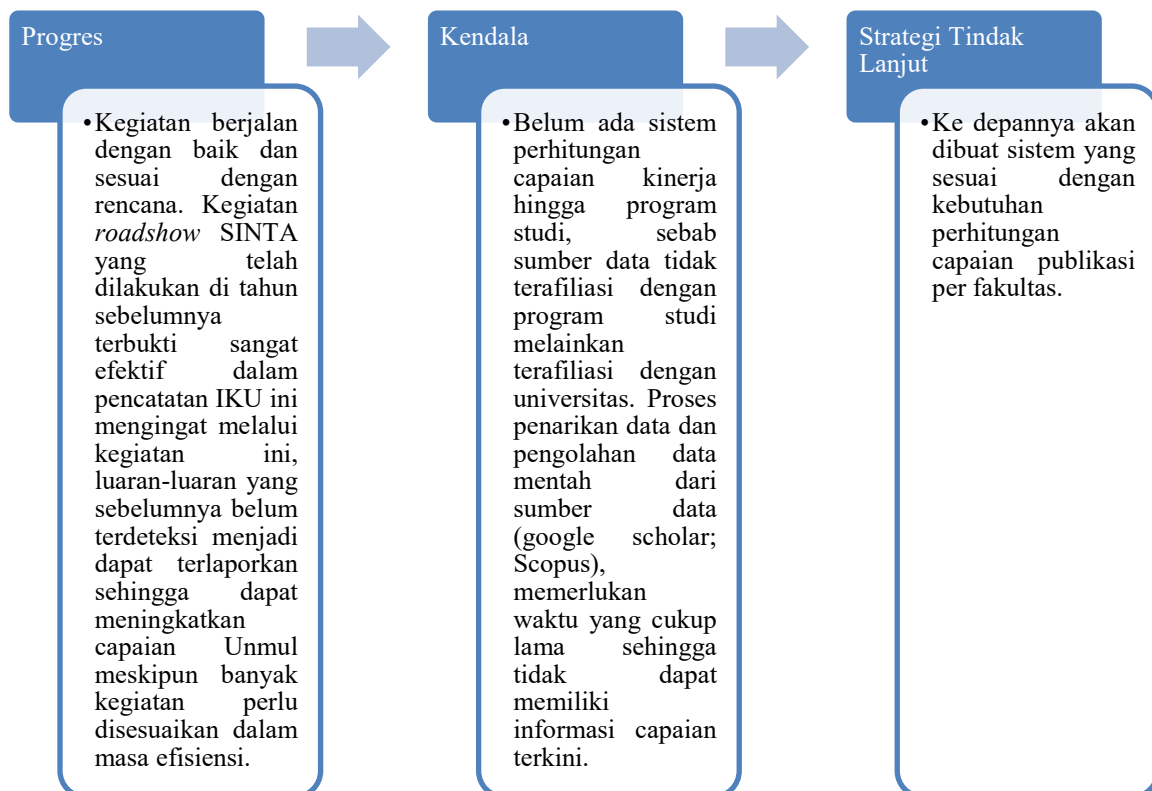
IKU 2.1. (Target 20; Capaian 20,21)



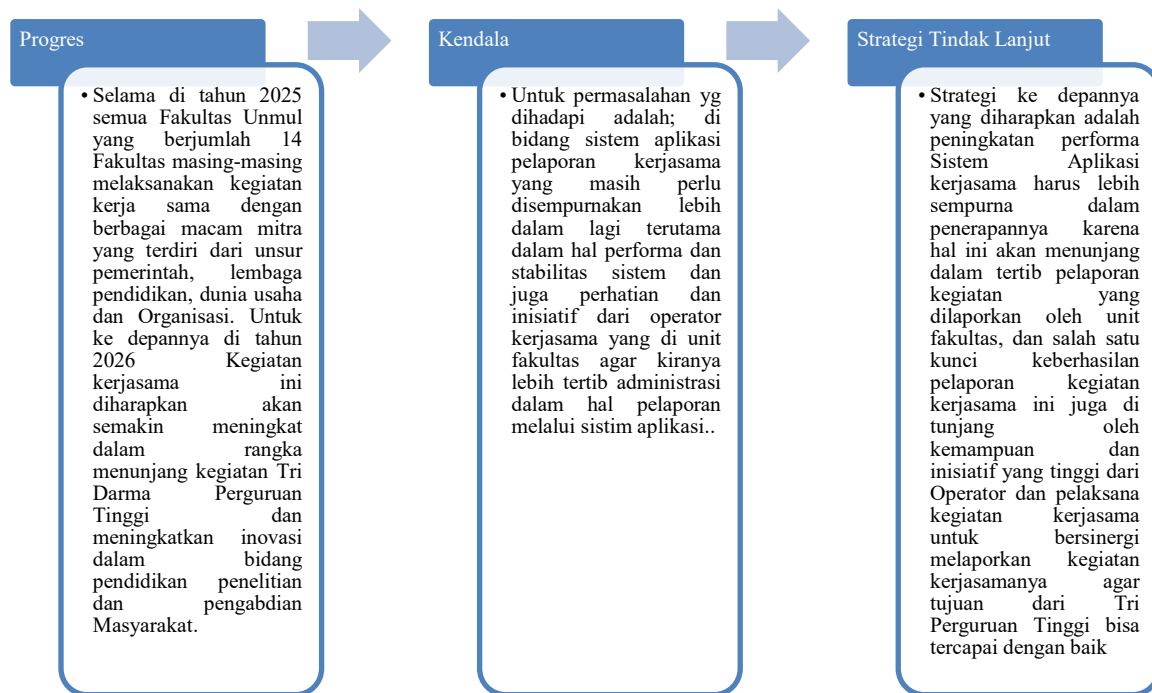
IKU 2.2. (Target 20; Capaian 25,32)



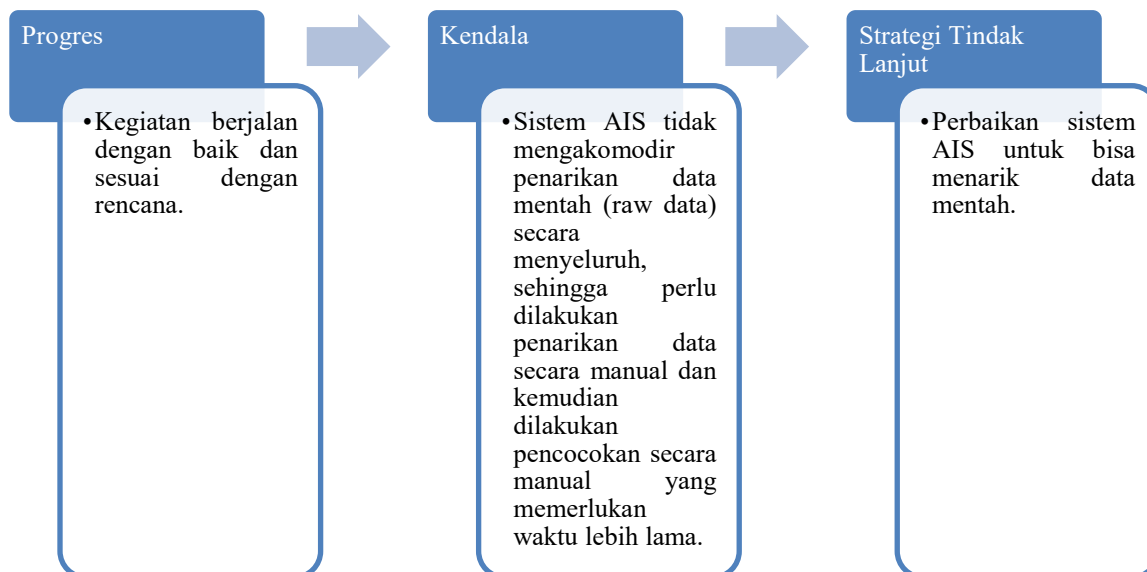
IKU 2.3. (Target 0,5; Capaian 2,87)



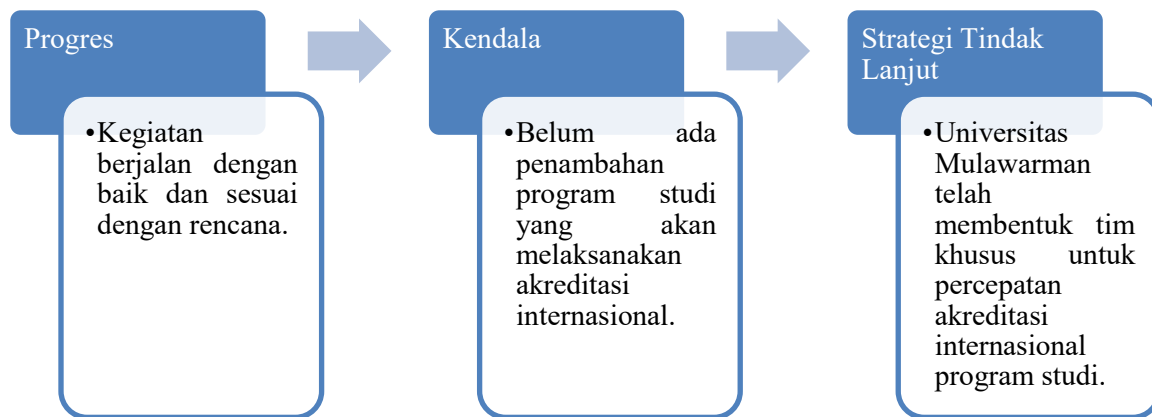
IKU 3.1. (Target 0,6; Capaian 2,01)



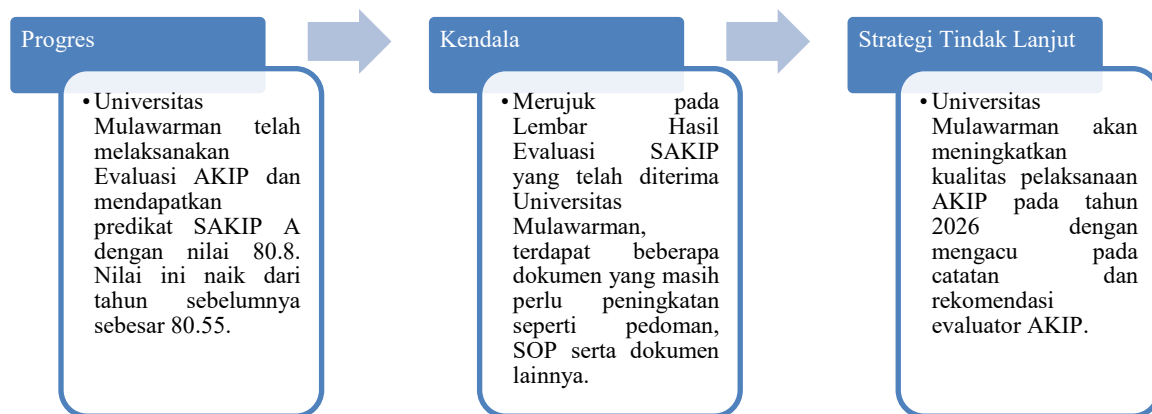
IKU 3.2. (Target 40; Capaian 74,88)



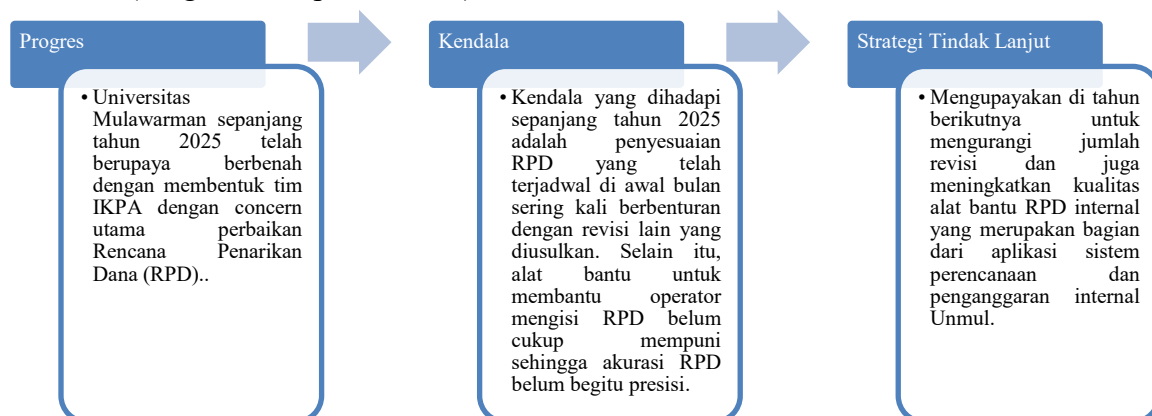
IKU 3.3. (Target 5; Capaian 8,95)



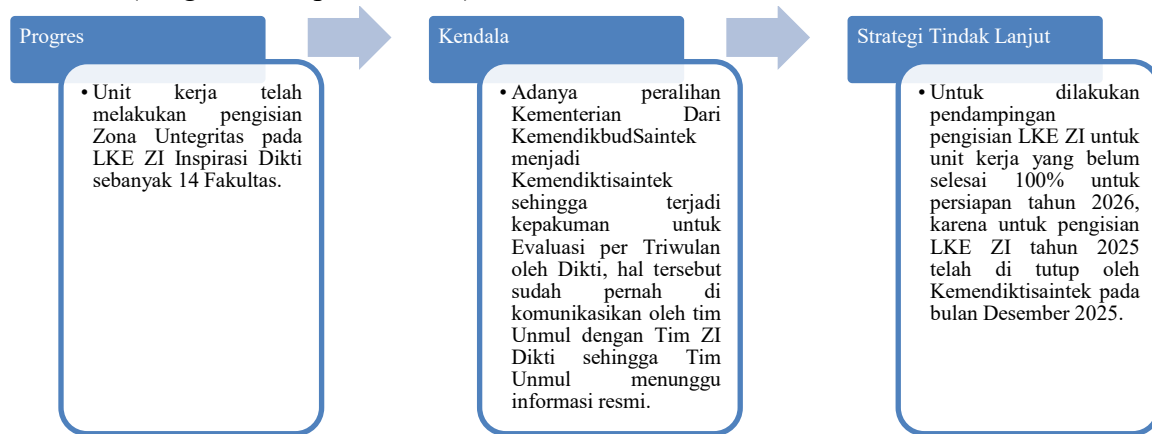
IKU 4.1. (Target A; Capaian A)



IKU 4.2. (Target 88; Capaian 80,77)



IKU 4.3. (Target 50; Capaian 64,28)



Sepanjang tahun 2025, dari 11 IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak Kinerja Ditjen Dikti-Rektor, 9 IKU berhasil dicapai, sedangkan 2 IKU masih belum tercapai. Dalam mendukung capaian kinerja tersebut, Universitas Mulawarman juga berhasil merealisasikan anggaran sebesar 92,53% Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Implementasi kebijakan terkait efisiensi anggaran sempat berdampak pada kontraksi capaian, terutama pada semester I (Triwulan I dan Triwulan II).
2. Transisi dari Kementerian Dikbudristek ke Diktisaintek berdampak pada terundurnya perilisan Renstra Kementerian yang merupakan dasar rujukan Renstra Satker.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain

1. Melakukan penyesuaian, peninjauan kembali, serta inovasi terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh satker, terutama program yang akan menunjang tercapainya IKU yang terkendala pelaksanaannya akibat efisiensi dan mencari alternatif yang mungkin dilaksanakan.
2. Terus berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian Diktisaintek terkait perkembangan Renstra di Kementerian.

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Universitas Mulawarman mengacu kepada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur No. 15/PPK/ KDH /1962, bernama “Perguruan Tinggi Mulawarman”, dan berdiri pada tanggal 7 Juni 1962 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan No. 130 Tahun 1962 tanggal 28 September, tanggal berdiri Universitas Mulawarman (yang semula bernama Perguruan Tinggi Mulawarman) adalah Tanggal 27 September 1962. Universitas Mulawarman selanjutnya dikukuhkan secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI. I No. 65 tanggal 23 April 1963.

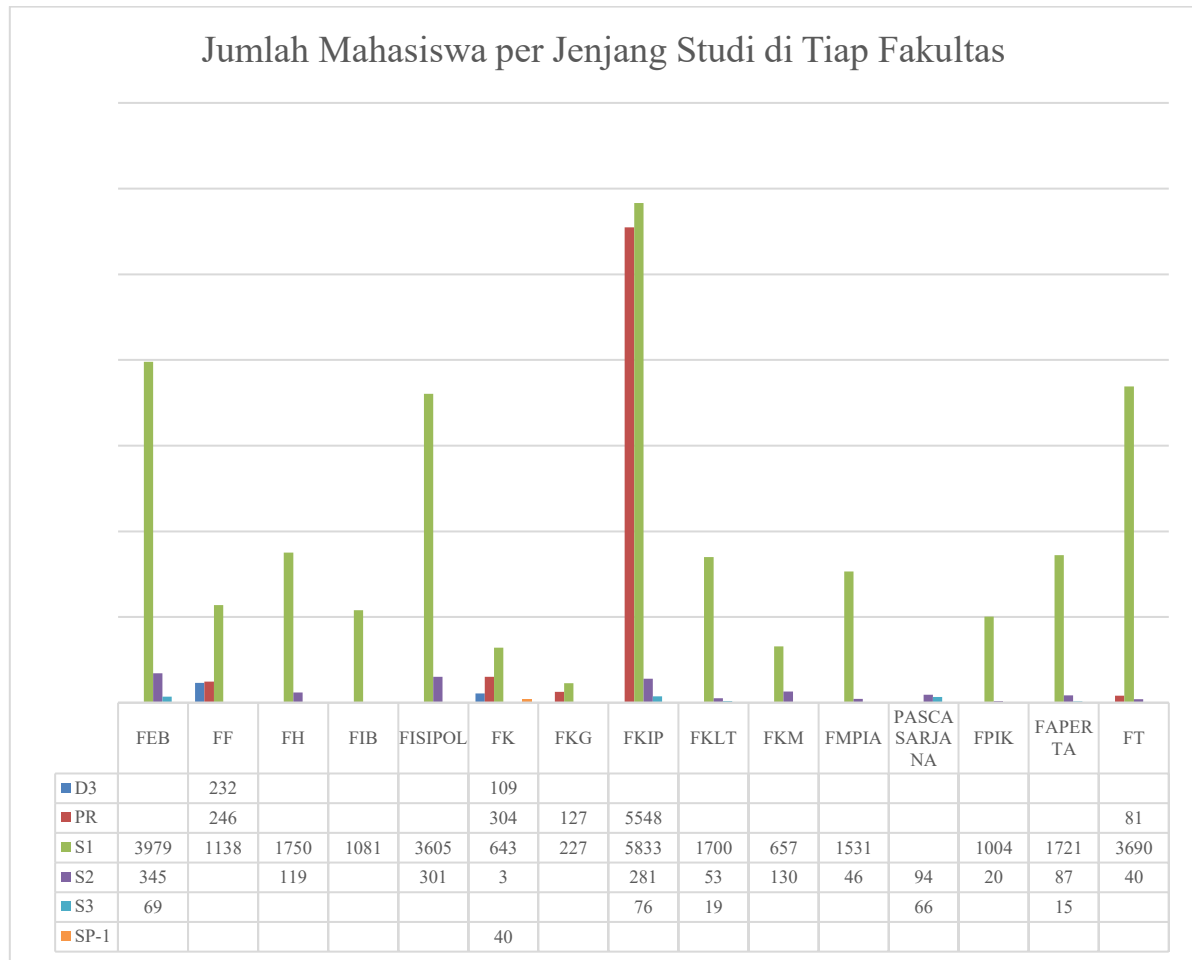
Universitas Mulawarman pada awalnya memiliki 4 (empat) Fakultas yaitu: Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (pada bulan Mei tahun 1966, dirubah menjadi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi), Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertambangan dan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 66 tanggal 7 September 1982 Fakultas-fakultas di Universitas Mulawarman menjadi 5 (lima) Fakultas, yaitu: Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kehutanan, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.

Universitas Mulawarman berkembang relatif cukup cepat, dimana pada tahun 2019 jumlah fakultas yang awalnya hanya berjumlah lima fakultas, tercatat bertambah 8 fakultas, dengan demikian secara akumulatif jumlah fakultas di Universitas Mulawarman sebanyak 13 fakultas dan satu pascasarjana. Fakultas yang berjumlah 14 tersebut dan satu pascasarjana menaungi 107 Program Studi pada berbagai jenjang pendidikan seperti Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktoral.

Pelaksanaan organisasi dan tata kerja Universitas Mulawarman dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi No 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman. Universitas Mulawarman saat ini dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng dengan jumlah SDM tenaga pendidik sebanyak 1.714 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 1091 orang.

a. Bidang Pendidikan

Universitas Mulawarman menyelenggarakan berbagai jenjang pendidikan mulai dari Vokasi/ Diploma 3 (D3), Sarjana (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) melalui 14 Fakultas serta Pascasarjana. Berikut ini adalah gambaran jumlah mahasiswa dari tiap fakultas di Universitas Mulawarman pada tahun 2025 serta jumlah akreditasi prodi di Universitas Mulawarman. Daftar seluruh sertifikat akreditasi dapat dilihat pada tautan <https://lp3m.unmul.ac.id/web/dokumen>.



Gambar 1. Jumlah Lulusan per Fakultas Tahun 2025
(Sumber: Wakil Rektor Bidang Akademik, Desember 2025)

Status Akreditasi	Jumlah Prodi
TERAKREDITASI UNGGUL	30
TERAKREDITASI A	4
TERAKREDITASI BAIK SEKALI	37
TERAKREDITASI B	13
TERAKREDITASI BAIK	17
TERAKREDITASI C	0
TERAKREDITASI MINIMAL	0
TERAKREDITASI PERTAMA	1
TERAKREDITASI SEMENTARA	5
TOTAL	107

Tabel 1. Akreditasi Program Studi di UNMUL per Desember 2025

(Sumber: <https://lpmp.unmul.ac.id/content/data-akreditasi>, Desember 2025)

b. Bidang Riset dan Inovasi

Bidang riset dan inovasi berbagai pencapaian penting UNMUL diantaranya adalah pengakuan akan Pusat Unggulan IPTEKS Perguruan Tinggi (PUI-PT), indeks sitasi kumulatif capaian serta inovasi dalam bentuk jumlah paten diterima. Peningkatan indeks sitasi UNMUL baik di Google Scholar, Scopus dan DOAJ terlihat sangat signifikan dari 2018 sampai 2022.

Parameter	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Sitasi Kumulatif (Google Scholar)	16.903	17.503	18.870	1.027	1354
Indeks Sitasi Kumulatif (Scopus)	1766	1949	2199	109	168
Indeks Sitasi Kumulatif (DOAJ)			914	343	519
Jumlah Paten Diterima	11	28	10	29	1
Pusat Unggulan Ipteks	1	1	1	1	1

Sumber: LP2M Universitas Mulawarman, 2025

Tabel 2. Capaian Riset dan Inovasi Universitas Mulawarman 2015-2024

Indeks	2021	2022	2023	2024	2025
DOAJ	175	180	236	855	1024
Scopus	287	187	287	289	331
WoS	25	15	60	53	13
Citation (GS)	3705	600	1.364	1.027	1354
Permanent Lecturer			1.258	1.349	1517
Citation Index per year			-	-	
Cumulative Citation Index since 2015			13.58	13.89	

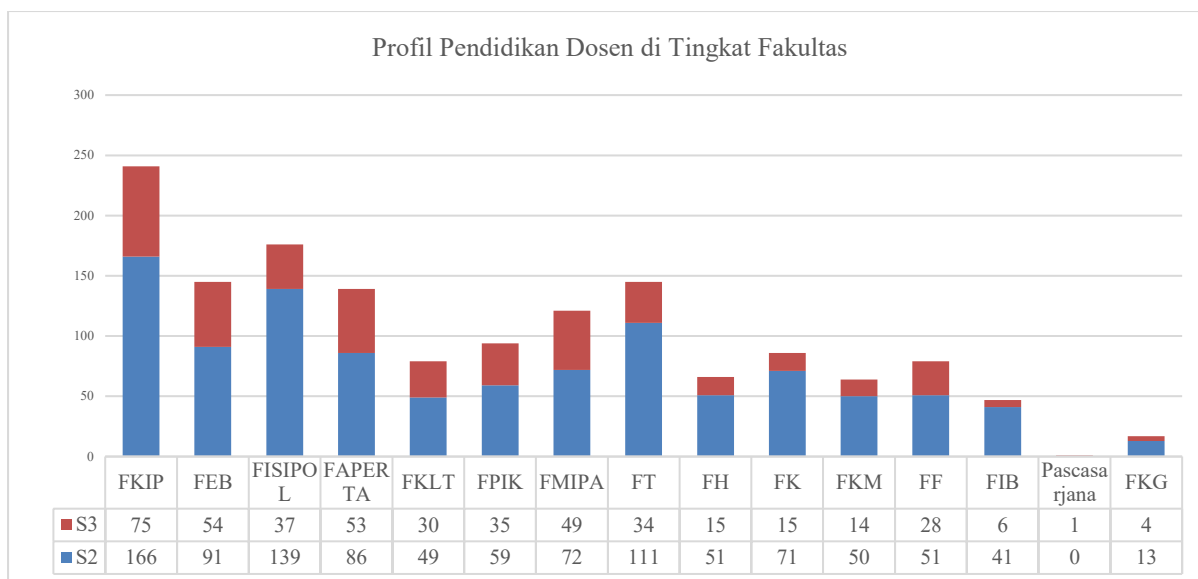
Sumber: LP2M Universitas Mulawarman, 2025

Tabel 3. Data Publikasi Hasil Penelitian Dosen Universitas Mulawarman sampai tahun per Desember 2024

Publikasi hasil penelitian dosen dari tahun 2021 hingga tahun 2025 terus meningkat (Tabel 3). Artikel dipublikasi terindex scopus tertinggi terdapat pada tahun 2021 dengan jumlah 287 artikel, selanjutnya berfluktuasi dan terakhir pada tahun 2025 terbit sebanyak 331 artikel. Artikel dipublikasi terindeks Web of Science (WoS) paling tinggi terdapat pada tahun 2023 sebanyak 60, artikel dipublikasi terindeks DOAJ juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif hingga menyentuh 1024 artikel pada tahun 2025.

c. Bidang Sumber Daya Manusia

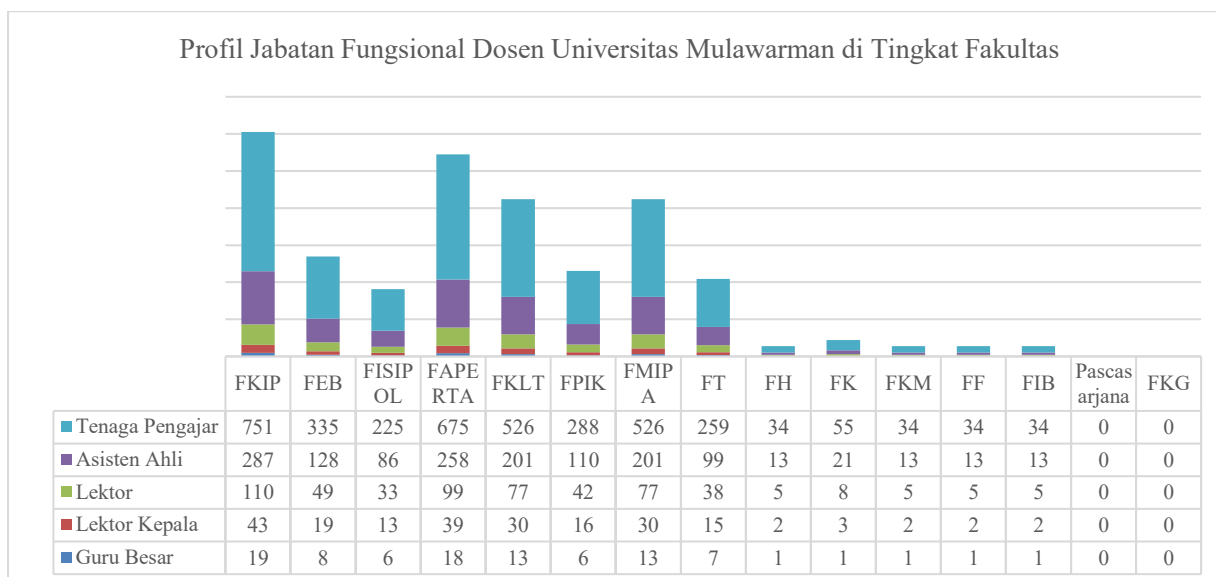
Total dosen berstatus ASN yang bekerja di UNMUL hingga per Desember tahun 2025 mencapai angka 1.500, dengan sebaran di tiap Fakultas tergambar dalam grafik berikut:



Gambar 4. Grafik Jumlah Tenaga Pendidik di Universitas Mulawarman

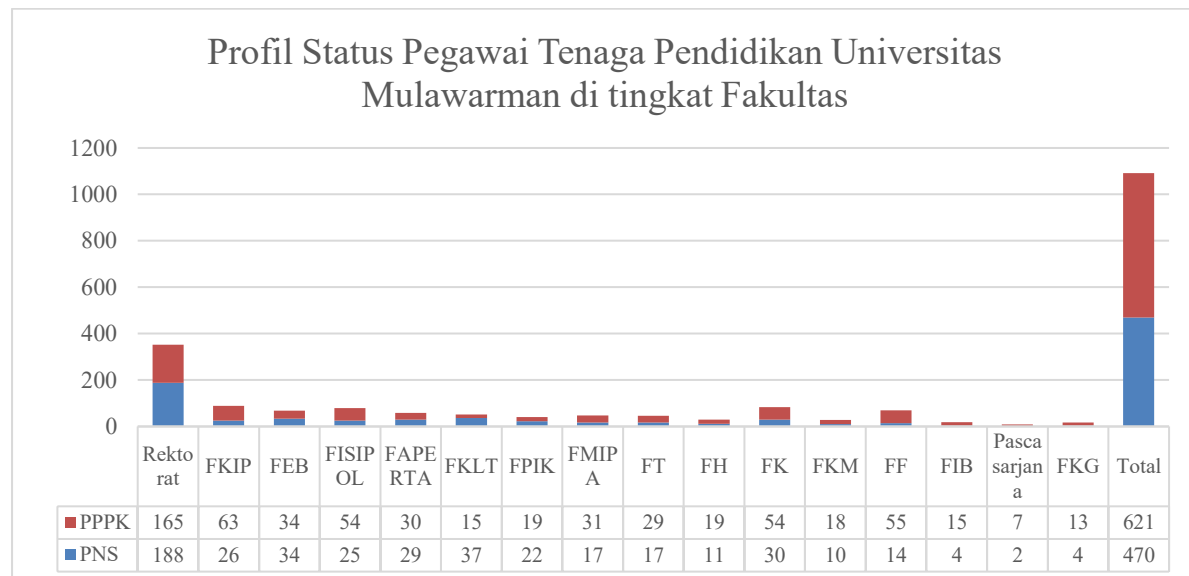
(Sumber: Aplikasi SIDAK, Januari 2026)

Jumlah SDM tenaga pendidik berjumlah 1.500 orang yang tersebar di 14 fakultas dan Pascasarjana. Jumlah dosen terbanyak berada pada fakultas FKIP dengan total dosen 241 dosen, dimana fakultas ini juga merupakan fakultas dengan jumlah dosen berkualifikasi S2 dan S3 terbanyak. Sebaran fungsional dosen (tenaga pendidik) di tiap fakultas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Jumlah Fungsional Tenaga Pendidik

Dalam melaksanakan tugas operasionalnya, selain didukung oleh tenaga pendidik, Universitas Mulawarman sejatinya juga didukung oleh tenaga kependidikan. Profil status tenaga pendidikan Universitas Mulawarman tergambar sebagai berikut.



Gambar 6. Profil Status Pegawai Tenaga Pendidikan Universitas Mulawarman di tingkat Fakultas

d. Bidang Tata Kelola

Saat Universitas Mulawarman telah membangun suatu sistem untuk mendukung tata kelola yang, andal, akuntabel dan transparan dalam Sistem informasi Terpadu Unmul (SATU) yang mengintegrasikan semua sistem yang ada di Universitas Mulawarman. Pada Sistem SATU Unmul ini, akses diberikan kepada pengguna sesuai kewenangan dan kapasitas akses masing-masing. Setiap sistem saling terkait sesuai akses data yang dibutuhkan disetiap Sistem. Manajemen universitas dapat memantau seluruh capaian kinerja melalui eksekutif *dashboard* yang telah disediakan.

Pengendali utama Universitas Mulawarman adalah UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) atau ICT Center. Unit ini mengatur seluruh jaringan di Unmul, melalui sistem monitoring jaringan, termasuk semua sistem informasi yang ada di termasuk pelayanan akademik yang sudah 85% terhubung melalui sistem informasi.

Pemanfaatan IT tidak hanya untuk kebutuhan manajemen, tetapi juga sudah mulai diterapkan pada proses pembelajaran dan penelitian. Hal ini sejalan dengan keinginan kementerian untuk mempersiapkan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data *Information Technology* (IT), *Operational Technology* (OT),

Internet of Things (IoT), dan *Big Data Analytic*, mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan terampil terutama dalam aspek *data literacy*, *technological literacy* and *human literacy*. Oleh karena itu dalam pengembangannya, system IT Unmul akan dirancang untuk memfasilitasi program pembelajaran daring (*on-line*) dan juga Pembelajaran Jarak Jauh.

Tabel 2. Sistem Informasi Universitas Mulawarman 2025.

No	Sistem	Keterangan
1	https://smmptn.unmul.ac.id/	Seleksi Masuk
2	https://ais.unmul.ac.id/	Sistem Informasi Akademik (Dosen, Mahasiswa, Administrasi)
3	https://star.unmul.ac.id/	LMS (Learning Management System)
4	https://wisuda.unmul.ac.id/	Sistem Pendaftaran Wisuda
5	https://obe.unmul.ac.id/	Dashboard Kurikulum OBE
6	https://mutu.unmul.ac.id/	Sistem Penjaminan Mutu
7	https://kpi.unmul.ac.id/	Sistem Pengukuran Key Performance Indicator
8	https://simkeu.unmul.ac.id/	Sistem Penerimaan
9	https://ukt.unmul.ac.id/	Sistem Pengelolaan Verifikasi UKT Mahasiswa
10	https://keuangan.unmul.ac.id/	Sistem Realisasi Anggaran, dan Pembukuan
11	https://sidak.unmul.ac.id/	Sistem Pengelolaan SDM
12	https://sirena.unmul.ac.id/	Sistem Perencanaan dan Anggaran
13	https://kkn.unmul.ac.id/	Sistem Pengelolaann KKN
14	https://kerjasama.unmul.ac.id/	Sistem Informasi Kerjasama
15	https://bahasa.unmul.ac.id/	Sistem Pendaftaran Tes Balai Bahasa
16	https://sijasa.unmul.ac.id/	Sistem Pencatatan Penggunaan Aset
17	https://perpustakaan.unmul.ac.id /	Sistem Informasi Perpustakaan
18	https://executive.unmul.ac.id/	Dashboard Executive

Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, kapasitas bandwidth makin ditingkatkan, bahkan lebih sepuluh kali lipat dari 123 MBpS pada tahun 2013 menjadi 1300 MBpS pada tahun 2018. Kapasitas ini akan terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan populasi mahasiswa dan dosen yang semakin berkembang, baik kuantitasnya maupun kualitas kebutuhan IT nya.

Pada tahun 2024 kapasitas bandwidth makin ditingkatkan, menjadi



Sumber: UPT TIK Universitas Mulawarman, 2024.

Integrasi sistem juga dilakukan dengan menggunakan sistem kementerian seperti Simonev untuk sistem monitoring dan evaluasi serta Sirewang untuk sistem perencanaan dan anggaran. Aplikasi Simonev membantu Pimpinan universitas bahkan menteri untuk melihat perkembangan pengelolaan keuangan setiap saat. Demikian juga halnya untuk pelayanan non-akademik seperti perencanaan, keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan semua sudah dikendalikan melalui sistem berbasis teknologi informasi. Sistem ini memungkinkan untuk menghemat waktu, menghindari kontak fisik, dan akan lebih transparan. Dalam melakukan evaluasi juga akan menjadi lebih mudah dan akuntabel. Kemudian sistem perencanaan ini terhubung secara langsung dengan sistem keuangan, dan juga pelaporan keuangan.

B. Dasar Hukum

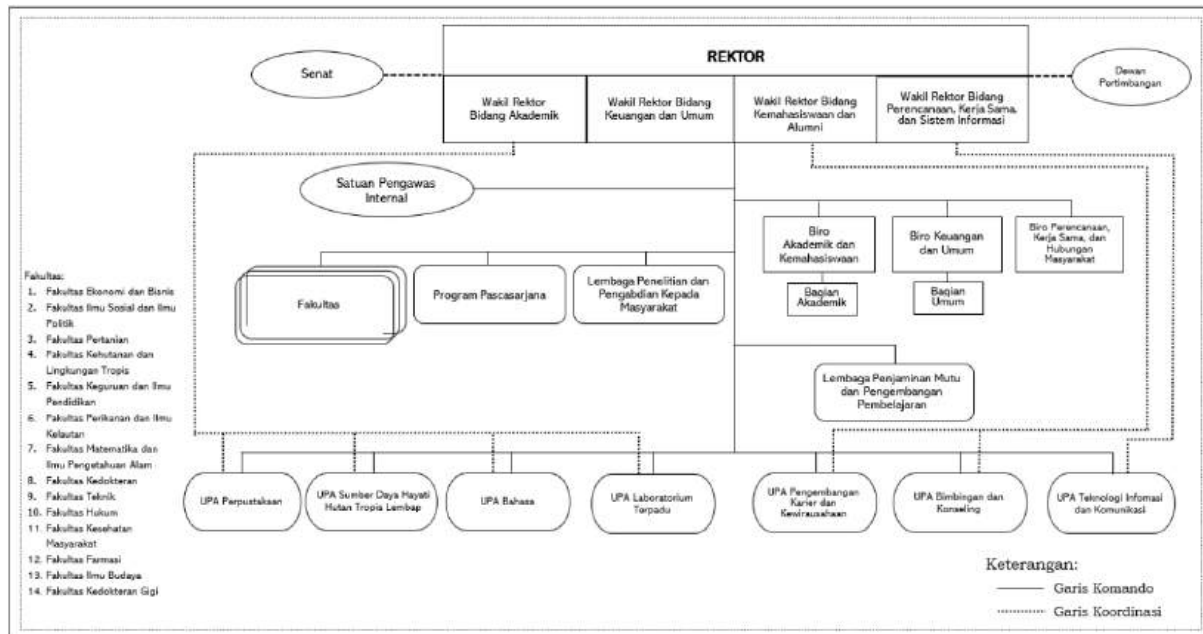
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014. Tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun 2014. Tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;

5. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
6. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang IKU Perguruan Tinggi dan LLDIKTI di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Pengukuran dan Perhitungan Insentif Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Akademik pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
9. Permenristekdikti Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman
10. Peraturan Rektor Unmul Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Mulawarman dan Peraturan Rektor Unmul Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola, disebutkan bahwa Universitas Mulawarman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagan Struktur Organisasi Universitas Mulawarman sesuai Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Mulawarman dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Bagan Struktur Organisasi Universitas Mulawarman

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis (Tanya Pimpinan)

Universitas Mulawarman diyakini akan terus berkembang semakin pesat mengingat Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai lokasi Ibukota Negara (IKN) baru Indonesia. Lima tantangan pokok yang dihadapi Universitas Mulawarman terkait dengan IKN ini adalah: (1) kesehatan dan pendidikan kelas dunia, (2) sehat, efisien, produktif, dan membahagiakan warganya, (3) ruang publik terpadu, (4) menarik talenta-talenta hebat nasional dan internasional, dan menjadi (5) sentra bisnis dan inovasi modern.

2. Peran Strategis

Peran Strategis Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Organisasi Universitas Mulawarman adalah sebagai berikut:

ISU STRATEGIS	PERAN STRATEGIS
1. Pengembangan Fakultas	Membuka fakultas sesuai dengan kebutuhan penguatan IKN dan perkembangan IPTEKS
2. Peningkatan program akreditasi nasional dan internasional	Berperan aktif mendampingi Program Studi dalam menyusun dokumen akreditasi
3. Peningkatan peran pembelajaran	Mengembangkan kurikulum berbasis kehidupan yang menerapkan perkuliahan interdisipliner untuk menghadirkan Pendidikan yang berkualitas
4. Peningkatan Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang berkualitas nasional dan internasional	Memperkuat pendampingan dalam pembuatan proposal penelitian dan memperkuat jejaring penelitian dan pengabdian masyarakat
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidikan dan Kependidikan	Meningkatkan kemampuan SDM dengan memberikan Pendidikan yang menunjang kinerja
6. Efisiensi Tata Kelola Organisasi	Berperan penting dalam penguatan manajemen dan tata kelola untuk mewujudkan good governance
7. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel, transparan dan kredibilitas	Memperkuat pengelolaan keuangan berbasis elektronik yang bersesuaian dengan peraturan Kementerian
8. Peningkatan sarana dan prasarana	Memperkuat pengelolaan SAPRAS berbasis elektronik dalam mendata seluruh asset berbasis elektronik

Tabel 5. Peran Strategis Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Organisasi

BAB II

Perencanaan Kinerja

Universitas Mulawarman sesuai **Draft Renstra Periode Tahun 2025-2029**, menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

A. Visi

Visi Universitas Mulawarman (Unmul) 2025-2029 mengikuti Visi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2025 Tentang Statuta Universitas Mulawarman, adalah:

“Universitas berstandar internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam khususnya hutan tropis lembab (tropical rain forest) dan lingkungannya”

Visi Unmul ini dirumuskan berdasarkan proses yang lazim digunakan dalam penetapan visi sebuah organisasi, yaitu *Focus Group Discussion*, Konsultasi/Uji Publik, Dokumentasi, dan Observasi. Visi tersebut masih selaras dengan Visi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yaitu: **“Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang inklusif, adaptif, dan berdampak dalam mewujudkan transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045”**. Dengan penjabaran:

1. Poin inklusif: komitmen untuk secara aktif melibatkan dan mengakomodasi keberagaman individu, kelompok, dan perspektif, dengan memastikan kesetaraan akses, kesempatan, dan partisipasi bermakna bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Hal ini menekankan pada peningkatan partisipasi bagi kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, penyandang disabilitas, penduduk daerah 3T.
2. Poin adaptif: pengelolaan perguruan tinggi, sains, dan teknologi yang dapat menjawab berbagai tantangan dan instabilitas, baik di tingkat nasional maupun global. Nilai ini mendorong seluruh jajaran kementerian dan lembaga pendidikan tinggi untuk senantiasa

berorientasi pada keunggulan, mutu, serta standar internasional dalam segala aktivitas akademik dan kelembagaan.

3. Poin berdampak: menekankan bahwa pendidikan tinggi, sains, dan teknologi harus memiliki dampak yang secara riil dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, dengan mengembangkan indikator evaluasi yang tidak hanya berbasis keluaran (output), tetapi juga memperhitungkan dampak pemanfaatan ilmu sosial, ekonomi, dan lingkungan jangka panjang; Peningkatan Kesejahteraan melalui Hilirisasi Riset; dan melakukan Evaluasi Dampak yang Terukur dan Akuntabel.
4. Transformasi: Kemendiktisaintek menjadikan nilai Berdaya Saing Global sebagai panduan dalam pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, peningkatan kapasitas dan produktivitas riset dan pengembangan, serta pengoptimalan ekosistem, pembudayaan dan solusi sains, teknologi, dan inovasi. Dengan nilai yang mencakup: Standardisasi Global; Internasionalisasi Pendidikan dan Riset; Publikasi dan Reputasi Akademik; Pengakuan Internasional; pengembangan SDM Unggul Bertaraf Dunia; dan Daya Tarik Global bagi Pendidikan Indonesia.

Proses penyesuaian Visi Unmul juga mengadopsi rencana strategis Kemendiktisaintek terbaru. Dimana, hasil proses perumusan Visi Unmul tersebut, pada bagian akhir disesuaikan dengan Misi Kemendiktisaintek 2025-2029. Misi Kemendiktisaintek menetapkan tiga misi untuk mendukung terwujudnya transformasi bangsa sesuai dengan Visi Kementerian periode 2025-2029.

Kemendiktisaintek menetapkan misi yaitu: “Mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, relevan, dan berdaya saing” sebagai upaya untuk mendukung transformasi ekonomi. Kemendiktisaintek menetapkan misi kedua berupa “Mewujudkan riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat” untuk mendukung transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Terakhir, Kemendiktisaintek menetapkan misi ketiga, yaitu “Mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi berintegritas”, untuk membantu mewujudkan transformasi tata kelola.

Penurunan dari Misi tersebut, mendasari penetapan akhir Visi Unmul berdasarkan Misi Kemendiktisaintek adalah:

1. Misi Kemendiktisaintek 2025-2029 telah melalui proses penyelarasan dan merupakan derivasi dari Visi Presiden dalam Pembangunan yang tertera dalam RPJP Nasional 2025-2045 dan Visi Indonesia 2045. Dengan demikian penetapan akhir Visi Unmul melalui penyelarasan dengan Misi Kemendiktisaintek juga turunan dari Visi Presiden dan Visi Indonesia.
2. Derivasi Misi Kemendiktisaintek 2025-2029 menjadi Visi Unmul 2025-2029 adalah Konsekuensi logis Unmul, sebagai lembaga yang menjadi sub-ordinat Kemendiktisaintek. Tujuannya tidak lain agar Visi Unmul benar-benar selaras dan dapat berkontribusi terhadap pencapaian Misi Kemendiktisaintek 2025-2029, yang selaras dengan Visi Presiden dalam RPJMN 2025-2029 dan Visi Indonesia 2045.
3. Derivasi Visi Unmul dilakukan melalui proses *cascading* penurunan satu tahap proses penetapan perencanaan dari Rencana Strategis (Renstra) organisasi induk, dalam hal ini adalah Kemendiktisaintek. Dengan demikian proses *cascading* perencanaan Unmul dalam Renstra adalah diturunkan dari Misi Kemendiktisaintek 2025-2029 menjadi Visi Unmul 2025-2029.

Tabel 5. Proses Derivasi Misi Kemendikbud menjadi Visi Universitas Mulawarman 2025-2029.

Proses <i>Cascading</i>				Penetapan Akhir
Kata Kunci Misi Kemendiktisaintek		Kata Kunci Visi Unmul *)		Visi Unmul
Misi 1	Pemerataan Pendidikan Relevan Dan Saing	Akses Tinggi Berdaya Daya Saing Unmul	Pendidikan Sesuai	Universitas berstandar internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam khususnya hutan tropis lembab
	Pemerataan Pendidikan Berkualitas	Akses Tinggi Tridarma	Perluasan Pendidikan Melalui	
Misi 2	Riset, Pengembangan, Sains, Teknologi, Dan Inovasi Yang Berdampak	Unmul Memberikan Dampak Global Internasional	Secara Dan	

	Riset, Pengembangan, Unmul Berperan (tropical rain forest) Sains, Teknologi, Dan Dalam dan lingkungannya” Inovasi Yang Menjawab Pembangunan Kebutuhan Masyarakat Bangsa
	Penguatan Tata Kelola Mencau Pada
Misi 3	Tata Kelola Pendidikan Pola Ilmiah Pokok Tinggi, Sains, Dan Unmul: Hutan Teknologi Berintegritas Tropis Lembab (<i>Tropical Rain Forest</i>)

*) Hasil perumusan Visi Unmul melalui proses FGD, Uji Publik, Dokumentasi, dan Observasi.

Sumber: Renstra Kemendiktisaintek 2025- 2029, diolah, 2025

Berdasarkan hasil proses penetapan visi yang telah dilaksanakan Unmul, dan penyelarasan melalui asumsi di atas, maka dihasilkan penyelarasan seperti divisualisasi oleh Tabel 2.1. Misi Kemendiktisaintek 2025-2029 terdiri atas 3 misi, dan yang relevan untuk diderivasi adalah Misi 1 adalah; “pemerataan akses pendidikan tinggi relevan dan berdaya saing” dan “pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas”. Sedangkan Misi 2 Kemendiktisaintek adalah; “riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak” dan “riset, pengembangan, sains, teknologi, dan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat”. Selanjutnya, derivasi Misi 3 Kemendiktisaintek menjadi “tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi berintegritas”.

Visi Unmul 2025-2029 yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat pada proses penyelarasan melalui pola *cascading* pada Tabel 2.1, merupakan pengejawantahan Misi Kemendiktisaintek 2025-2029 yang terlihat pada setiap kata kunci sebagai berikut:

1. Pendidikan sesuai daya saing Unmul

Unmul mengacu pada pendidikan berdaya saing dengan proses transformasi dan reformasi pendidikan dapat dicapai jika Unmul menerapkan sistem tata kelola pendidikan yang baik dan transparan, dengan lebih mengutamakan inovasi manajerial dengan mecangu pada kekhususan unmul pada penerapan “sumber daya alam khususnya hutan tropis lembab (tropical rain forest) dan lingkungannya”. Inovasi manajerial dalam aspek tata kelola, memungkinkan Unmul dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Sumberdaya pendidikan Unmul

terdiri atas a) sumberdaya manusia, b) sumberdaya ekonomi, c) sumberdaya infrastruktur dan teknologi informasi, dan d) kelembagaan dan kerjasama. Penyediaan sumberdaya pendidikan di Unmul bukan hanya disediakan Unmul saja, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha dan dunia industri (DUDI), bahkan juga melibatkan masyarakat luas. Hal ini menjadikan Unmul memiliki daya saing yang lebih untuk mewujudkan transformasi pendidikan melalui pengembangan inovasi.

2. Perluasan pendidikan melalui tridarma

Tri Dharma mencakup tiga tugas utama perguruan tinggi, yaitu: *Pendidikan dan Pengajaran*: Unmul mengelola proses belajar-mengajar dan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing. *Penelitian dan Pengembangan*: Unmul mendorong SDM untuk melakukan riset dan inovasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta *Pengabdian Kepada Masyarakat*: merupakan kegiatan penyebaran ilmu dan hasil-hasil riset untuk secara langsung diterapkan pada masyarakat; pemerintah daerah; dan daerah.

Penerapan Tridarma yang bertumpu pada sumber daya bertujuan untuk Tujuan utama Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah untuk mendorong terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan memiliki kemampuan akademik, profesional, dan moral yang baik; meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan menjawab kebutuhan masyarakat dengan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi.

3. Unmul memberikan dampak secara Global dan Internasional

Unmul dalam visinya mengusung keunggulan komparatif yang distimulan dari munculnya kreatifitas dan inovasi karya Sivitas Akademika yang meliputi 5 (lima) prioritas bidang riset Unmul, yaitu riset di fokuskan pada bidang pangan, kesehatan dan obat, energi, budaya dan informasi , lingkungan dan sumber daya alam. Adaptasi selanjutnya dilakukan dengan fokus riset prioritas pada bidang pangan, kesehatan, energi, transportasi, rekayasa keteknikan, multi disiplin lintas sektoral, pertahanan keamanan, soshum-seni budaya dan kemaritiman. Fokus keilmuan tersebut merupakan perwujudan engembangan bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Keunggulan-keunggulan inilah yang yang secara komparatif menjadi *icon* Unmul untuk dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional, sebagai derivasi dari kata kunci Misi 1 Kemendiktisaintek 2025-2029, yaitu: “pendidikan yang berkualitas

tinggi”. Jika keunggulan komparatif dapat dieksploitasi seoptimal mungkin, maka daya saing Unmul pada skala nasional dan internasional dapat dicapai. Daya saing tingkat nasional ditandai dengan dipertahankannya peringkat akreditasi institusional A atau Unggul. Sedangkan daya saing tingkat internasional ditandai dengan perolehan akreditasi internasional untuk beberapa program studi di Unmul. Dukungan Unmul dengan demikian, bukan hanya pada implementasi substansi kebijakan, tetapi juga pada piranti manajerial, yang mampu mendukung pelaksanaan semua kebijakan Kemendiktisaintek.

4. Unmul berperan dalam pembangunan bangsa

Pembangunan bangsa dilakukan dengan perluasan akses pendidikan tinggi yang inklusif dan merata: mengembangkan kebijakan afirmasi untuk wilayah 3T, kelompok ekonomi kurang mampu, serta kelompok rentan lainnya. Visi Unmul akan mengarahkan untuk pembangunan bangsa menunjukkan tujuan eksistensi unmul secara global. Unmul sebagai universitas terbesar di Kalimantan Timur memiliki potensi membangun bangsa. Hal tersebut diperkuat dengan adanya IKN di Kalimantan Timur. Visi Pembangunan bangsa menjadikan UNMUL HEBAT karena mampu lebih berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat atau tridharma pendidikan, yang bertumpu pada SDA dan lingkungannya. Daya Guna dalam Visi ini tercermin dari tema pokok pengembangan penelitian Universitas Mulawarman, yaitu *Integrated Sustainable Tropical Rain Forest Ecosystem-based Development*.

5. Pola Ilmiah Pokok Unmul: Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain Forest*)

Pola Ilmiah Pokok Unmul (PIP): Hutan Tropis Lembab (*tropical rain forest*) dalam Visi Unmul adalah salah satu implementasi dari “pendidikan yang relevan, merata dan berkelanjutan” dalam Misi 1 Kemendiktisaintek. Pilihan Pola Ilmiah Pokok ini adalah pilihan logis Visi Unmul, mengingat karakteristik penduduk, wilayah beserta lingkungannya di Kalimantan Timur. Mimpi Unmul sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup akademik Hutan Tropis Lembab (*tropical rain forest*), membuat layanan Tridharma Pendidikan akan lebih relevan, merata dan berkelanjutan. Ke-khas-an PIP Unmul adalah kumpulan mega-diversitas biotik dan abiotik. Lingkungan hutan tropis lembab (*tropical rain forest*) sangat dominan, dalam wujud umum hutan yang berada di kepulauan yang dikelilingi oleh lautan dan selat. Letaknya pun berada di sekitar garis khatulistiwa dengan suhu dan kelembaban rata-rata yang tinggi dan curah hujan yang signifikan. Aspek-aspek yang dibangun di

lingkungan sekitarnya, adalah sumber kearifan lokal untuk pembangunan keberlanjutan. Sehingga, tidak berlebihan jika pilihan PIP Unmul ini identik dengan kata kunci relevan, merata dan berkelanjutan.

B. Misi

Misi adalah cara untuk mencapai visi, setelah visi ditetapkan. Penetapan Misi Unmul, seperti halnya penetapan visi, melalui proses perumusan, yang pada bagian akhir memerlukan penyelerasan dengan Renstra Kemendiktisaintek 2025-2029. Secara khusus, Kemendiktisaintek membagi ketiga misi tersebut menjadi empat tujuan. Pada misi pertama, pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas, relevan, dan berdaya saing diturunkan menjadi dua tujuan; “Meningkatnya perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu” yang berfokus pada perluasan akses yang merata, serta “Meningkatnya produktivitas dan daya saing lulusan perguruan tinggi” yang berfokus pada kualitas lulusan sebagai dampak dari pendidikan tinggi.

Pada misi kedua, terwujudnya pengembangan sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan menjawab kebutuhan masyarakat diturunkan menjadi tujuan “Meningkatnya kontribusi sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing”. Terakhir, misi berupa terwujudnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang berintegritas diturunkan menjadi tujuan “Menguatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel” untuk memastikan bahwa kinerja Kemdiktisaintek dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Proses penyelerasan Tujuan Kemendiktisaintek menjadi Misi Universitas Mulawarman dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2

Proses Penyelerasan Misi Universitas Mulawarman

Proses <i>Cascading</i>		Penetapan Akhir
Tujuan Kemendiktisaintek	Kata Kunci Misi Unmul	Misi Unmul
Tujuan 1	Meningkatnya perluasan akses pendidikan tinggi yang bermutu	1. SDM bermutu dalam penyelenggaraan pendidikan
Tujuan 2	Meningkatnya produktivitas dan	2. Pengembangan karakter untuk
		1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang

Proses <i>Cascading</i>		Penetapan Akhir
Tujuan Kemendiktisaintek	Kata Kunci Misi Unmul	Misi Unmul
daya saing lulusan perguruan tinggi	menciptakan lulusan berdaya saing	berstandar internasional
Tujuan 3 Meningkatnya kontribusi sains, teknologi, dan inovasi yang berdampak dan berdaya saing	2. Pengembangan ilmu melalui penelitian dan penerapan pada pengabdian kepada masyarakat	2. Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan hidup
Tujuan 4 Menguatnya tata kelola pendidikan tinggi, sains, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	3. Tata Kelola dan Peyananan Prima 4. Transparansi Dana dan Sumber Keuangan 5. Pengembangan Saprass dengan pengembangan teknologi dan kemitraan	3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional

*) Hasil perumusan Misi Unmul melalui proses FGD, Uji Publik, Dokumentasi, dan Observasi.

Sumber: Renstra Kemendiktisaintek 2025-2029, diolah, 2025

Perumusan Misi Unmul yang diawali dari penggalan melalui berbagai metode, menghasilkan delapan (6) kata kunci; SDM bermutu dalam penyelenggaraan pendidikan; Pengembangan karakter untuk menciptakan lulusan berdaya saing; Pengembangan ilmu melalui penelitian dan penerapan pada pengabdian kepada masyarakat; Tata Kelola dan Peyananan Prima; Transparansi Dana dan Sumber Keuangan; dan Pengembangan Saprass

dengan pengembangan teknologi dan kemitraan. Keenam kata kunci perumusan Misi Unmul ini, dapat diekstraksi ke dalam empat (4) kelompok, yaitu Akses Pendidikan, Mutu dan Relevansi Pendidikan Tinggi, Potensi Mahasiswa, dan Sistem Tata Kelola. Ekstraksi empat kelompok kata kunci ini terinspirasi dari empat tujuan Kemendikristek 2025-2029, yang menjadi pola *cascading* penetapan Misi Unmul.

Melalui proses *cascading* inilah, maka dapat ditetapkan **Misi Unmul 2025-2029**, yaitu:

1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berstandar internasional (M1);
2. Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan hidup (M2);
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional (M3).

C. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Universitas Mulawarman sesuai dengan (permendikbudristek/kepmendikbudristek IKU), menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun.

No	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2025
1.0	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	S	
1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	IKU	60
1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	IKU	30
2.0	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	S	
2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir	IKU	20

No	Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2025
2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	IKU	20
2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	IKU	0.5
3.0	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	S	
3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	IKU	0.6
3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	IKU	40
3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	IKU	5
4.0	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	SK	100
4.1	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	IKU	A
4.2	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	IKU	88
4.3	Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	IKU	50

Tabel 7. Renstra Satker

D. Tujuan Strategis

Mengacu kepada Visi dan Misi Unmul 2025-2029 yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perumusan Tujuan Unmul 2025-2029 dilakukan dengan melakukan derivasi dari Visi dan Misi Unmul tersebut, selanjutnya, pada bagian akhir, tujuan tetap di *cascading* dengan Sasaran Kemendikbud Tahun 2025-2029. Hasil dari proses itu adalah Tujuan Unmul dalam Renstra Unmul Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keterampilan untuk Mahasiswa dan sumber

- daya manusia UNMUL yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas dan inovasi dalam satu kesatuan (T1);
2. Menciptakan pemerataan, perluasan akses serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi masa depan (T2);
 3. Mewujudkan atmosfer akademik yang mengedepankan penelitian (T3);
 4. Memperkuat struktur organisasi dan tata kelola yang efektif dan efisien (T4);
 5. Memperkuat kemandirian, akuntabilitas dan transparansi keuangan berdasarkan prinsip tata kelola universitas yang baik (T5); dan
 6. Menciptakan keselarasan yang saling bermanfaat antara masyarakat dan UNMUL (T6).

Proses Cascading		
Sasaran Kemendiktisaintek	Misi Unmul	Penetapan Akhir Tujuan Unmul
Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi berkualitas	1. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berstandar internasional	Meningkatkan kualitas, kompetensi, dan keterampilan untuk Mahasiswa dan sumber daya manusia UNMUL yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan, budi pekerti, kreativitas dan inovasi dalam satu kesatuan (T1)
Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan tinggi		Menciptakan pemerataan, perluasan akses serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi masa depan (T2)
Meningkatnya kapasitas talenta riset, sains, dan teknologi	2. Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan hidup.	
Meningkatnya produktivitas kelembagaan iptek dan inovasi	3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga yang	Mewujudkan atmosfer akademik yang mengedepankan penelitian (T3)
Meningkatnya kualitas kebijakan nasional bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi		

Proses Cascading		
Sasaran Kemendikisaintek	Misi Unmul	Penetapan Akhir Tujuan Unmul
yang berbasis riset	bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional	Memperkuat struktur organisasi dan tata kelola yang efektif dan efisien (T4) Memperkuat kemandirian, akuntabilitas dan transparansi keuangan berdasarkan prinsip tata kelola universitas yang baik (T5) Menciptakan keselarasan yang saling bermanfaat antara masyarakat dan UNMUL (T6)
Meningkatnya tata kelola Kementerian yang partisipatif, transparan, dan akuntabel		

Sumber: Renstra Kemendikbud 2025-2029, diolah, 2025

Tabel 8. Proses Derivasi Sasaran Kemendikbud menjadi Tujuan Universitas Mulawarman 2025-2029

Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah dicanangkan dalam Draft Rencana Strategis Tahun 2025-2029, Universitas Mulawarman merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2025, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2025
[S 1] Meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	30
[S 2] Meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20

	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	20
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	0.5
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	0.6
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	40
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	A
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	88
	[IKK 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50

Tabel 9. Perjanjian Kinerja Awal

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
7734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	177.003.888.000 ,-
7729	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	79.105.000.000, -
7730	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	245.139.990.000 ,-
Total Anggaran		501.248.878.000

Tabel 10. Anggaran berdasarkan Sumber Dana (DIPA Awal)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2025
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	30
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20
	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	20
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen.	0.5
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	0.6
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	40
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5
[SK 4] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	[IKK 4.1] Predikat SAKIP	A
	[IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	88
	[IKK 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Akhir

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
7729	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	Rp. 79.105.000.000,-
7730	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	Rp. 525.509.176.000,-
7734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	Rp. 220.390.603.000,-
Total Anggaran		Rp. 815.324.931.000,-

Tabel 12. Anggaran berdasarkan Sumber Dana (DIPA Akhir)

Program prioritas

IKU 1

Penguatan layanan Tracer Study melalui UPT Perkasa dengan memperkuat jaringan surveyor di tingkat fasilitas melalui pembekalan dan kontrol berkala.

IKU2

Melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) antara lain program *student exchange*, kesempatan magang, kerja sama penelitian, proyek independent, untuk mendorong studi interdisipliner dan pengalaman belajar bagi mahasiswa serta penguatan dalam hal peningkatan prestasi mahasiswa.

IKU 3 dan IKU 4

Meningkatkan kompetensi dosen untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri/dunia kerja dalam rangka percepatan pemerataan layanan Unmul yang berkualitas.

IKU 5

Optimalisasi kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Peningkatan mutu dan relevansi penelitian yang sejalan dengan kebutuhan sektor-sektor pembangunan untuk penguatan *knowledge/innovation-based economy* yang relevan dengan kebutuhan Revolusi Industri 4.0 dan pembangunan berkelanjutan;

Peningkatan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMKM, atau perbaikan lingkungan hidup;

IKU 6

Perluasan jaringan kerjasama serta penguatan dalam hal dukungan regulasi berupa peraturan kerjasama.

IKU 7

Pengembangan dan implementasi model-model pembelajaran berbasis SCL melalui mendekati *Problem based learning, case Method*, magang di perusahaan/pemerintahan/lembaga internasional untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

IKU 8

Menghasilkan program studi yang memiliki akreditasi unggul dan atau internasional yang diakui pemerintah dalam rangka percepatan mencapai kualifikasi Universitas Mulawarman menjadi perguruan tinggi kelas dunia.

IKU 9

Peningkatan kualitas tata kelola dengan menjadikan SAKIP sebagai golden standart tata kelola organisasi khususnya dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hasil kinerja.

IKU 10

Pembentukan tim IKPA sebagai upaya konkrit dalam hal peningkatan kualitas tata kelola keuangan.

IKU 11

Pembentukan tim penilai Zona Integritas internal yang juga memiliki fungsi asistensi dalam hal mendukung terciptanya Zona Integritas di tingkat fakultas.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Kinerja Universitas Mulawarman Tahun 2025 dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang meliputi anggaran dan capaian kinerja, serta terdapat kinerja lainnya yang merefleksikan pencapaian dan penghargaan yang diperoleh UNMUL selama kurun waktu 2025 yang memberikan dampak terhadap masyarakat secara luas.

Pelaporan kinerja dikumpulkan dari seluruh fakultas dengan bantuan spreadsheet daring sesuai dengan masing-masing IKU dimana seluruh unit kerja yang ada di UNMUL melaporkan kinerjanya dengan menginput data pada sistem yang tersedia setiap tiga bulan (triwulan).

Capaian kinerja disampaikan dalam dua uraian, yang pertama realisasi kinerja untuk triwulan I sampai IV sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 210/M/2023 yang diukur hingga 14 Januari 2026 dan 22 Januari 2026 dimana capaian per 22 Januari 2026 merupakan capaian yang juga dilaporkan Unmul sebagai capaian Kontrak Kinerja PKBLU Rektor. Laporan Kinerja ini juga menyajikan perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2020-2023 sesuai dengan periode dokumen Rencana Strategis Unmul. Penyajian capaian kinerja yang mengacu dokumen rencana strategis dibagi menjadi 2 bahasan, yaitu periode 2020-2023 dan 2023-2024 dikarenakan terjadi perubahan peaturan terkait perhitungan IKU dimana sebelumnya menggunakan Kepmen 754/P/2020 dan Kepmen 3/M/2021 untuk periode 2020-2023 menjadi menggunakan Kepmen 210/M/2023 untuk tahun 2023-2024 dengan dasar perhitungan yang berbeda.

A. Capaian Kinerja

Universitas Mulawarman sesuai perjanjian kinerja Rektor Universitas Mulawarman dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tanggal 25 bulan April tahun 2025, menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Tingkat ketercapaian IKU Universitas Mulawarman pada tahun 2025 dibagi menjadi 2, yaitu capaian per 14 Januari 2026 (TW IV) serta capaian 2025 per tanggal 22 Januari 2026 sebagai pelaporan Kontrak Kinerja PKBLU Rektor. Rincian capaian IKU tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran IKU	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Hingga TW IV 2025 (14 Januari 2026)	Persentase Capaian hingga TW IV (14 Januari 2026)	Realisasi Hingga TW IV 2025 (22 Januari 2026)	Persentase Capaian hingga TW IV 2024 (22 Januari 2026)
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/ D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	60%	55,78%	92,97%	64,53%	107,55%
		2	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	300%	8,37%	27,90%	13,15%	43,83%
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	3	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20%	20,21%	101,05%	20,21%	101,05%
		4	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	20%	20,21%	101,05%	25,82%	126,6%
		5	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/ pemerintah per jumlah dosen	0,5	2,87	574%	2,87	574%

No	Sasaran IKU	Indikator Kinerja		Target	Realisasi Hingga TW IV 2025 (14 Januari 2026)	Persentase Capaian hingga TW IV (14 Januari 2026)	Realisasi Hingga TW IV 2025 (22 Januari 2026)	Persentase Capaian hingga TW IV 2024 (22 Januari 2026)
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	6	[IKU 3.1]Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0,6	2,01	335%	2,00	335%
		7	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	40%	46,13%	115,33%	74,88%	187,2%
		8	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	5%	8,95%	179 %	8,95%	179%
4	Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi	9	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	A	100%	A	100
		10	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	88	80,77	91,78%	80,77	91,78%
		11	[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50	64.28%	128,56%	64.28%	128,56

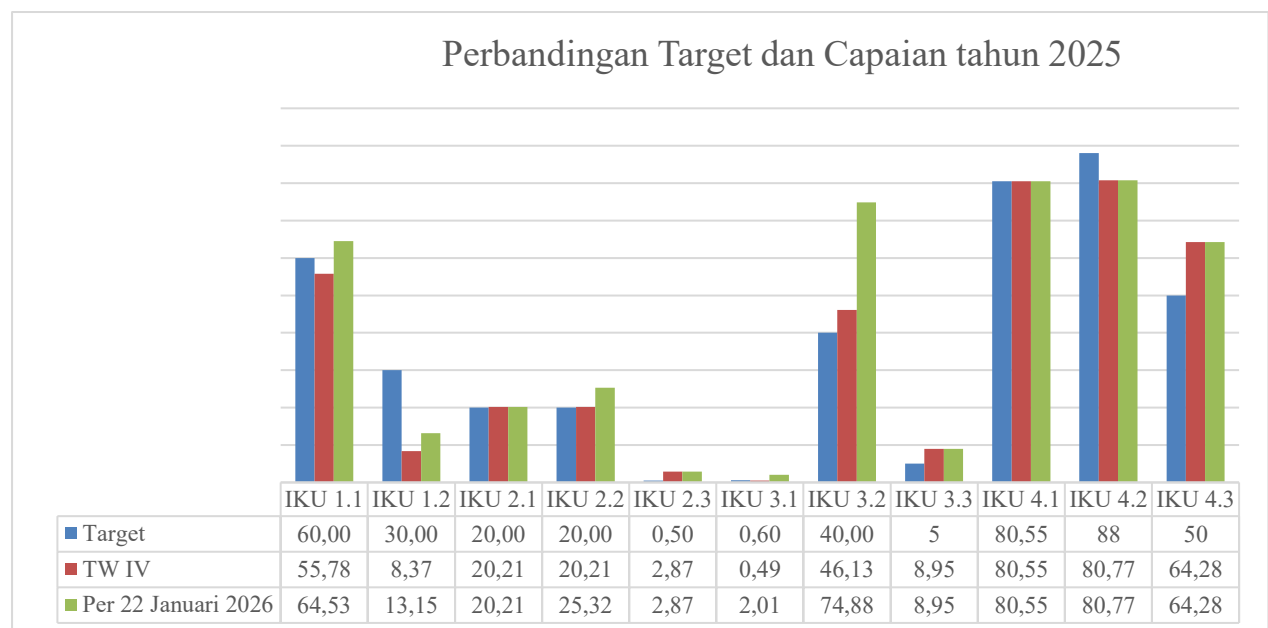
Tabel 13. Realisasi Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja UNMUL –

Kemdiktisaintek Triwulan IV Tahun 2025 per 14 Januari 2026 dan per 22 Januari 2026

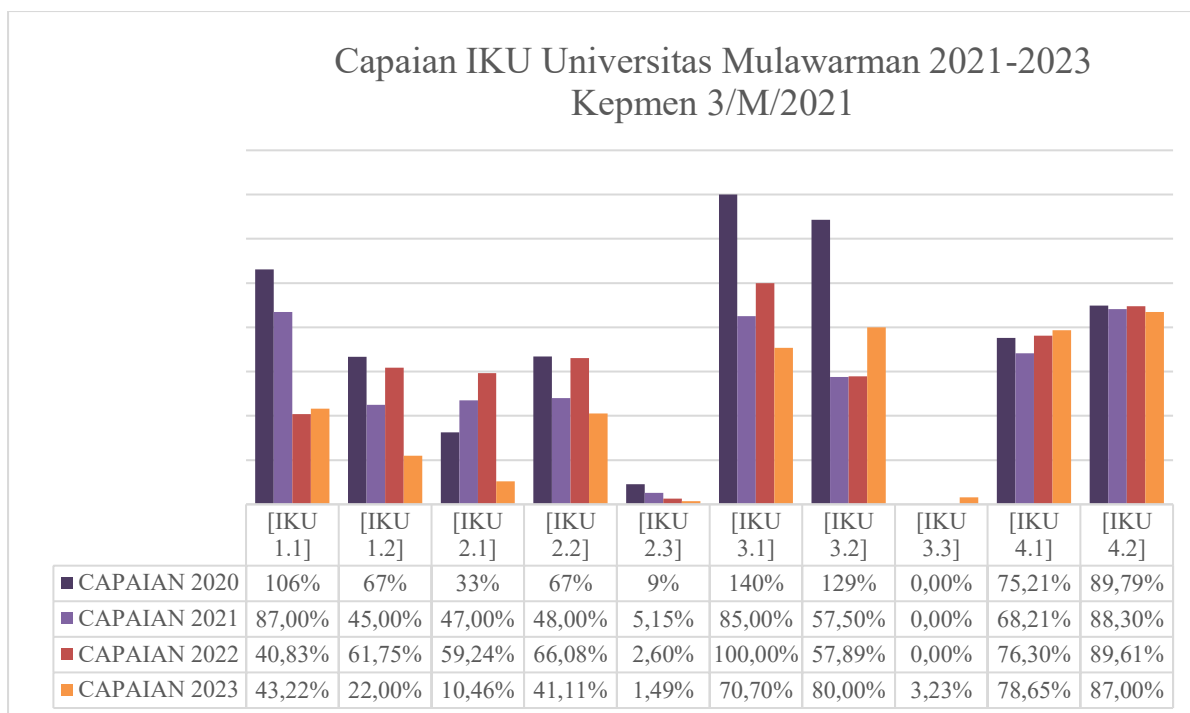
Jumlah IKU yang telah terealisasi sampai triwulan IV tahun 2025 diperoleh bahwa 8 (delapan) dari 11 (sebelas) IKU memiliki capaian yang telah mencapai target bahkan diatas target UNMUL, dua IKU lainnya capaiannya masih berada di bawah target tahun 2025. IKU yang telah mencapai atau melampaui target yaitu IKU 2.1, IKU 2.2, IKU 2.3, IKU 3.1, IKU 3.2, IKU 3.3, IKU 4.1 dan IKU 4.3. Perolehan ini kemudian bertambah pada 22 Januari 2026

dimana setelah selesai dilakukan perhitungan, IKU 1.1 juga berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

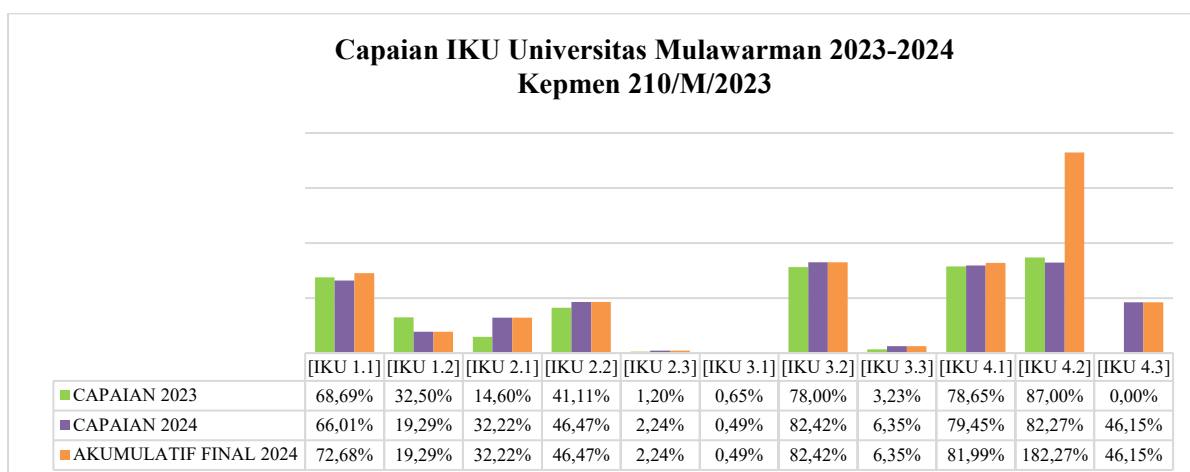
Capaian pada tahun 2025 merupakan kelanjutan dari capaian pada tahun-tahun sebelumnya yang merupakan rangkaian yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Universitas Mulawarman periode 2020-2024. Perbandingan capaian IKU selama periode renstra, yaitu tahun 2020-2024, juga disampaikan pada gambar berikut, namun dikarenakan perubahan Keputusan Menteri yang menjadi dasar perhitungan capaian IKU, maka capaian disajikan dalam 2 grafik sesuai dengan dasar Keputusan Menteri yang digunakan. Selengkapnya disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 12. Perbandingan Target dan Capaian Tahun 2025



Gambar 13. Perbandingan capaian tahun 2020-2023 Kepmen 3/M/2021

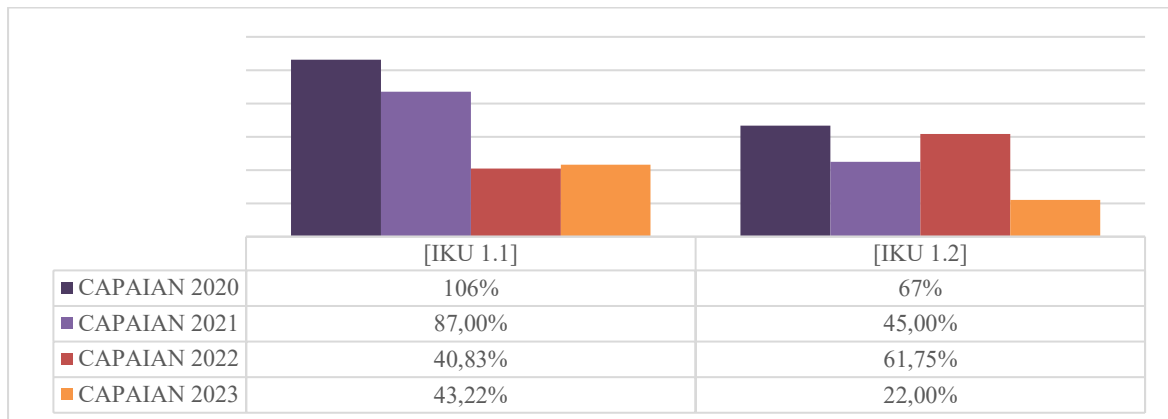


Gambar 14. Perbandingan capaian tahun 2020-2023 Kepmen 210/M/2023

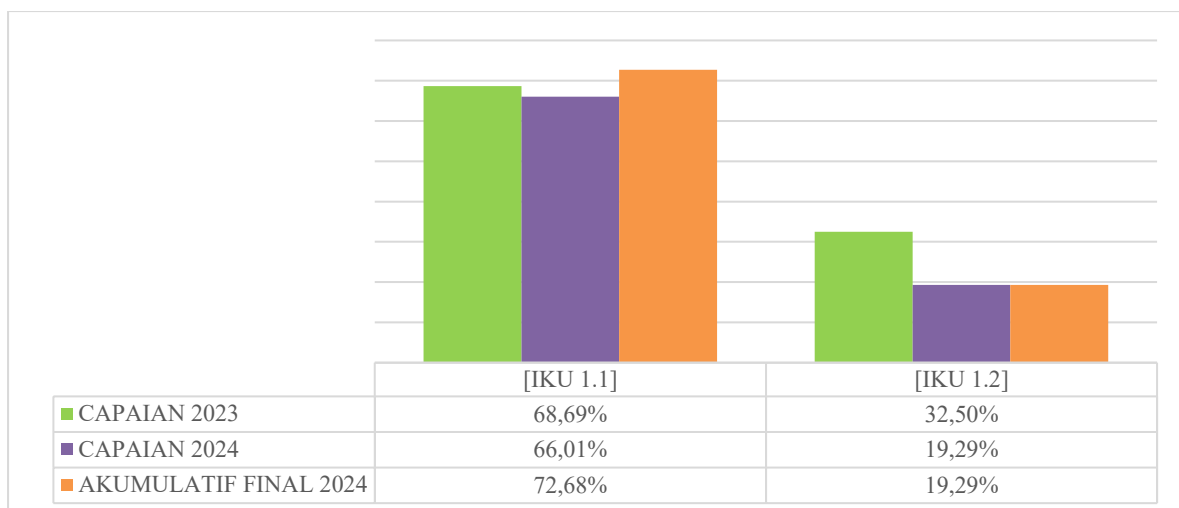
1. Sasaran Kinerja Utama 1: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Tahun 2023. Sasaran indikator adalah meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi yang terdiri dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dan Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau

meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Adapun capaian IKU 1 terlampir dalam grafik sebagai berikut :

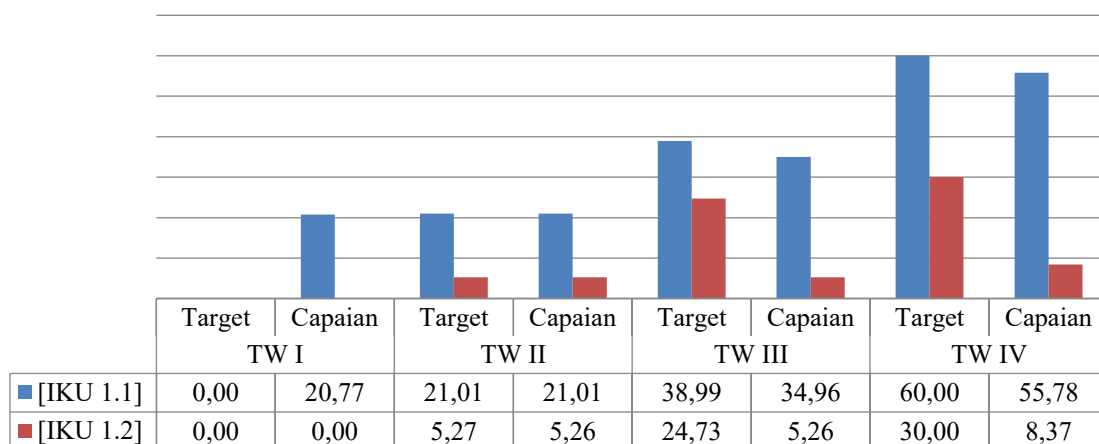


Gambar 13. Perbandingan capaian Sasaran 1 tahun 2023-2024 Kepmen 210/M/2023



Gambar 14. Perbandingan capaian Sasaran 1 tahun 2023-2024 Kepmen 210/M/2023

Sasaran 1 2025



a. Indikator Kinerja Utama 1.1: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.

- 1) Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta didefinisikan sebagai berikut :
 - a) Kriteria pekerjaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di:
 - (1) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain;
 - (2) organisasi nirlaba;
 - (3) institusi/organisasi multilateral;
 - (4) lembaga pemerintah; atau
 - (5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - b) Kriteria kelanjutan studi: Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.
 - c) Kriteria kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai: 1) pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder), perusahaan; atau 2) pekerja lepas (freelancer).

Formula Perhitungan IKU 1.1.:

$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.

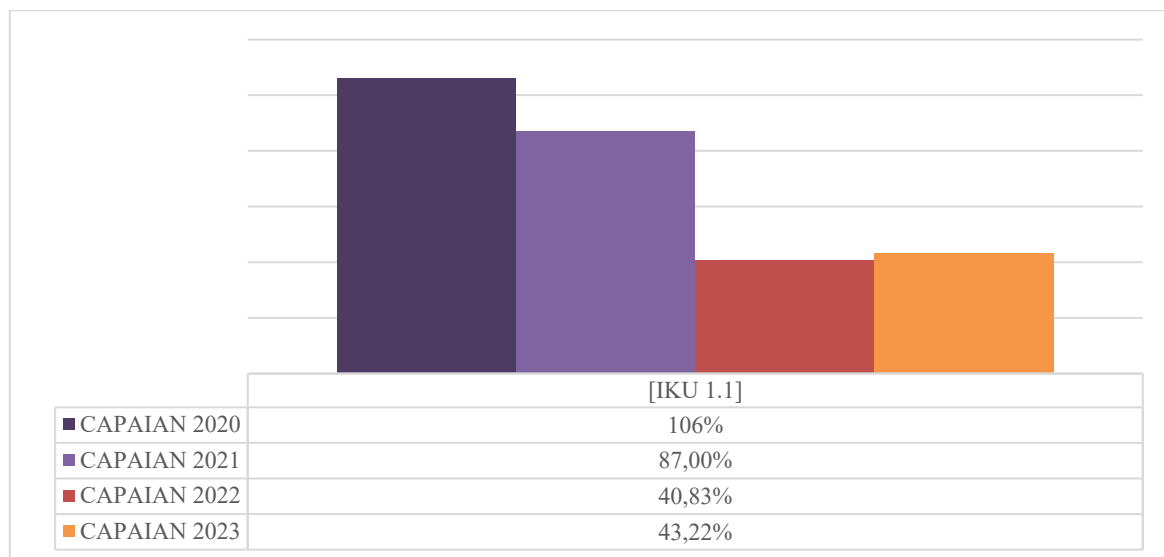
t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).

k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).

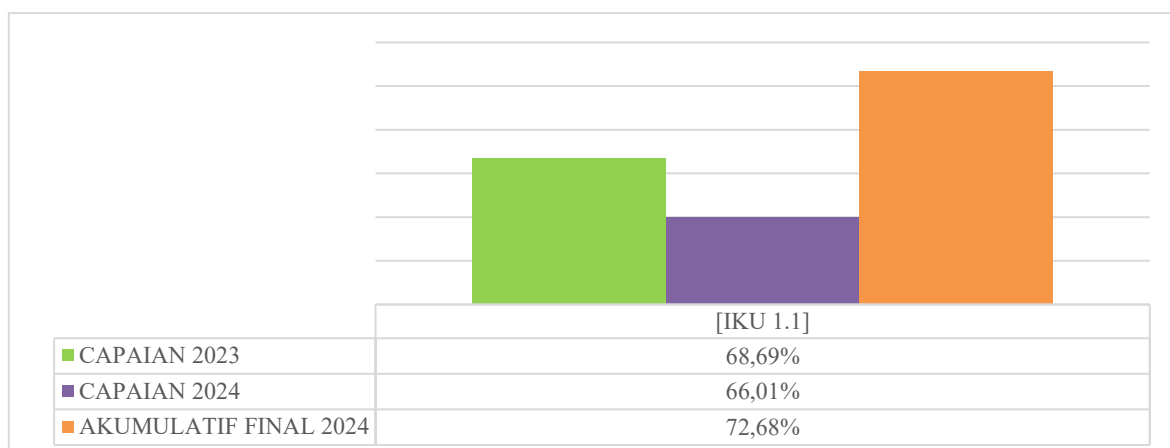
Tracer study terstruktur, yang dikelola oleh UPT Perkasa digunakan untuk memperoleh informasi maupun umpan balik dari alumni UNMUL terkait IKU 1.1. *Tracer study* akan

diisi oleh alumni, dimana *reminder*-nya disebarakan melalui <https://perkasa.unmul.ac.id/perkasa/pages/tracer-study/read>.

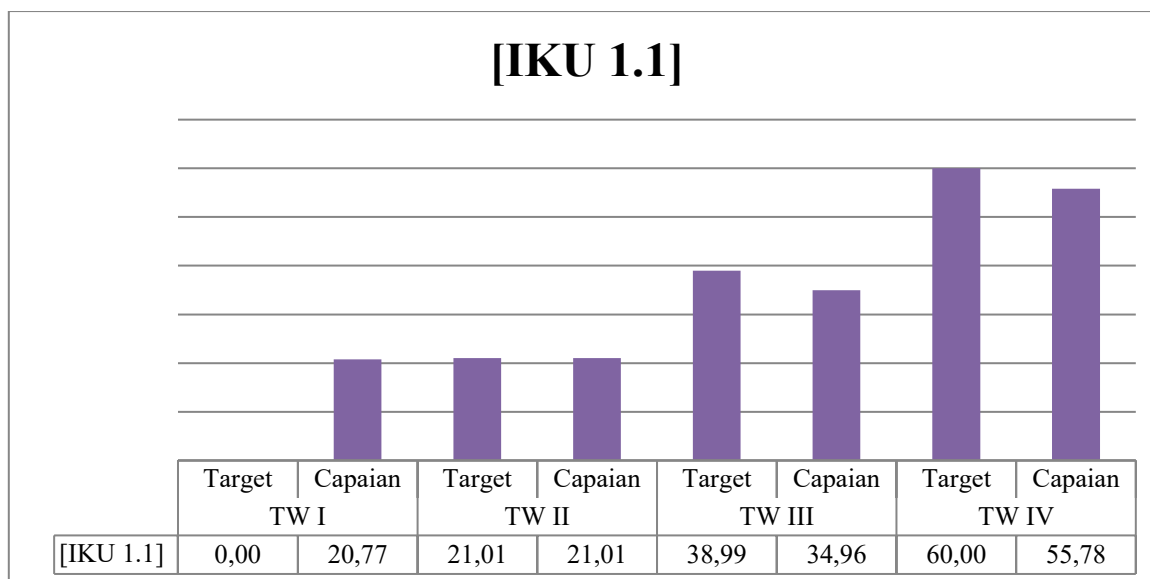
Indikator Kerja Utama 1.1 ditinjau berdasarkan perolehan dan dibandingkan dari target yang ditetapkan, menunjukan hasil yang dinamis selama periode 2020-2024. Capaian indikator ini sempat tampak menurun pada periode 2020-2023 (periode pengukuran menggunakan Kepmen 3/M/2021) dikarenakan pada tahun 2020-2021 Universitas Mulawarman belum sepenuhnya menggunakan alat ukur aplikasi traer study sehingga perhitungan masih manual dan dapat bias, namun pada tahun 2022-2023 yang kemudian dilanjutkan ke periode 2023-2024 (pengukuran menggunakan Kepmen 210/M/2023), berdasarkan data tracer study nampak tren peningkatan capaian di tiap tahun sesuai dengan grafik berikut.



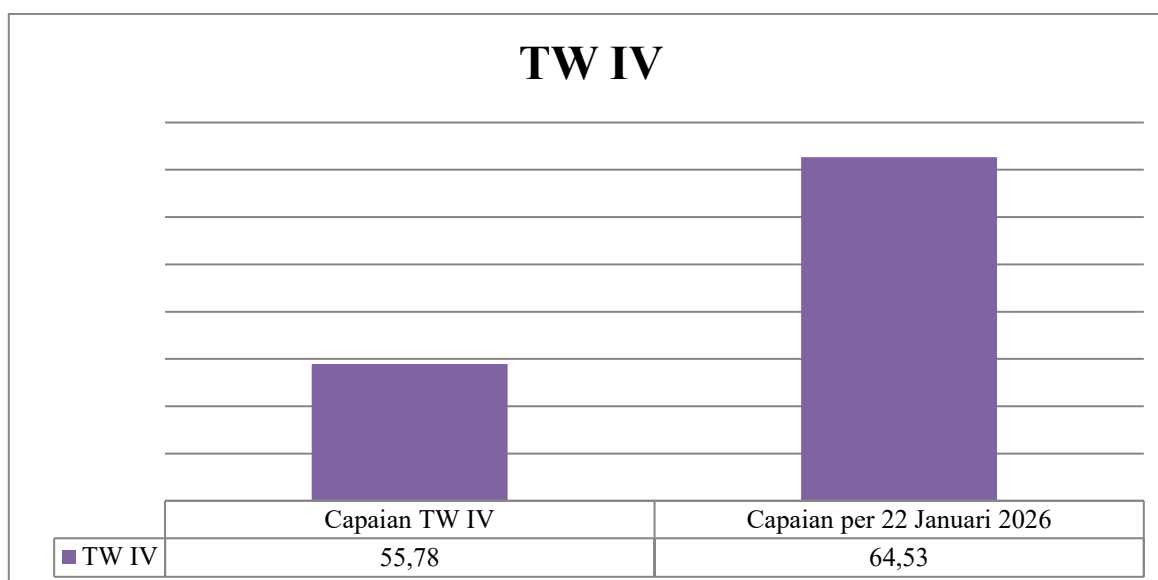
Gambar 15. Perbandingan Capain IKU 1.1 Tahun 2020-2023 berdasarkan Kepmen 3/M/2021



Gambar 16 Perbandingan Capain IKU 1.1 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 15. Capaian IKU 1.1 Berdasarkan Triwulan I-IV Tahun 2025



Gambar 16. Capaian IKU 1.1 Berdasarkan Triwulan IV (data Per 31 Desember 2025) dan Data Per 22 Januari 2026

Indikator Kerja Utama 1.1. UNMUL di tahun 2025 pada triwulan I – IV (14 Januari 2026) belum melampaui target yang telah ditetapkan, namun demikian target pada indikator ini dapat dicapai saat dilakukan pengukuran pada 22 Januari 2025 dikarenakan pada data masih terus bergerak. Secara Umum, Gambaran perjalanan IKU 1 Universitas Mulawarman tergambar dalam tabel berikut:

No	Progres/Kegiatan yang dilakukan	Kendala	Strategi Tidak Lanjut
1.	UPT Perkasa telah melakukan proses tracing kepada Alumni secara berkala per Triwulan. UPT perkasa juga telah melakukan pelatihan bagi Surveyor di Tingkat fakultas agar dapat melakukan proses secara maksimal.	Akun WhatsAPP yang digunakan oleh UPT Perkasa telah terindikasi akun Spam sehingga mempengaruhi proses Blast informasi tracer study.	Penggunaan Akun Whatsapp Resmi Universitas dalam proses Blast informasi harap dapat diberi perhatian agar dapat memperluas jangkauan tracing ke alumni.
2.	Selain melakukan proses tracing, UPT Perkasa juga telah melakukan pelatihan peningkatan soft skill bagi calon lulusan untuk meningkatkan daya saing calon lulusan.	Efisiensi juga berdampak pada pengurangan jumlah SDM magang di UPT perkasa. Selain pengurangan SDM, efisiensi juga berdampak pada tertundanya pelaksanaan beberapa kegiatan untuk menunjang capaian IKU 1.	UPT Perkasa telah menyusun skala prioritas terkait program mana yang sifatnya esensial, namun dampak dari penyusunan skala prioritas ini ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana serta berkurangnya jumlah SDM di UPT Perkasa.
3.	Komunikasi Intens dengan pejabat di Tingkat fakultas	Terdapat 7 fakultas yang belum mencapai target di fakultas dan 1 fakultas yang capaiannya sekitar 20% (Fakultas Hukum). Setelah dilakukan penelusuran, diketahui terdapat kendala teknis juga oleh surveyor fakultas tersebut yang melakukan survey terhadap alumni 2023 dimana data alumni tersebut tidak berpengaruh pada capaian IKU 2025.	Melakukan pendampingan khusus bagi fakultas yang belum mencapai target serta menilisk ulang data yang dilaporkan sehingga dapat diketahui akar permasalahannya.

Kegiatan yang dilakukan UNMUL pada tahun 2025 untuk mendukung realisasi capaian IKU 1.1. adalah dengan melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner penelusuran (tracer study) hasil pengembangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Kementerian. Kegiatan tracer study dilaksanakan oleh UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan (Perkasa) serta bekerjasama dengan surveyor yang berasal dari seluruh program studi yang ada di UNMUL. Pelaksanaan tracer studi diawali dengan pengumpulan dan penyesuaian data awal, pelatihan surveyor, dan pelaksanaan tracer studi yang terbagi menjadi 4 termin. Respon rate atau pengisian tracer study oleh alumni masih sudah optimal

dan dari lulusan di tahun 2024 ialah 99,89 % yang mengisi lengkap. Hal tersebut telah memberi gambaran yang menyeluruh terhadap situasi riil alumni di masyarakat.

Berdasarkan data yang telah masuk dan proses perhitungan yang mengacu pada rumus yang telah ditetapkan, capaian IKU-1 Universitas Mulawarman pada triwulan pertama tahun 2025 adalah 20,77%, kemudian triwulan kedua meningkat ke 21,01%, kemudian triwulan ketiga mencapai 34,96%, dan di akhir periode perhitungan adalah 64,53%. Ga

Sosialisasi tentang tracer study yang telah dilaksanakan telah secara optimal menjangkau ke seluruh alumni. Tingkat partisipasi lulusan dalam mengisi tracer study tahun 2024 tergolong tinggi, dan terdapat informasi yang sepenuhnya belum disampaikan. Secara Umum, Gambaran perjalanan IKU 1 Universitas Mulawarman tergambar dalam tabel berikut:

b. Indikator Kinerja Utama 1.2: Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diampu oleh Perguruan Tinggi adalah Persentase lulusan S1 dan D4/ D3 /D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional, dalam hal ini target yang diberikan sebesar 30 persen.

Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:

- i. Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (startup company).
- ii. Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.

- iii. Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil
- iv. Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa inbound yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa.
- v. Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti.
- vi. Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
- vii. Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain.
- viii. Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, peace corps, dan seterusnya).
- ix. Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:
 - 1) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/l lembaga lain terkait; dan/ atau Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/l lembaga lain terkait.
 - 2) Kriteria prestasi Mahasiswa S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil: Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi tingkat internasional, tingkat nasional atau tingkat provinsi, Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat, dan Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional

Formula Perhitungan:

$$\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50 \right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20 \right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30 \right)$$

a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.

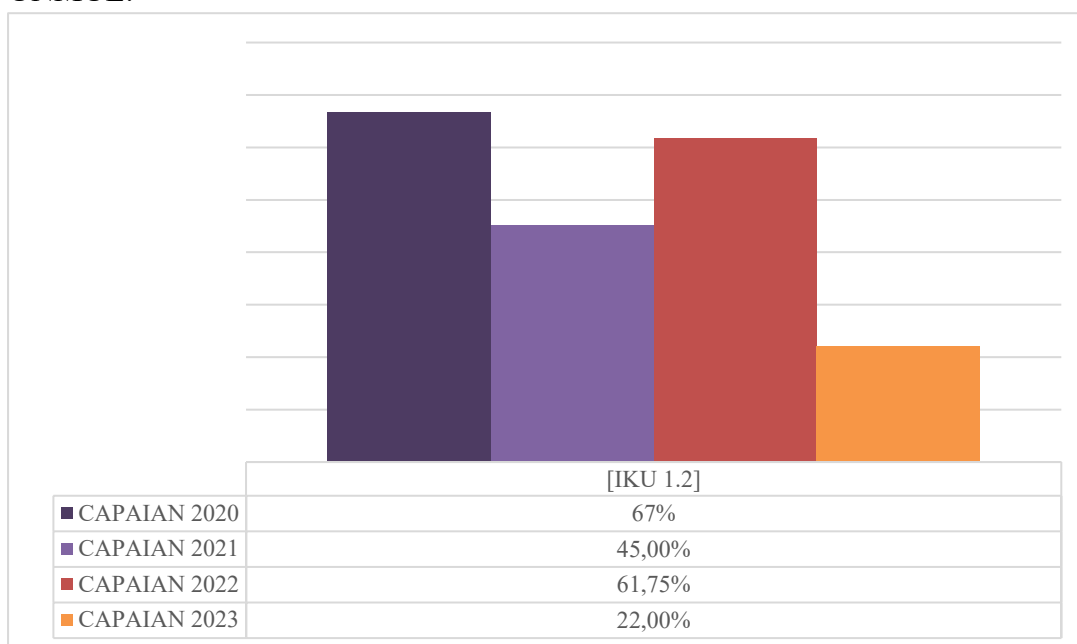
b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.

c = jumlah prestasi oleh mahasiswa

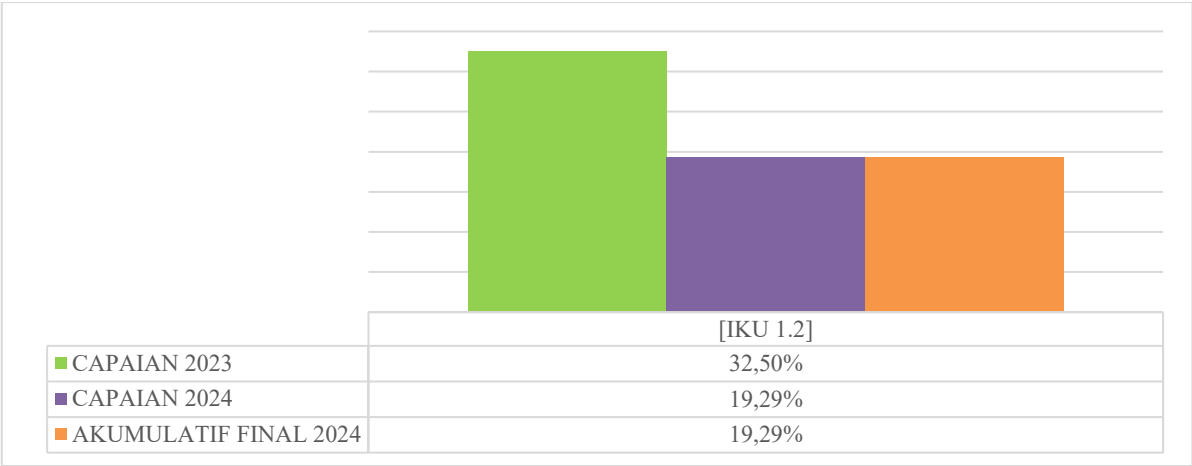
x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

y = total jumlah mahasiswa aktif. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).

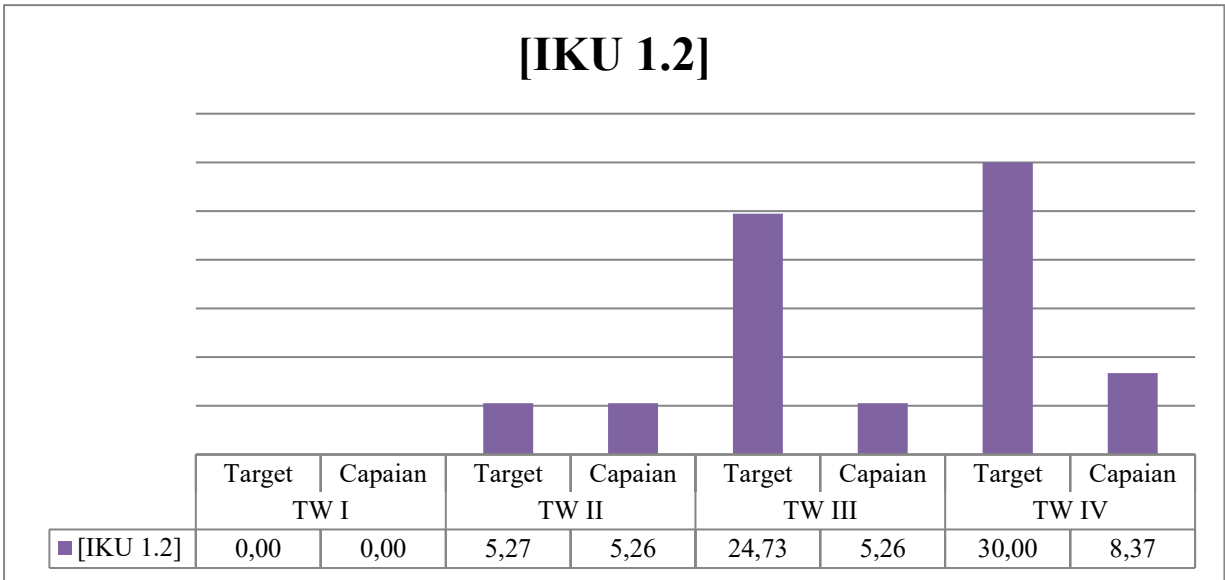
Berikut capaian akumulatif IKU 1.2 selama satu tahun pada triwulan I sampai IV di UNMUL:



Gambar 17. Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2020-2023 berdasarkan Kepmen 3/M/2021

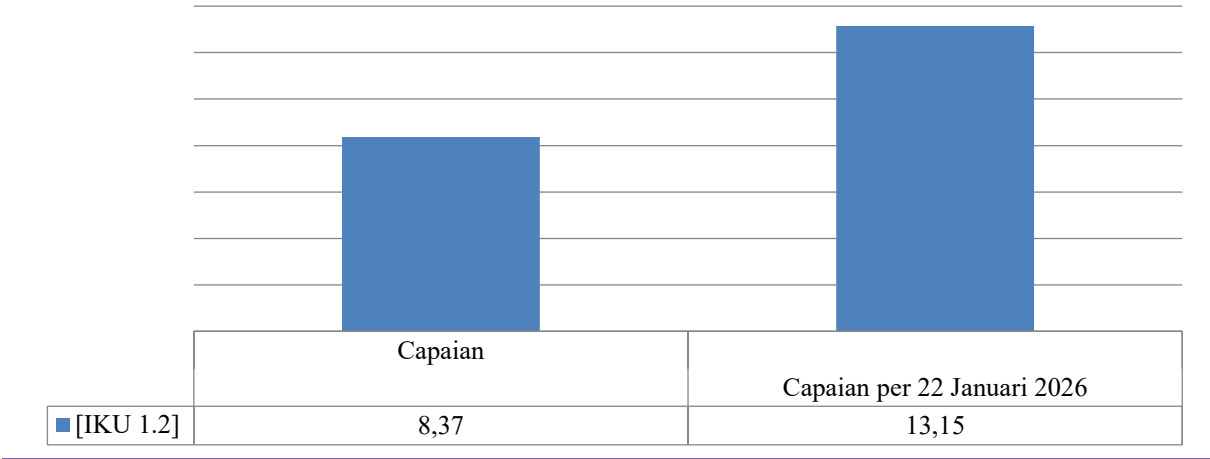


Gambar 18. Perbandingan Capaian IKU 1.2 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 19. Capaian IKU 1.2 Berdasarkan Triwulan I-IV Tahun 2025

TW IV vs 22 Januari 2026



Capaian IKU 1.2 awalnya menunjukkan data yang relatif stabil kemudian melonjak di triwulan IV dikarenakan proses pengumpulan data baru dapat diselesaikan di akhir tahun. Secara umum, perjalanan IKU 1 Universitas Mulawarman tergambar dalam tabel berikut:

No	Progres/Kegiatan yang dilakukan	Kendala	Strategi Tidak Lanjut
1.	Dari segi MBKM, jajaran WR I tetap terus melakukan pembinaan terkait ketentuan program MBKM/Kampus Berdampak.	Proses transisi dari program MBKM ke Kampus Berdampak masih dalam proses transisi serta program MBKM mandiri di fakultas sering kali terkendala di Konversi SKS minimal, setidaknya perlu konversi 10 SKS agar dapat diakui.	Melakukan pendampingan terkait teknis pelaporan program MBKM/Kampus Berdampak agar sesuai dengan ketentuan, terutama konversi SKS.
2.	Berkaitan dengan prestasi mahasiswa, jajaran WR III telah melaksanakan pendampingan lomba serta pendampingan pelaporan di Tingkat fakultas yang kemudian diakumulasi menjadi laporan Universitas.	Aplikasi internal masih perlu peningkatan mengingat secara teknis langkah kerjanya untuk memindahkan data dari aplikasi internal ke aplikasi Kementerian masih cukup panjang. Selain itu, banyak data fakultas yang belum lengkap sehingga pelaporan ke Tingkat Kementerian belum maksimal. Bagian Kemahasiswaan juga menyadari bahwa di tahun 2025 penekanan terhadap target Universitas masih perlu ditingkatkan.	Memaksimalkan aplikasi yang ada sembari terus berkoordinasi dengan tim UPT TIK dalam hal peningkatan aplikasi. Melakukan komunikasi rutin dan intens dengan operator di Tingkat fakultas. Melakukan rapat tindak lanjut dengan WD III berkaitan dengan evaluasi capaian di tahun 2025 serta membuat kontrak turunan antara WR III dan WD III sehingga dapat mempertegas peran strategis fakultas dalam proses pencapaian IKU yang berkaitan dengan kegiatan mahasiswa di luar kampus.

Universitas Mulawarman dalam rangka merealisasikan target kinerja IKU 1.2 pada tahun 2025 telah melakukan sosialisasi program Kampus Berdampak yang merupakan peralihan dari program MBKM baik kepada mahasiswa maupun kepada dosen di seluruh Program Studi. Penyesuaian kurikulum, pengembangan panduan dan SOP Transisi MBKM ke Kampus Berdampak juga telah disusun untuk memperlancar implementasi Kampus Berdampak/MBKM.

Jumlah mahasiswa inbound di tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan yang berasal dari beberapa program internasional yang diadakan oleh Universitas, seperti Summer School, tahun ini tidak menunjukkan hal yang sama dikarenakan dampak dari efisiensi. Program International Credit Transfer dan *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) juga tidak dilaksanakan tahun ini karena tidak dibuka oleh pusat.

Implementasi MBKM telah terealisasi pada tahun 2025 di UNMUL meliputi: Magang Berdampak dan KKN Tematik.

Universitas Mulawarman juga melakukan pembimbingan dari mulai tahap proposal, seleksi, bimbingan intensif sebagai persiapan lomba yang juga merupakan komponen perthiungan IKU ini dengan melibatkan dosen pembimbing dan dana kegiatan dalam rangka persiapan, pemberangkatan maupun insentif prestasi dalam rangka untuk menggerakkan mahasiswa untuk lebih berprestasi dalam setiap kompetisi baik tingkat nasional dan internasional.

Sosialisasi MBKM masih perlu dilakukan secara konsisten dan menyeluruh dan saat ini masih diperlukan aturan mengenai konversi untuk pengakuan SKS bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan magang dan sejenisnya di luar kampus. *Standar Operational Procedure* (SOP) konversi atau pengakuan SKS sangat diperlukan terutama untuk program studi dan sosialisasi SOP tersebut kepada program studi, dosen dan mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan di luar kampus, baik kegiatan lomba maupun kegiatan lainnya. Kemudian ada beberapa kendala yang di temui adalah :

1. Jumlah mahasiswa inbound berdasarkan neofeeder PDDIKTI belum terbaca pada sistem.
2. Jumlah prestasi mahasiswa berdasarkan SIMKATMAWA belum terinput pada sistem.

Universitas Mulawarman telah melakukan penelusuran minat dan bakat di bidang olahraga serta memfasilitasi dan memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Universitas Mulawarman telah memfasilitasi kegiatan MBKM mandiri di luar kampus melalui kerjasama dengan fakultas sejalur maupun lembaga/ instansi terkait dengan memperhatikan waktu dan program/kegiatan yang dijalankan agar tercapai kesetaraan 20 SKS di luar kampus.

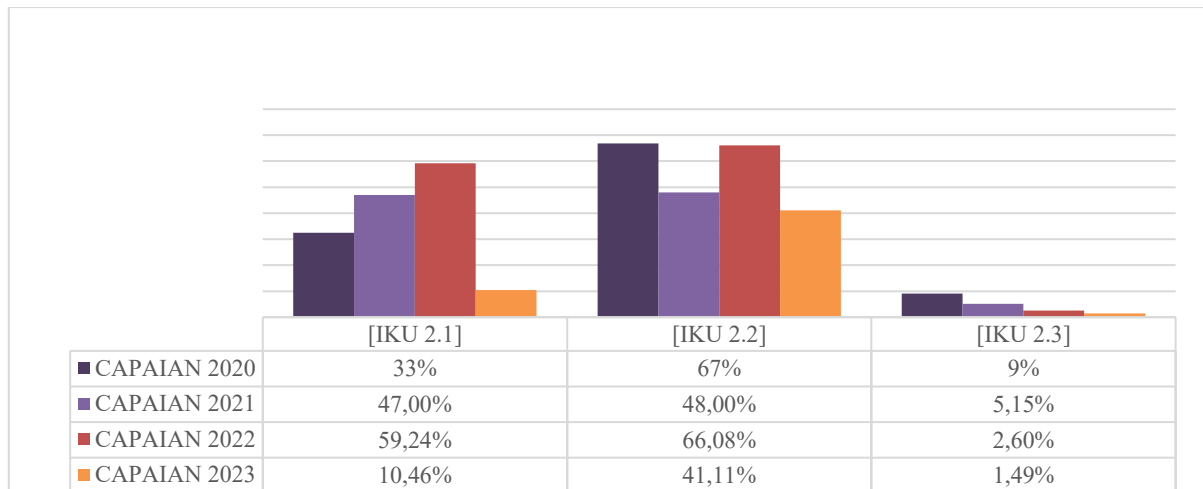
Kerjasama yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan MBKM diantaranya: Bank Indonesia, Bank Mandiri, UT tractors, Pegadaian, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, CV Lumintu Logic, Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Ditjen Perumahan Kementerian PUPR, Kementerian Energi dan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Kota Kediri, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Perkumpulan Gerakan Okoce, Perkumpulan Ruang Belajar Aqil, PT Adi Sarana Armada Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Berau Coal, PT Bukit Vista Nusantara, PT Bumitama Gunajaya Agro, PT Central Artificial Intelligence, PT Espay Debit Indonesia Koe, PT Gama Inovasi Berdikari, PT Hasmicro Solusi Indonesia, PT Indah Kiat

Pulp & Paper Tbk, PT Indika Energy Tbk, PT Investthree Radhika Jaya Group, PT Kaltim Methanol Industri.

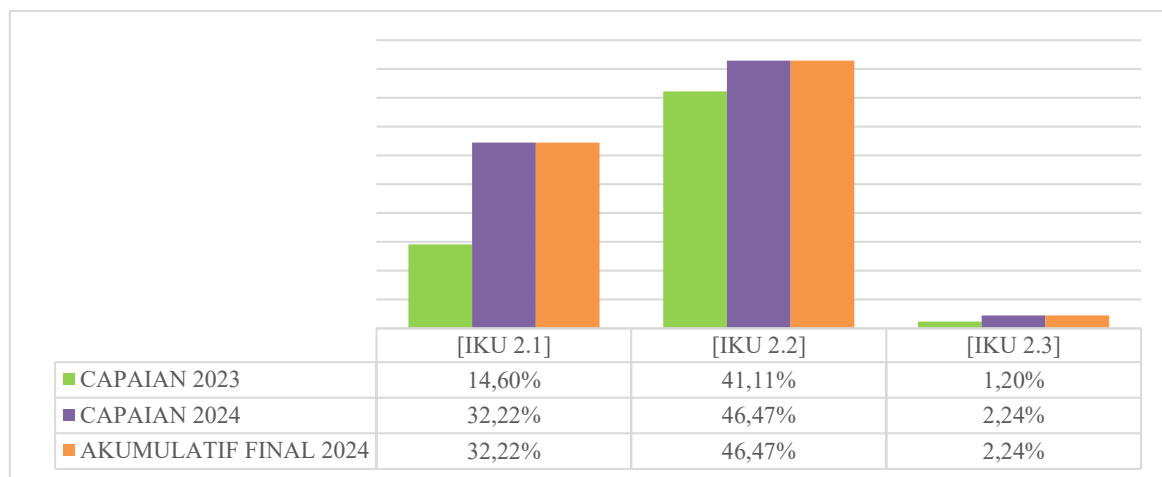
Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Terpadu yang perlu dikembangkan juga meliputi: (1) Evaluasi Kebutuhan: Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pencatatan dan pelaporan data terkait kegiatan mahasiswa di luar kampus. (2) Pengadaan Sistem: Mengembangkan atau mengadopsi sistem informasi berbasis teknologi yang terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan universitas. Sistem ini harus mampu mencatat dan mengelola berbagai jenis data seperti magang, riset, proyek desa, pertukaran pelajar, wirausaha, dan kegiatan mengajar. (3) Integrasi Sistem: Mengintegrasikan sistem informasi baru ini dengan sistem yang sudah ada di universitas untuk memastikan kelancaran pertukaran data. (4) Monitoring dan evaluasi sistem secara berkala (5) Tim IT yang Responsif: Membentuk tim IT yang responsif untuk memberikan dukungan teknis dan melakukan pemeliharaan rutin terhadap sistem. (6) Dukungan dari Pimpinan: Memastikan ada dukungan penuh dari pimpinan universitas dalam hal penyediaan anggaran, kebijakan, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk implementasi sistem. Selain itu jejaring kerjasama dengan industri, organisasi riset atau institusi internasional masih perlu dikembangkan dan diperbanyak. Sosialisasi SOP terkait kegiatan MBKM dan sosialisasi kepada mahasiswa, dosen, pimpinan dan tim teknis dan operasional kegiatan MBKM yang juga perlu ditingkatkan meliputi (1) Sosialisasi manfaat mengikuti kegiatan MBKM dan kompetisi (2) Sharing alumni berprestasi (3) Integrasi ke kurikulum (4) Pemberian Insentif berupa serti ikat dan penghargaan, serta poin akademik (5) Mentorsip program (6) Pelibatan organisasi atau himpunan mahasiswa.

2. Sasaran Kinerja Utama 2: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

Sasaran indikator ini terdiri dari 3 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu (1) Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 *by subject*), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) Tahun Terakhir, (2) Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi, dan (3) Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen. Terlampir grafik sebagai berikut :

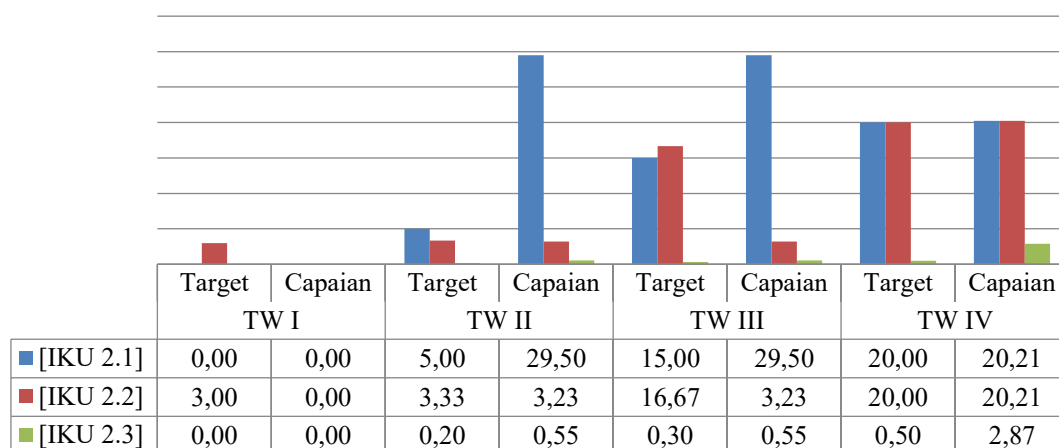


Gambar 20. Perbandingan capaian dan target Sasaran 2 tahun 2020-2023 Kepmen 3/M/2021



Gambar 21. Perbandingan capaian dan target IKU 2 tahun 2023-2024 Kepmen 210/M/2023

Sasaran 2 2025



- a. *Indikator Kinerja Utama 2.1: Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.*

Kriteria dari dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional ialah jika memenuhi sebagai berikut:

- 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan;
- 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (sabbatical leave) atau paruh waktu (part time);
- 3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan
- 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus

B). Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain

Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:

- 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya.
- 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, memberi latihan kepada masyarakat, dan sebagainya.

C. Kriteria bekerja sebagai praktisi Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:

- 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu full time, atau paruh waktu (part time) di:

- a) perusahaan multinasional;
- b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
- c) perusahaan teknologi global;
- d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
- f) institusi/organisasi multilateral;
- g) lembaga pemerintah; atau
- h) BUMN/BUMD.

2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di:

- a) perusahaan multinasional;
- b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
- c) perusahaan teknologi global;
- d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau
- e) organisasi nasional dan internasional.

3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:

- a) berkreasi independen atau menampilkan karya;
- b) menjadi juri, kurator/atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
- c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar.

D. Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:

- 1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;
- 2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:
 - a) tingkat internasional;
 - b) tingkat nasional; atau
 - c) tingkat provinsi.
- 3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.

4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.

Formula Perhitungan:

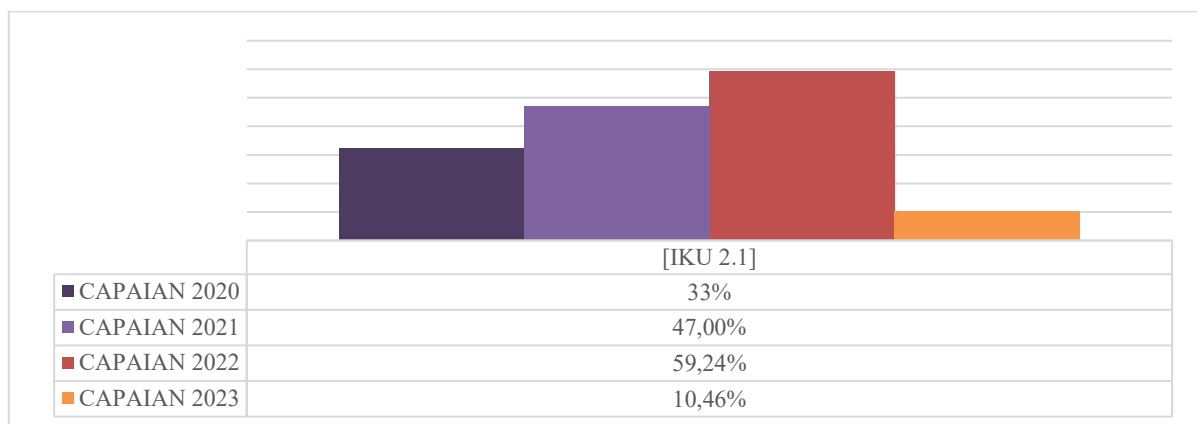
$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.

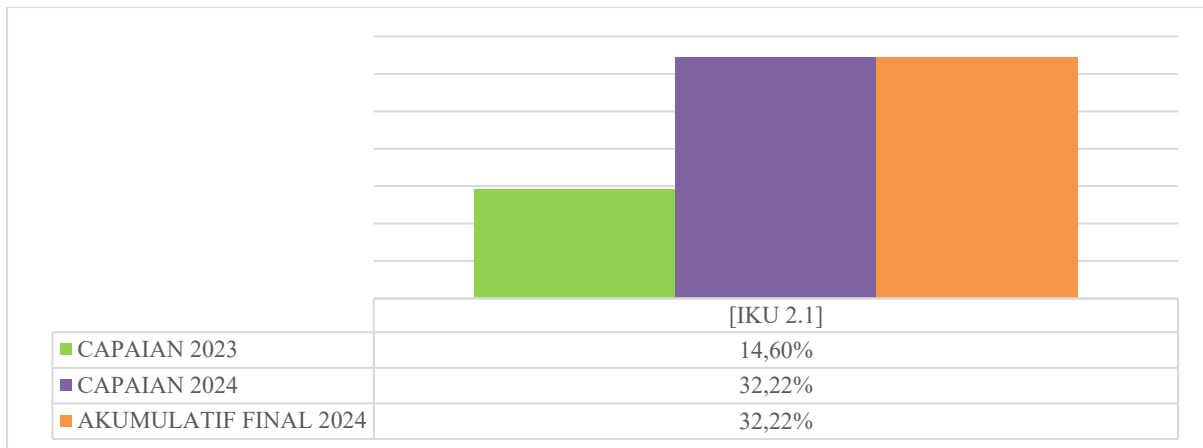
t = jumlah dosen dengan NIDN

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).

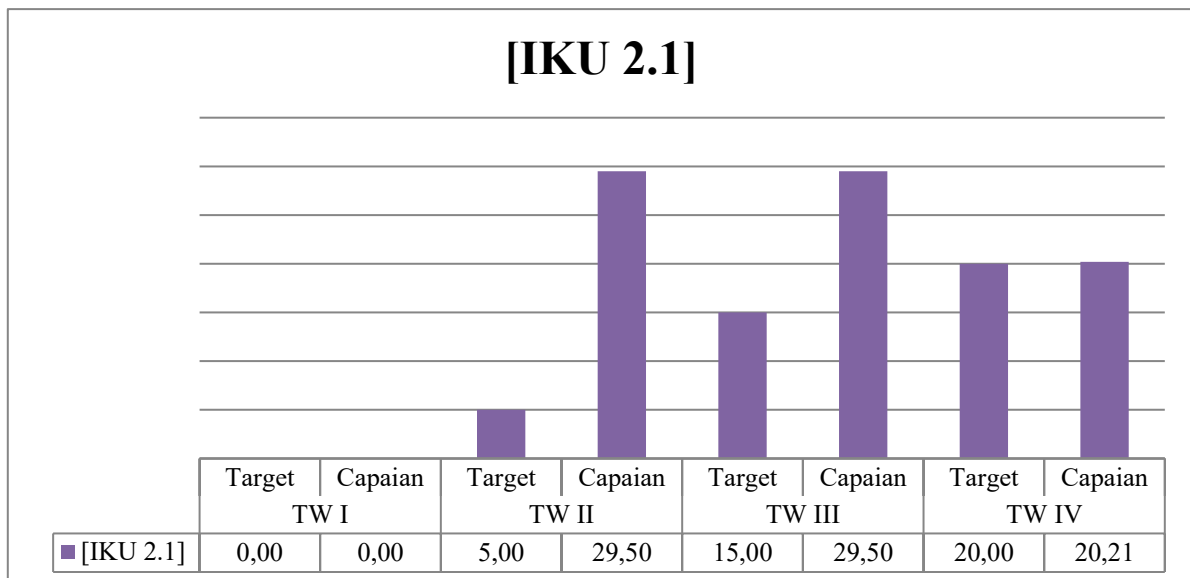
Indikator Kerja Utama 2.1 ditinjau berdasarkan perolehan pada triwulan I dan II mampu melampaui target hingga mencapai 10.46% sedangkan pada triwulan III diperoleh capaian dibawah target sebesar hanya 1,54% dari target yang ditetapkan.



Gambar 22. Perbandingan Capaian IKU 2.1 Tahun 2020-2023 berdasarkan Kepmen 3/M/2021

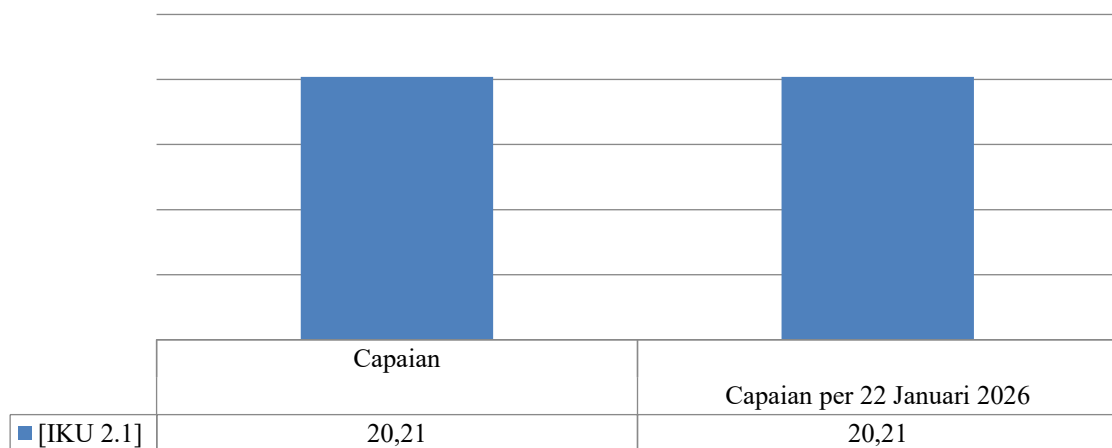


Gambar 23. Perbandingan Capain IKU 2.1 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 24. Perbandingan Capain IKU 2.1 Triwulan I – IV Tahun 2025

TW IV vs 22 Januari 2026



Capaian IKU 2.1 mengalami fluktuasi di tiap periodenya. Pada periode 2020-2023, capaian nampak meningkat pada tahun 2020-2022 kemudian nampak turun pada 2023. Hal ini disinyalir pengaruh dari penggunaan alat ukur yang berbeda dimana pada tahun 2023 pengukuran capaian IKU diusahakan sedekat mungkin mengacu pada aplikasi pindai kemdikbud. Penurunan ini kemudian dijadikan evaluasi dimana pada tahun 2024 Universitas Mulawarman berhasil meningkatkan capaian kinerja pada IKU ini. Sementara di tahun 2025, gambaran dari pelaksanaan IKU ini tergambar dalam tabel berikut:

No	Progres/Kegiatan yang dilakukan	Kendala	Strategi Tidak Lanjut
1.	Dosen / unit kerja melaporkan kegiatan tersebut secara kolektif ke Universitas	Dosen tidak dapat melakukan penginputan secara mandiri ke dalam Sistem sister karena tidak di fasilitasi di dalam aplikasi Sister melalui akun individu, sehingga harus diinput melalui akun admin Universitas.	Bagian Kepegawaian telah menyurati ke Unit kerja terkait permintaan data dimaksud untuk diinput melalui akun Admin Universitas karena menu hanya di fasilitasi di admin Universitas. Strategi dari bagian kepegawaian adalah menyebarkan Google Form dan melakukan <i>upgrade</i> aplikasi SIDAK.

Program yang telah dilakukan oleh UNMUL dalam upaya mencapai target indikator kinerja adalah Penarikan Data yang terdapat pada BKD. Capaian IKU 2.1. secara keseluruhan UNMUL telah berhasil mencapai target bahkan melebihi, namun masih bisa dimaksimalkan dengan sistem pelaporan kegiatan yang masih untuk kegiatan semua dosen dalam SISTER secara kontinyu. Namun demikian, dari data yang ada masih sangat sedikit dosen yang terlibat dalam kegiatan di universitas-universitas QS100 (berdasarkan ilmu) Peningkatan jumlah dosen yang terlibat dalam pembinaan mahasiswa berprestasi memerlukan program dan insentif dari bidang kemahasiswaan yang mampu mendorong, membimbing serta memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan kompetisi baik ditingkat nasional maupun internasional. Kemudian kendala yang di temui adalah masih adanya data yang belum sempat terinput ke dalam aplikasi Sister dan masih banyak dosen yang belum memahami teknis pengisian data terkait dengan kebutuhan data IKU melalui SISTER.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai target capaian kinerja IKU 2.1. adalah Memberikan sosialisasi kepada semua dosen terkait instrumen IKU yang harus di input ke

dalam SISTER dan Membuat surat resmi dan petunjuk untuk Data IKU yang harus di input ke dalam SISTER sehingga sesuai dengan rumah / tujuan yang diharapkan.

- b. *Indikator Kinerja Utama 2.2: Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.*

Indikator yang terkait dengan kriteria dari IKU 2.2. ialah sebagai berikut :

1) Kriteria sertifikat kompetensi/profesi

2) Lembaga kompetensi

- a) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif
- b) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- c) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;
- d) Sertifikasi dari perusahaan Fortune 500; atau
- e) Dunia Usaha, dunia industri.

3) Berpengalaman Praktisi

Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu:

1) Bekerja di:

- a) perusahaan multinasional;
- b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas;
- c) perusahaan teknologi global;
- d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi;
- e) organisasi nirlaba nasional dan internasional;
- f) institusi/organisasi multilateral;
- g lembaga pemerintah; atau
- h) BUMN/BUMD.

2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di:

- a) perusahaan multinasional;
- b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;
- c) perusahaan teknologi global;
- d) perusahaan rintisa (startup company) teknologi; atau
- e) organisasi nirlaba nasional dan internasional

3) Menjadi pekerja lepas (freelancer).

4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman:

- a) berkreasi independen atau menampilkan karya;
- b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau
- c) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sangat.

Formula Perhitungan:

$$\left(\frac{a}{x+y} \times 60 \right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40 \right)$$

a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi/ profesi.

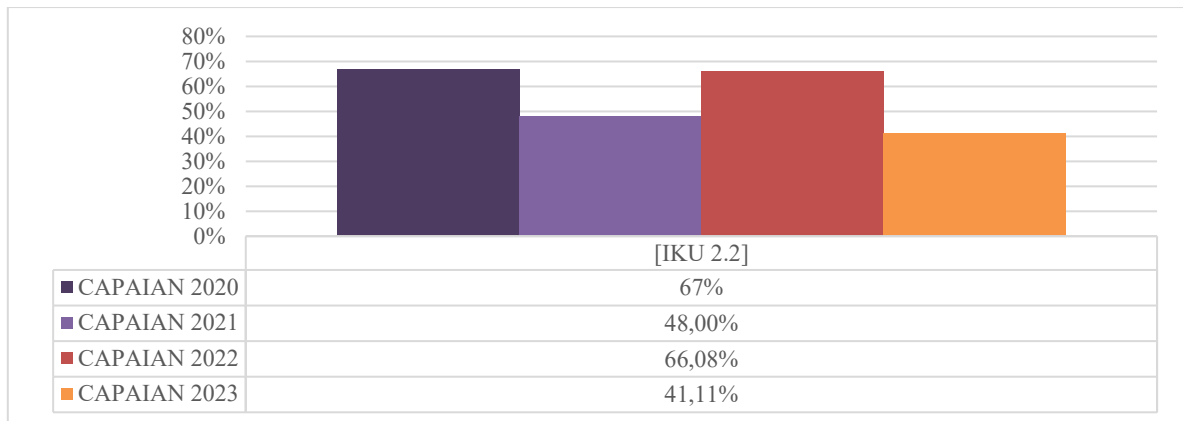
b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.

x = jumlah dosen dengan NIDN.

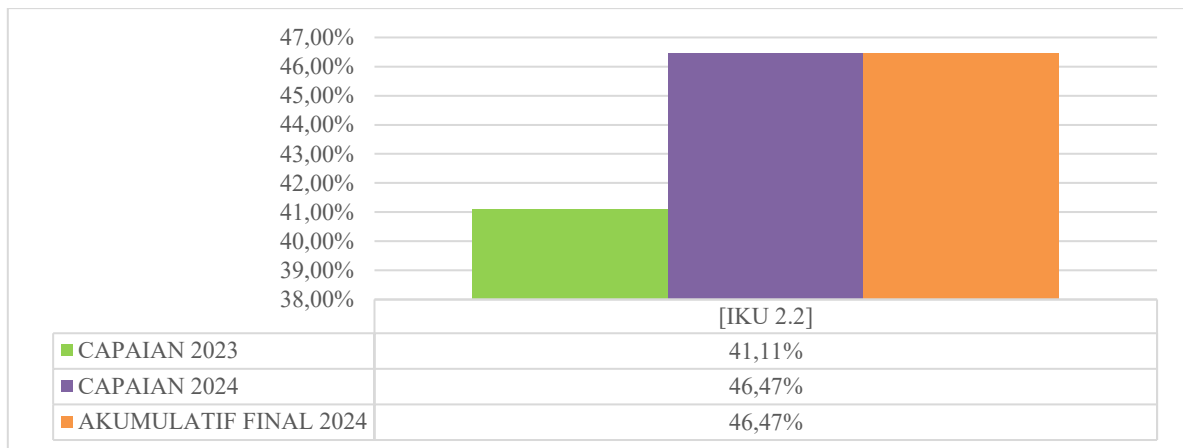
y = jumlah dosen dengan NIDK.

z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).

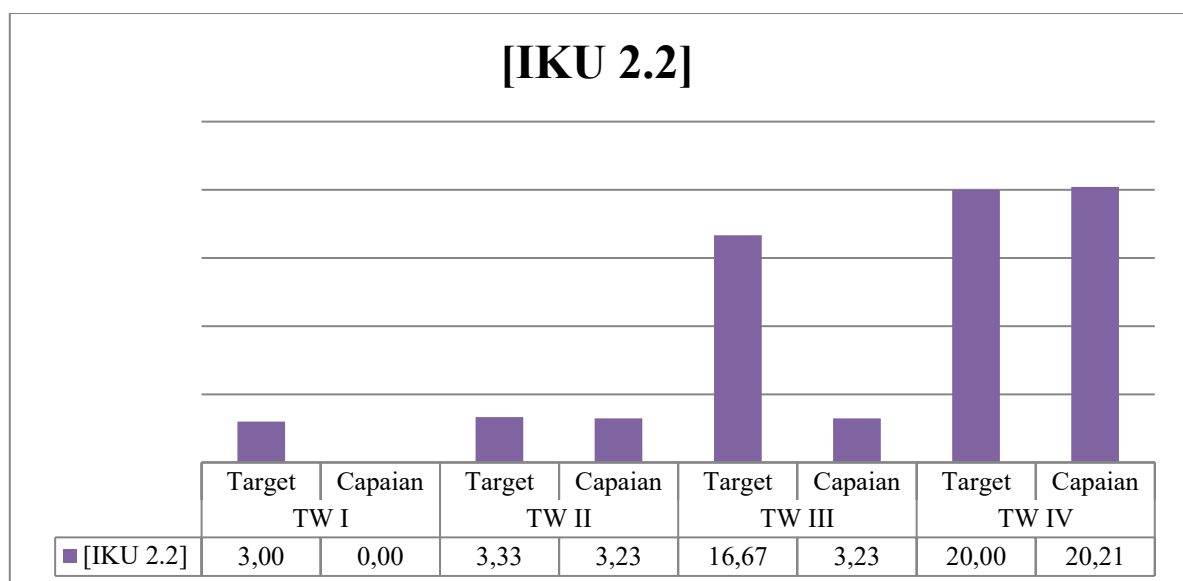
Capaian IKU 2.2. UNMUL sesuai dengan Kepmen 3/M/2021 dan Kepmen 210/M/2023 disampaikan dalam grafik berikut.



Gambar 25. Perbandingan Capain IKU 2.2 Tahun 2020-2024 berdasarkan Kepmen 3/M/2021

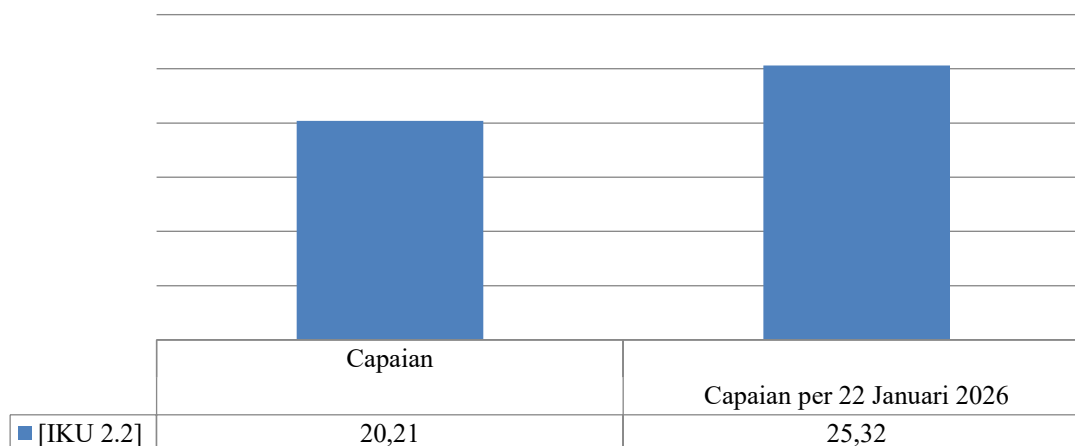


Gambar 26. Perbandingan Capain IKU 2.2 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 27. Perbandingan Capain IKU 2.2 Triwulan I – IV Tahun 2025

TW IV vs 22 Januari 2026



Capaian IKU 2.2 dari tiap tahun cukup fluktuatif dikarenakan selama periode tahun tersebut terdapat dosen berkualifikasi S3 yang pensiun, sertifikat kompetensi dosen yang fluktuatif masa berlakunya, serta jumlah praktisi mengajar yang juga fluktuatif. Perhitungan capaian dilakukan akumulatif pada triwulan IV di akhir tahun agar menghindari perubahan jumlah pembagi yang diakibatkan oleh dosen pensiun, dosen meninggal, atau penambahan dosen baru. Pada tahun ini juga Universitas Mulawarman berhasil mendapatkan pendanaan Program Revitalisasi Perguruan Tinggi (PRPTN), dimana salah satu penggunaannya ditujukan untuk sertifikasi kompetensi dosen. Melalui pelaksanaan program ini diharapkan selain dapat meningkatkan kualitas pengajar umum juga dapat menutupi jumlah dosen kualifikasi S3 yang dalam kepmen 210/M/2023 tidak lagi masuk ke dalam perhitungan IKU ini. Secara umum gambaran perjalanan IKU ini di tahun 2025 tergambar dalam tabel berikut:

No	Progres/Kegiatan yang dilakukan	Kendala	Strategi Tidak Lanjut
1.	Jajaran WR II telah melakukan sosialisasi di awal tahun 2025 serta mengirimkan surat terkait pemenuhan capaian IKU ini/	Program praktisi mengajar yang merupakan salah satu komponen penilaian IKU ini proses pencatatannya kurang begitu maksimal.	Terus berkoordinasi dengan pihak fakultas terkait pelaporan capaian IKU ini serta melakukan pendataan jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi karena selain praktisi mengajar, dosen yang memiliki sertifikat dari BNSP juga merupakan komponen dalam perhitungan IKU ini

Selamat tahun 2025, kendala yang dihadapi dalam proses pencapaian IKU ini adalah Program praktisi mengajar yang merupakan salah satu komponen penilaian IKU ini proses pencatatannya kurang begitu maksimal. Hal ini dikarenakan kombinasi antara masa transisi pada Kementerian membuat program ini tidak dijalankan lagi oleh pusat serta kebijakan terkait efisiensi anggaran yang membuat Universitas Mulawarman tidak dapat menjalankan program ini secara optimal. Implementasi program Praktisi Mengajar tentu memerlukan dukungan anggaran yang tidak sedikit dimana di tahun sebelumnya para praktisi yang mengajar di Universitas Mulawarman dapat dibiayai melalui program flagship dari Kementerian, namun hal itu tidak dapat dilakukan di tahun ini dikarenakan tidak dibukanya program flagship oleh Kementerian. Opsi untuk menanggulangi dengan dana PNBPN Unmul juga tidak dimungkinkan mengingat Unmul juga sedang menjalankan kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target dari pencapaian indikator kinerja yaitu pendataan jumlah dosen yang memiliki sertifikat kompetensi karena selain praktisi mengajar, dosen yang memiliki sertifikat dari BNSP juga merupakan komponen dalam perhitungan IKU ini. Strategi tindak lanjut lain yang telah dilakukan adalah melalui surat pemberitahuan ke Unit Kerja untuk dosen-dosen agar dapat menginput Data Sister secara rutin baik melalui penagihan BKD di setiap semester telah di buat.

c. *Indikator Kinerja Utama 2.3: Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen*

Riset dan inovasi merupakan komponen utama yang membantu dalam upaya menyelesaikan permasalahan serta tantangan di masyarakat dan hilirisasi riset menjadi langkah lanjutan dari rangkaian riset serta inovasi. Berikut kategori luaran karya dosen yang masuk dalam IKU 2.3.

1) Karya tulis ilmiah, terdiri atas:

a) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (chapter) dalam buku akademik;

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
▪ Terindeks oleh lembaga global yang bereputasi (urutan penulis tidak dibedakan bobotnya, untuk mendorong kolaborasi internasional); ▪ karya ilmiah/ buah pemikiran	▪ Ide di dalam jurnal, buku, atau bab (chapter) dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan;

didiseminasikan di konferensi atau seminar internasional; atau ▪ karya ilmiah/ buah pemikiran didiseminasikan dalam bentuk artikel ilmiah populer yang diterbitkan di media dengan pembaca internasional.	▪ penelitian dikutip lebih dari 10 (sepuluh) kali oleh peneliti lain; ▪ hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau ▪ buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.
--	---

Karya rujukan: buku saku (handbook), pedoman (guidelines), manual, buku teks (textbook), monograf, ensiklopedia, kamus;

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
▪ Dipublikasikan oleh penerbit internasional; ▪ dipakai di komunitas akademik atau profesional skala internasional; ▪ disusun bersama penulis dengan latar belakang internasional; atau ▪ terlibat dalam penyusunan buku saku (<i>handbook</i>) berisi pemikiran mutakhir dan orisinal dari sesama akademisi internasional yang mempunyai spesialisasi di bidangnya.	▪ Buku saku (<i>handbook</i>), buku teks (<i>textbook</i>, monograf dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan.

b) Studi kasus

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Studi kasus digunakan sebagai bagian pembelajaran atau penelitian di perguruan tinggi luar negeri.	Studi kasus digunakan sebagai bahan pembelajaran pemecahan studi kasus (<i>case method</i>) dalam mata kuliah perguruan tinggi nasional.

c) Laporan penelitian untuk mitra

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Memenuhi semua kriteria kesuksesan	Penelitian diterapkan atau dikerjakan untuk

penerapan di masyarakat, pada skala multilateral atau internasional.	lembaga pemerintah, perusahaan swasta, BUMN/BUMD, organisasi nirlaba, atau organisasi multilateral.
--	---

2) Karya terapan, terdiri atas:

a) Produk fisik, digital, dan algoritme (termasuk prototipe)

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
▪ Mendapat penghargaan internasional; ▪ dipakai oleh perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional; atau ▪ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala internasional.	▪ Memperoleh paten nasional; ▪ pengakuan asosiasi; ▪ dipakai oleh industri/ perusahaan atau lembaga pemerintah/nonpemerintah; atau ▪ terdapat kemitraan antara inventor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/nonpemerintah berskala nasional.

b) Pengembangan invensi dengan mitra

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Karya dikembangkan bersama dengan mitra internasional atau multinasional.	Karya didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.

3) Karya seni, terdiri atas:

a) Visual, audio, audio-visual, pertunjukan (performance)

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: ▪ dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; ▪ tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik	Koleksi karya asli, bukan karya reproduksi dan: ▪ dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga;

maupun komersil; ▪ ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, dan tema, dan lain-lain); atau ▪ mendapat penghargaan berskala internasional.	▪ metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.
---	--

b) Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
▪ Karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional; atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional	▪ Koleksi karya asli; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; ▪ metode berkarya (<i>art methods</i>) digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti <i>art therapy</i> untuk situasi kebencanaan, penerapan desain yang inklusif untuk disabilitas, dan lain-lain; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh industri atau pemerintah.

c) Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
▪ Karya mendapat penghargaan (<i>award, shortlisting, prizes</i>) berskala internasional; ▪ karya ditampilkan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional; atau ▪ karya ditinjau/ direviu secara substansial oleh kalangan akademisi/ praktisi internasional.	▪ Karya asli; ▪ karya dipublikasikan/ didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional ▪ karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau ▪ karya dibiayai oleh industri atau pemerintah.

d) Karya preservasi, contoh: modernisasi seni tari daerah

Kriteria Rekognisi Internasional	Kriteria Penerapan di masyarakat
▪ Dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah internasional; ▪ karya tercantum pada katalog pameran terbitan internasional, baik akademik maupun komersil; ▪ karya ditampilkan di festival, pameran, dan pertunjukan berskala internasional	▪ Dapat sponsorship/ pendanaan dari organisasi nonpemerintah; ▪ dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional; ▪ lolos kurasi pihak ketiga; atau ▪ karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.

dengan proses seleksi yang ketat (misalnya panel juri, tema, dan lain-lain); atau ▪ karya mendapat penghargaan berskala internasional.	
---	--

Formula Perhitungan:

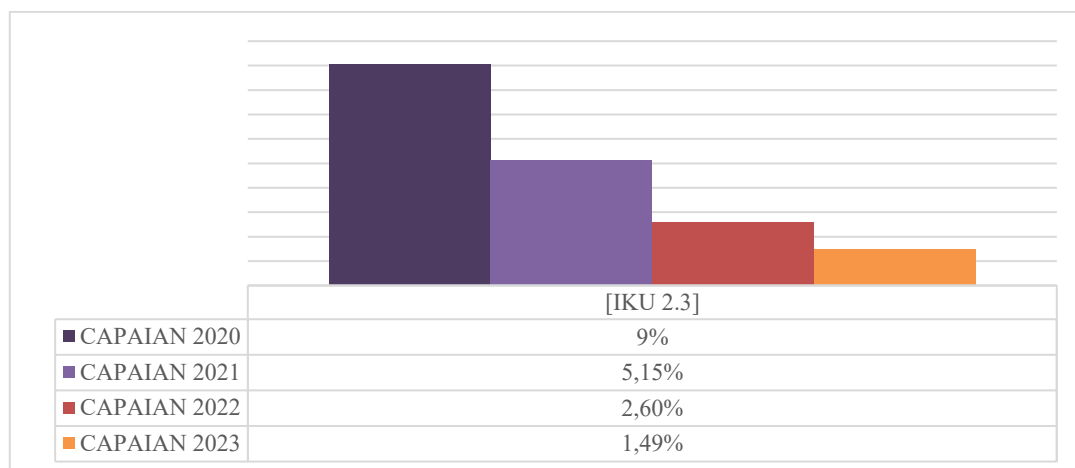
$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.

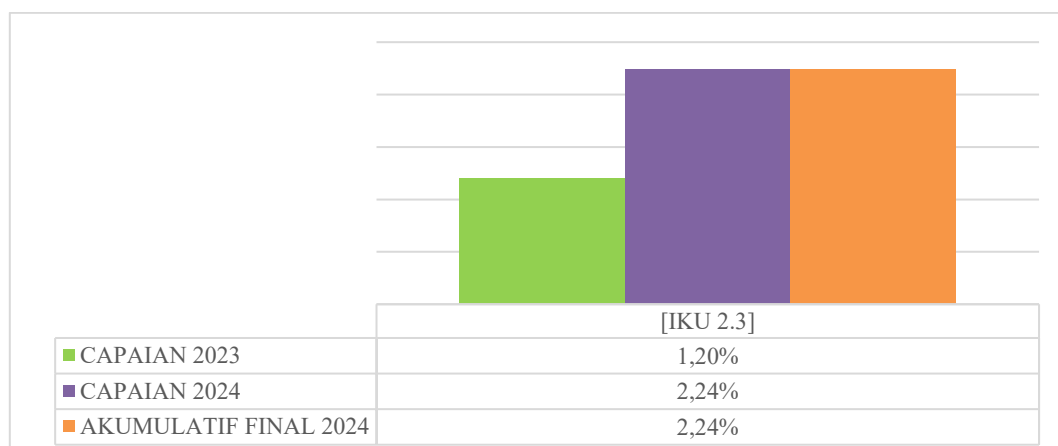
t = jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).

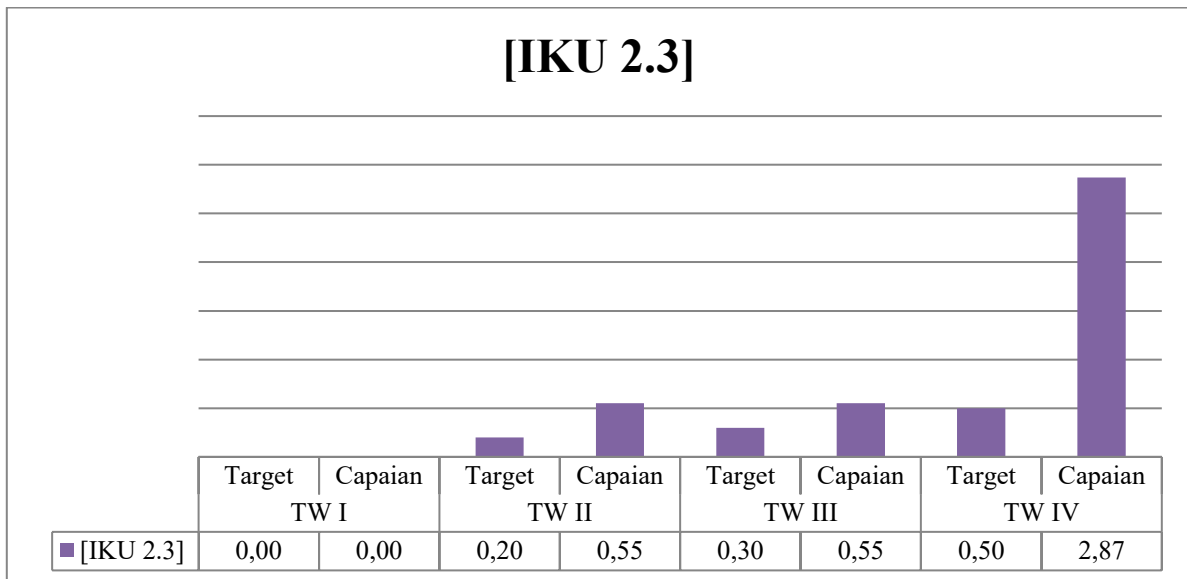
Capaian IKU 2.3 Universitas Mulawarman tergambar dalam grafik-grafik berikut.



Gambar 28. Perbandingan Capain IKU 2.3 Tahun 2020-2023 berdasarkan Kepmen 3/M/2021

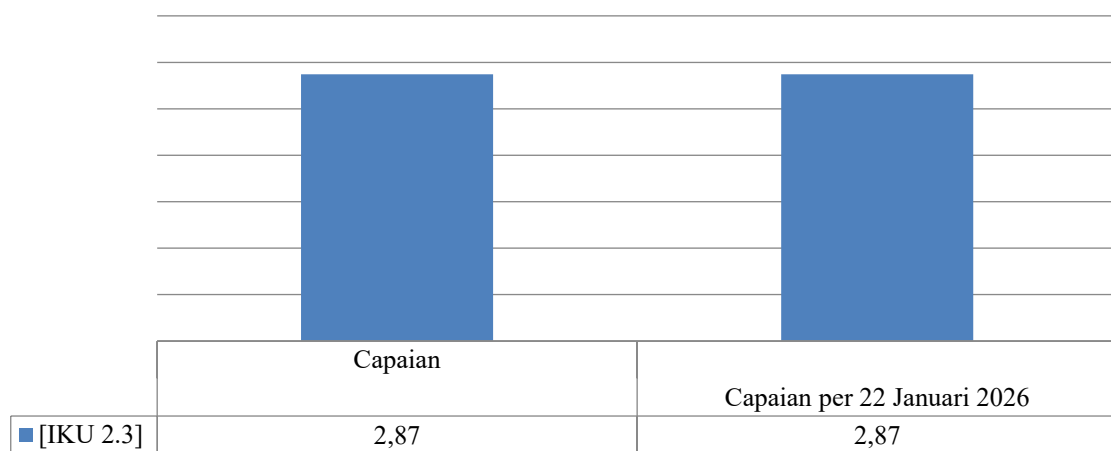


Gambar 29. Perbandingan Capaian IKU 2.3 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen
210/M/2023



Gambar 30. Perbandingan Capaian IKU 2.3 Triwulan I – IV Tahun 2025

TW IV vs 22 Januari 2026



Capaian IKU 2.3 Universitas Mulawarman menunjukkan trend yang positif jika mengacu hingga ketiga tahun belakang. Hal ini juga yang kemudian menghantarkan Universitas Mulawarman dalam meraih penghargaan anugerah diktisaintek 2025 yang akan dibahas lebih lanjut dalam pada bagian lain dari bab 3 ini. Secara umum, perjalanan yang ditempuh Universitas Mulawarman untuk memperoleh capaian IKU ini tergambar dalam tabel berikut:

No	Progres/Kegiatan yang dilakukan	Kendala	Strategi Tidak Lanjut
1.	Kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Kegiatan <i>roadshow</i> SINTA yang telah dilakukan di tahun sebelumnya terbukti sangat efektif dalam pencatatan IKU ini mengingat melalui kegiatan ini, luaran-luaran yang sebelumnya belum terdeteksi menjadi dapat dilaporkan sehingga dapat meningkatkan capaian Unmul meskipun banyak kegiatan perlu disesuaikan dalam masa efisiensi.	Belum ada sistem perhitungan capaian kinerja hingga program studi, sebab sumber data tidak terafiliasi dengan program studi melainkan terafiliasi dengan universitas. Proses penarikan data dan pengolahan data mentah dari sumber data (google scholar; Scopus), memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tidak dapat memiliki informasi capaian terkini.	Ke depannya akan dibuat sistem yang sesuai dengan kebutuhan perhitungan capaian publikasi per fakultas.

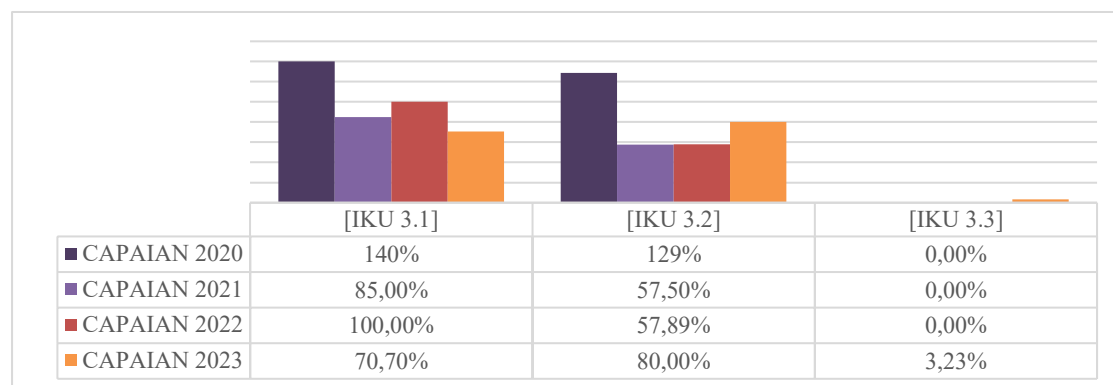
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang memiliki tupoksi yang langsung bersinggungan dengan capaian IKU ini berperan sangat besar dalam proses pencapaian IKU ini. Program-program yang dilaksanakan oleh LP2M, sekalipun tidak jarang perlu melalui penyesuaian karena dampak efisiensi, terbukti sangat berpengaruh terhadap capaian IKU ini, bahkan capaian pada tahun 2025 pun dapat melampaui capaian pada tahun 2024. Strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai target kinerja Dosen seperti melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat para dosen didorong dengan kebijakan anggaran untuk melakukan penelitian dan mempublikasikan jurnal/karya ilmiahnya ke jurnal-jurnal terindeks/bereputasi internasional, pemberian insentif/*reward* terhadap dosen yang mempublikasikan artikelnya, serta pelatihan dan pendampingan bagi dosen yang belum pernah publikasi di jurnal internasional terbukti telah berkontribusi positif dalam capaian IKU ini.

Adapun kendala yang dialami dalam proses pencapaian IKU ini belum ada sistem perhitungan capaian kinerja hingga program studi, sebab sumber data tidak terafiliasi dengan program studi melainkan terafiliasi dengan universitas. Proses penarikan data dan pengolahan data mentah dari sumber data (google scholar; Scopus), memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tidak dapat memiliki informasi capaian terkini.

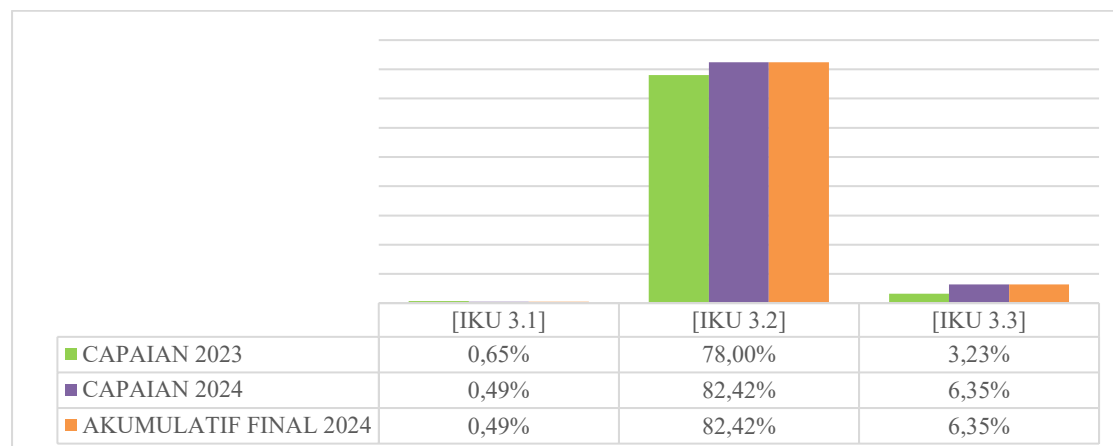
Strategi tindak lanjut yang dilakukan sepanjang tahun 2025 adalah melakukan perhitungan melaui data *raw* baik dari scopus maupun basis data lainnya yang relevan untuk kemudian dihitung melalui instrumen spreadsheet. Namun sekalipun alat bantu ini dapat memangkas waktu perhitungan capaian, ke depannya akan dibuat sistem yang sesuai dengan kebutuhan perhitungan capaian publikasi per fakultas.

3. Sasaran Kinerja Utama 3: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

Sasaran indikator terdiri dari 3 Indikator kinerja kegiatan, yaitu (1) Persentase program studi S1 dan D4/ D3/ D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra, (2) Persentase mata kuliah S1 dan D4/ D3/ D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi, dan (3) Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah. Berikut tergambar dalam grafik pencapaiannya:

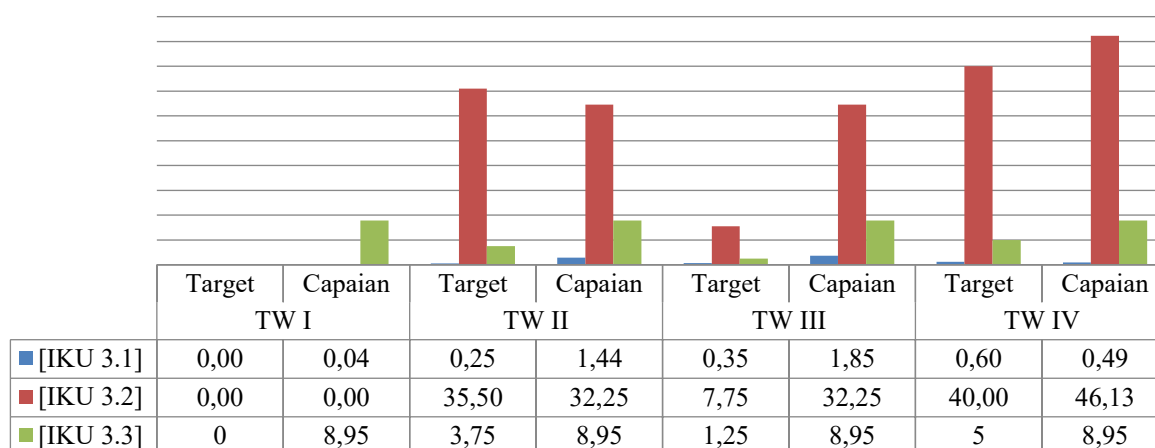


Gambar 31. Perbandingan Capaian Sasaran 3 tahun 2020-2023 Kepmen 3/M/2021



Gambar 32. Perbandingan capaian Sasaran 3 tahun 2023-2024 Kepmen 210/M/2023

Sasaran 3 2025



d. Indikator Kinerja Utama 3.1: Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

a) Kriteria mitra:

Perjanjian kerja sama berbentuk:

- 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran);
- 2 menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL);
- 3 menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh;
- 4 menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan;
- 5 mengisi kegiatan pembelajarl dengan dosen tamu praktisi;
- 6 menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur;
- 7 menyediakan resource shaing sarana dan prasarana;
- 8 menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus;
- 9 menyelenggarakan program double degree atatt joint degree; dan/atau
10. melakukan kemitraan penelitian

b. Kriteria mitra:

- 1) perusahaan multinasional;
- 2) perusahaan nasional berstandar tinggi;

- 3) perusahaan teknologi global;
- 4) perusahaan rintisan (startup compang) teknologi;
- 5) organisasi nirlaba kelas dunia;
- 6) institusi/organisasi multilateral;
- 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu subject);
- 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan;
- 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/ atau BUMD;
- 10) rumah sakit;
- 11) UMKM;
- 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau
- 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi..

Formula Perhitungan:

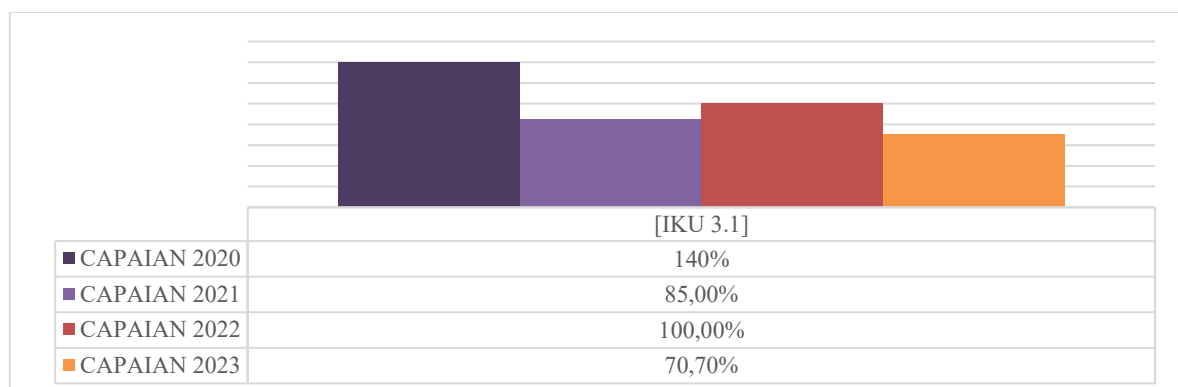
$$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$$

n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria

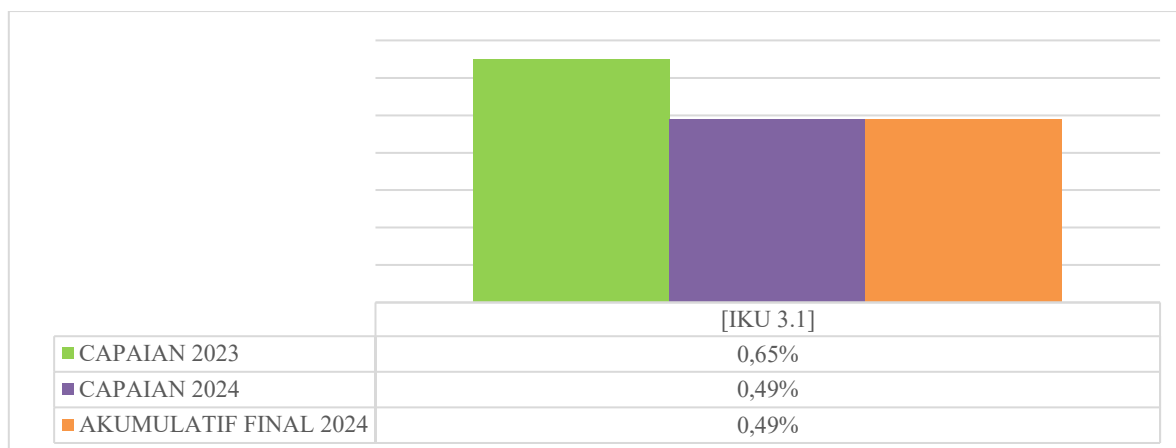
t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.

k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).

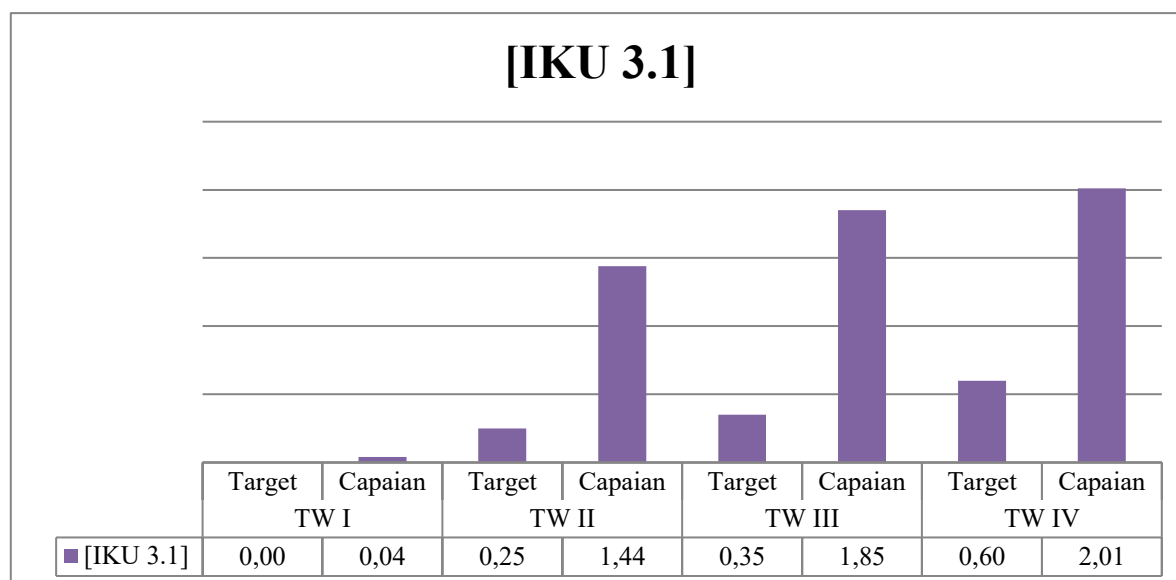
Capaian IKU 3.1. Unmul tergambar dalam grafik berikut.



Gambar 33. Perbandingan Capain IKU 3.1 Tahun 2020-2023 berdasarkan Kepmen 3/M/2021

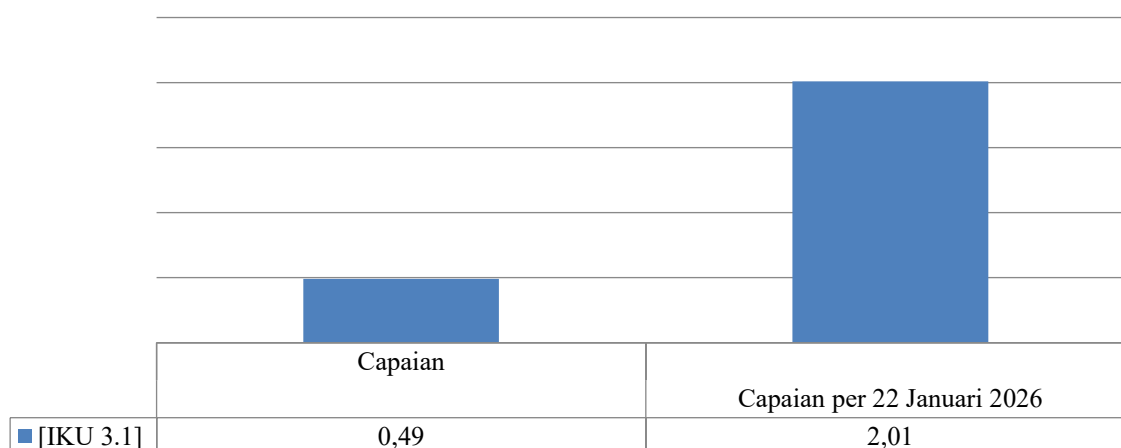


Gambar 34. Perbandingan Capain IKU 3.1 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 35. Perbandingan Capain IKU 3.1 Triwulan I – IV Tahun 2025

TW IV vs 22 Januari 2026



Dalam rangka memenuhi target dari IKU ini, perjalanan yang dilalui Unmul tergambar dalam tabel berikut:

No	Progres/Kegiatan yang dilakukan	Kendala	Strategi Tidak Lanjut
1.	Selama di tahun 2025 semua Fakultas Unmul yang berjumlah 14 Fakultas masing-masing melaksanakan kegiatan kerja sama dengan berbagai macam mitra yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha dan Organisasi. Untuk ke depannya di tahun 2026 Kegiatan kerjasama ini diharapkan akan semakin meningkat dalam rangka menunjang kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dan meningkatkan inovasi dalam bidang pendidikan penelitian dan pengabdian Masyarakat.	Untuk permasalahan yg dihadapi adalah; di bidang sistem aplikasi pelaporan kerjasama yang masih perlu disempurnakan lebih dalam lagi terutama dalam hal performa dan stabilitas sistem dan juga perhatian dan inisiatif dari operator kerjasama yang di unit fakultas agar kiranya lebih tertib administrasi dalam hal pelaporan melalui sistim aplikasi.	Strategi ke depannya yang diharapkan adalah peningkatan performa Sistem Aplikasi kerjasama harus lebih sempurna dalam penerapannya karena hal ini akan menunjang dalam tertib pelaporan kegiatan yang dilaporkan oleh unit fakultas, dan salah satu kunci keberhasilan pelaporan kegiatan kerjasama ini juga di tunjang oleh kemampuan dan inisiatif yang tinggi dari Operator dan pelaksana kegiatan kerjasama untuk bersinergi melaporkan kegiatan kerjasamanya agar tujuan dari Tri Perguruan Tinggi bisa tercapai dengan baik.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menghasilkan capaian IKU ini adalah pembuatan Mou / Nota Kesepahaman dengan mitra yang rutin dilakukan dan pelaksanaan penandatanganan MoU yang diselenggarakan secara seremonial atau desk to desk, Pengumpulan data dan proses penginputan data MoU, MoA dan IA (Implementation of Agreement) secara sistemik melalui media aplikasi simkerma.unmul.ac.id dan lapkermadikti.ac.id dan Kegiatan Koordinasi dengan Operator sistem Kerjasama seluruh Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman dalam rangka tertib administrasi pelaporan dokumen MoA dan I A.

Kendala yang di temui adalah Masih adanya kekurangan dalam hal sarana yang di butuhkan seperti media elektronik untuk mendukung fasilitas transaksi data dan komunikasi dengan mitra yang akan bekerja sama yang berbentuk website dan dibutuhkan update regulasi / pedoman untuk menyederhanakan pelayanan dengan mitra dan pelaksana PKS serta

dibutuhkan tenaga SDM tambahan khususnya SDM yang bertugas untuk analisis dan penelaah draft MoU, MoA / PKS dan IA serta tenaga SDM yang menangani kebutuhan market informasi kepada publik

Strategi tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai indikator kinerja 3.1. yaitu dengan segera dibangun fasilitas Website khusus bidang Kerjasama dalam rangka untuk memudahkan interaksi komunikasi dengan mitra. Selain itu, jumlah SDM di bidang tenaga ahli analisis dan penelaah draft MoU, MoA / PKS dan IA juga perlu dilakukan penambahan. Lebih lanjut, agar kerjasama bisa meningkat dan lebih optimal maka dibutuhkan SDM sebagai admin market yang bisa memfasilitasi informasi kepada publik melalui jaringan media sosial dan publikasi dampak kerjasama sama bagi Universitas Mulawarman.

e. Indikator Kinerja Utama 3.2: Persentase mata kuliah S 1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.

Kriteria metode pembelajaran Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project).

- 1) Pemecahan kasus (case method):
 - a) mahasiswa berperan sebagai “protagonist” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;
 - b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau
 - c) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.
- 2) Pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project):
 - a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;

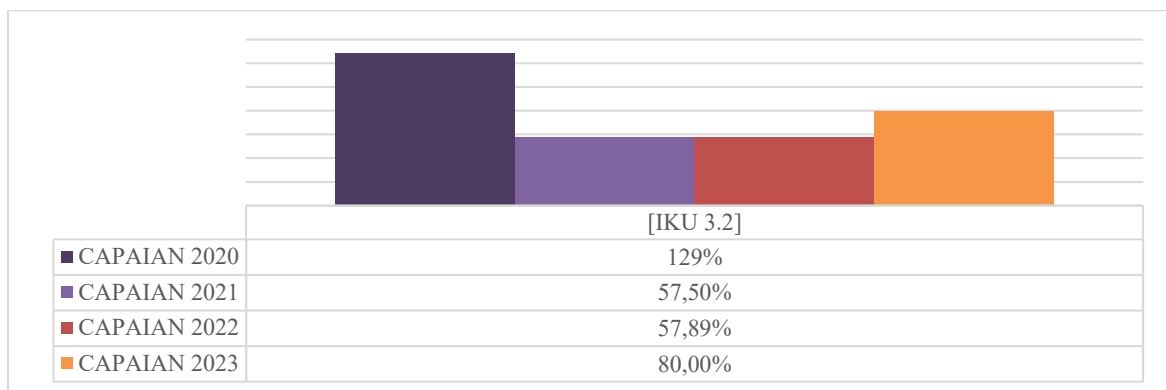
- b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;
 - c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;
 - d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau
 - e) kelompok diberikan project dari dunia usaha industri.
- 3) Kriteria evaluasi: 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (case method) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (teambased project)
- Formula ;

$$\frac{n}{t} \times 100$$

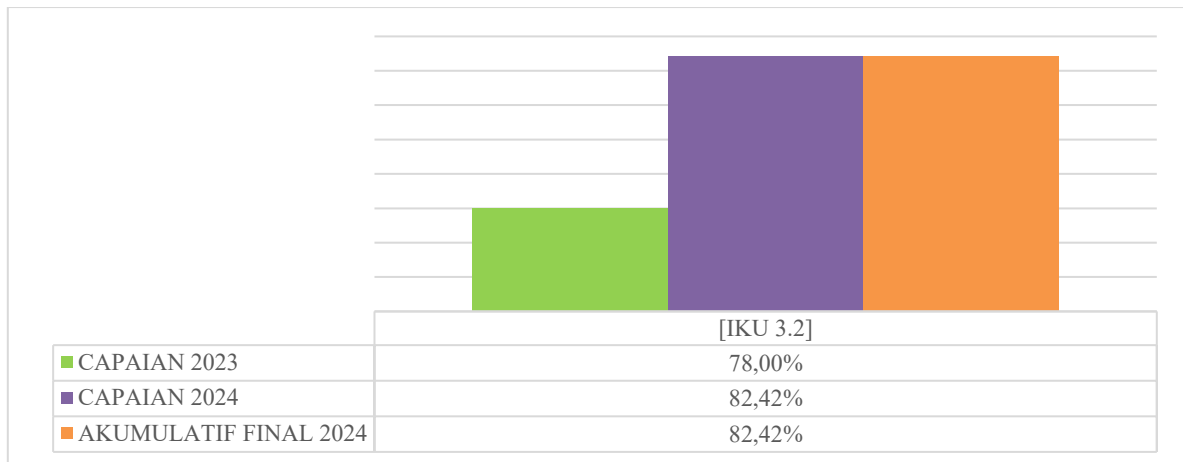
n = jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai, metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.

t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.

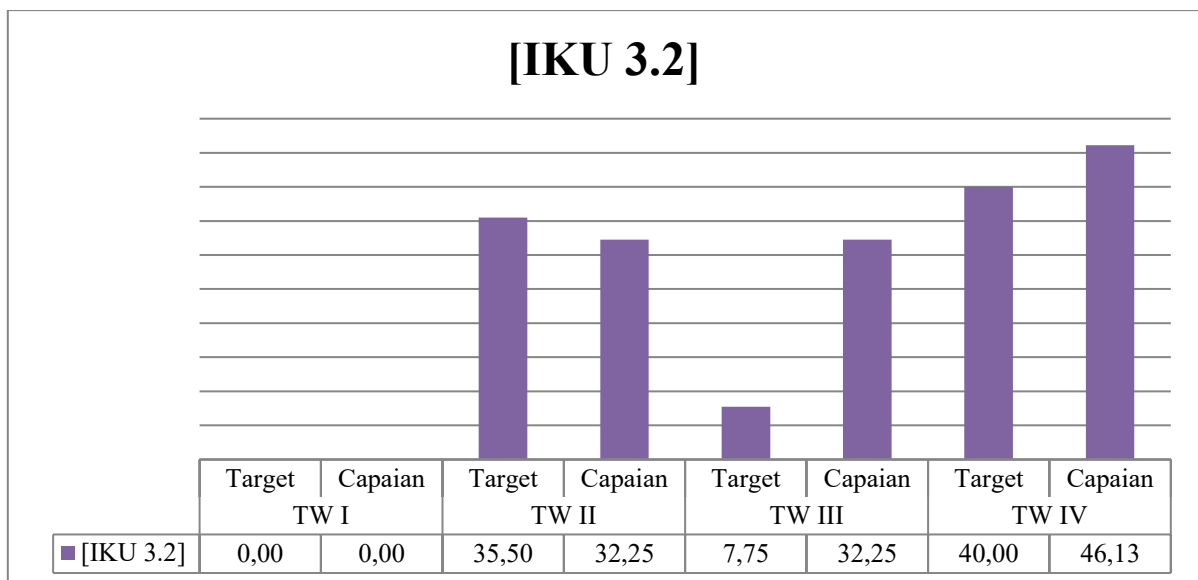
Capaian IKU 3.2 UNMUL tergambar dalam grafik berikut:



Gambar 36. Perbandingan Capaian IKU 3.2 Tahun 2020-2024 berdasarkan Kepmen 3/M/2021

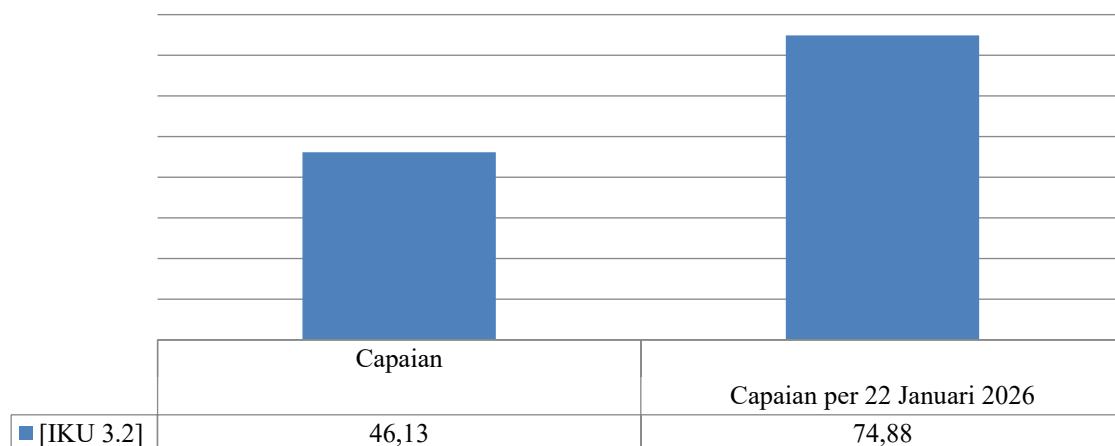


Gambar 37. Perbandingan Capaian IKU 3.2 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 38. Perbandingan Capaian IKU 3.2 Triwulan I – IV Tahun 2025

TW IV vs 22 Januari 2026



Secara umum gambaran perjalanan IKU ini di tahun 2025 tergambar dalam tabel berikut:

No	Progres/Kegiatan yang dilakukan	Kendala	Strategi Tidak Lanjut
1.	Kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.	Sistem AIS tidak mengakomodir penarikan data mentah (raw data) secara menyeluruh, sehingga perlu dilakukan penarikan data secara manual dan kemudian dilakukan pencocokan secara manual yang memerlukan waktu lebih lama	Perbaikan sistem AIS untuk bisa menarik data mentah.

Wakil Rektor Bidang Akademik telah memberikan edaran kepada seluruh dosen untuk melakukan pengunggahan RPS sesuai dengan skema penilaian berbasis Case method atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) pada aplikasi pengajaran Unmul yaitu STAR yang terintegrasi dengan Academic Integrated System (AIS).

Faktor yang menghambat dalam proses pencapaian indikator kinerja IKU 3.2 meliputi adanya Dosen tidak membuat RPS dan RPP yang jelas dan detail terkait metode pembelajaran pemecahan kasus atau pembelajaran kelompok berbasis proyek dan Dosen tidak mengupload RPS pada portal akademik.

Berikut Strategi dan Tindak Lanjut yang akan di lakukan :

- Pelatihan dan Pengembangan Profesional:

- a. Workshop dan Seminar: Menyelenggarakan workshop dan seminar yang fokus pada penyusunan RPS dan RPP untuk metode pembelajaran pemecahan kasus dan proyek. Dosen dapat belajar dari praktik terbaik dan contoh-contoh yang berhasil.
- b. Bimbingan Teknis: Memberikan bimbingan teknis yang intensif bagi dosen dalam menyusun RPS dan RPP, termasuk sesi mentoring dari dosen senior atau ahli dalam metode pembelajaran ini.
- Sistem Penilaian dan Pengawasan:
 - a. Review dan Feedback: Membentuk tim review untuk menilai RPS dan RPP yang dibuat oleh dosen, memberikan feedback konstruktif, dan memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan universitas.
 - b. Monitoring Berkala: Melakukan monitoring berkala terhadap pelaksanaan RPS dan RPP, termasuk pengumpulan umpan balik dari mahasiswa mengenai kejelasan dan efektivitas rencana pembelajaran.
- Kebijakan dan Regulasi:
 - a. Standar Wajib: Menetapkan standar minimum yang wajib dipenuhi dalam penyusunan RPS dan RPP terkait metode pembelajaran pemecahan kasus dan proyek.
 - b. Sanksi Tegas: Menerapkan sanksi bagi dosen yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan, misalnya pengurangan tunjangan atau peninjauan ulang kontrak kerja.
- Pemutakhiran dan modifikasi portal akademik oleh tim ICT bekerja sama dengan bagian akademik Unmul
- Kebijakan dan Regulasi:
 - a. Kebijakan Wajib: Menetapkan kebijakan bahwa pengunggahan RPS ke portal akademik adalah wajib dan harus dilakukan sebelum semester dimulai.
 - b. Penetapan Deadline: Memberikan tenggat waktu yang jelas dan tegas untuk pengunggahan RPS, serta memberitahukan deadline tersebut jauh-jauh hari.
- Pengawasan dan Penilaian:
 - a. Monitoring Rutin: Melakukan monitoring rutin untuk memastikan bahwa RPS telah diunggah oleh semua dosen sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - b. Feedback dan Reminder: Mengirimkan pengingat (reminder) kepada dosen yang belum mengunggah RPS, disertai dengan feedback mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan.
- Insentif dan Sanksi:

- a. Insentif Positif: Memberikan insentif atau penghargaan bagi dosen yang mengunggah RPS tepat waktu, seperti pengakuan di rapat fakultas atau bonus tambahan.
- b. Sanksi Administratif: Menerapkan sanksi administratif bagi dosen yang tidak mematuhi kebijakan, seperti pengurangan tunjangan, pembatasan akses ke fasilitas tertentu, atau penangguhan pengajuan penelitian dan konferensi.
- Fasilitasi Teknologi:
 - a. Bantuan Teknis: Menyediakan bantuan teknis yang mudah diakses bagi dosen yang mengalami kesulitan teknis dalam mengunggah RPS, termasuk dukungan IT yang responsif.
 - b. Portal yang User-Friendly: Memastikan bahwa portal akademik user-friendly dan bebas dari bug yang dapat menghambat pengunggahan RPS.

Indikator Kinerja Utama 3.3 : Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

Kriteria akreditasi dan sertifikasi: Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- 1) Lembaga akreditasi yang sudah diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam persetujuan internasional (sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional); atau
- 2) Lembaga akreditasi internasional lainnya seperti :
 - British Accreditation Council (BAC);
 - The Southern Association of Colleges and Schools Commission on Colleges (SACSCOC);
 - The Quality Assurance Agency (QAA);
 - The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International);
 - Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET);
 - Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE);
 - Hong Kong Council for Accreditation of Academic & Vocational Qualifications (HKCAAVQ);
 - Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT);
 - Tertiary Education Quality and Standards Agency (TEQSA);

- The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB);
- The Association of MBAs (AMBA);
- EFMD Quality Improvement System (EQUIS);
- International Accreditation Council for Business Education (IACBE);
- Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS);
- Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP);
- Royal Society of Chemistry (RSC);
- The Rehabilitation Council of India (RCI); atau
- Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)

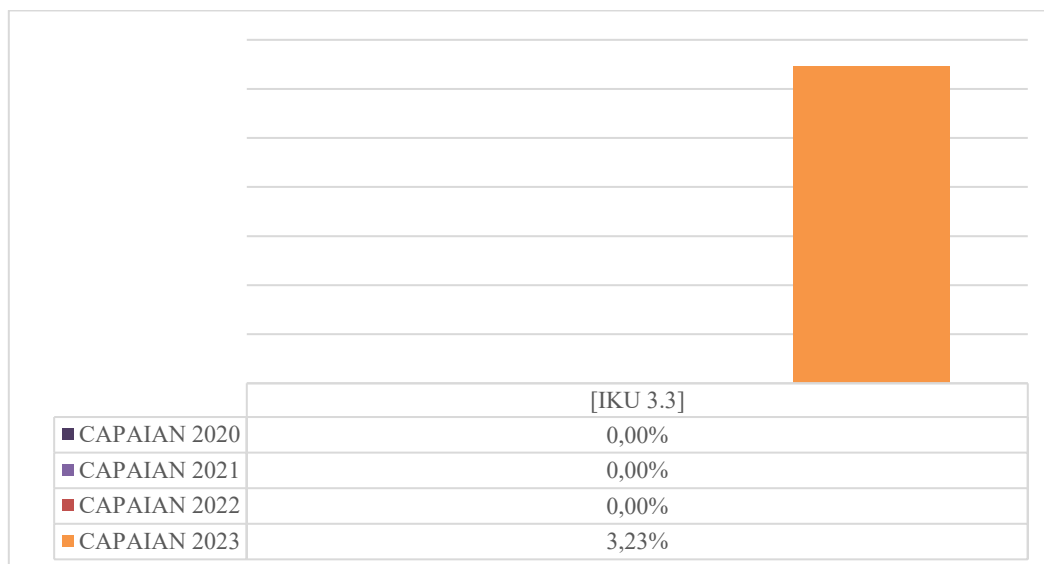
Khusus untuk PTN Vokasi dan PTN Seni Budaya: akreditasi atau sertifikasi institusi yang diberikan lembaga yang direkognisi dan bereputasi secara internasional.

$$\frac{n}{t} \times 100$$

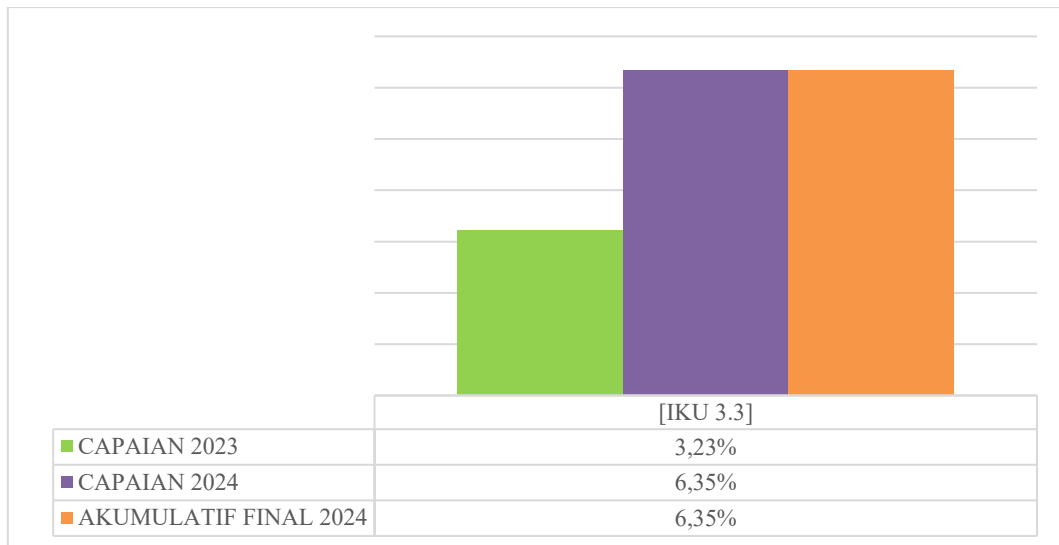
n = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.

t = jumlah program studi S1 dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali)

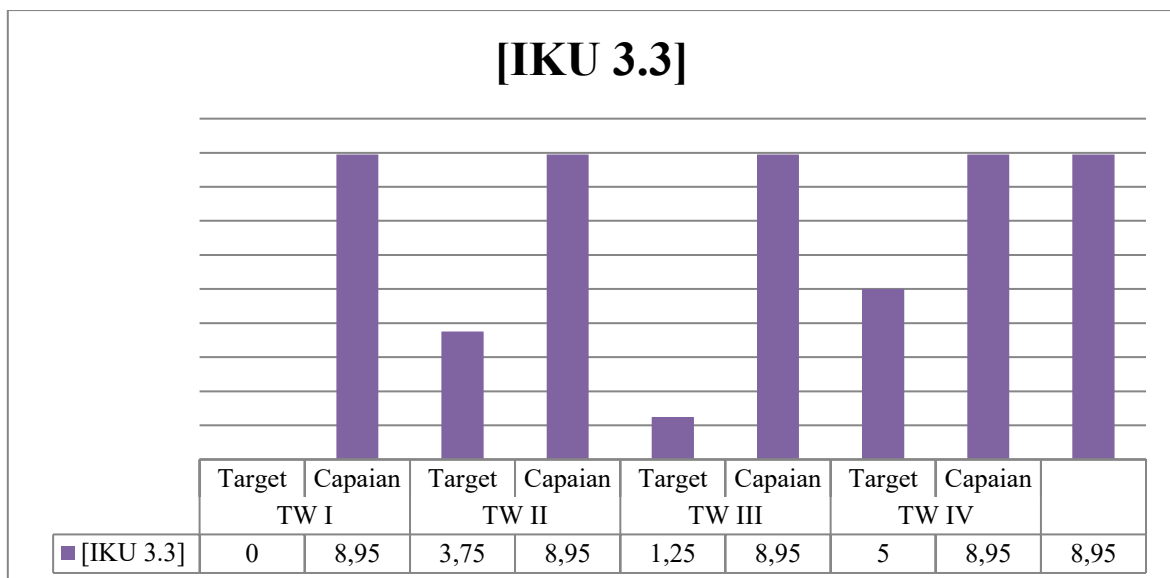
Capaian IKU 3.3 UNMUL tergambar dalam grafik berikut:



Gambar 39. Perbandingan Capaian IKU 3.3 Tahun 2020-2023 berdasarkan Kepmen 3/M/2021

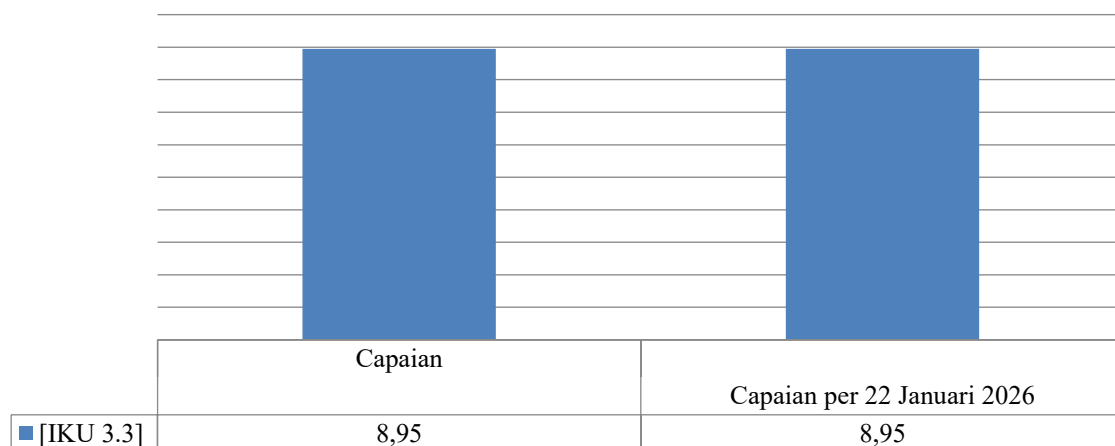


Gambar 40. Perbandingan Capain IKU 3.3 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 41. Perbandingan Capain IKU 3.3 Triwulan I – IV Tahun 2025

TW IV vs 22 Januari 2026



Secara garis besar, perjalanan Universitas Mulawarman untuk mencapai IKU ini digambarkan dalam tabel berikut:

No	Progres/Kegiatan yang dilakukan	Kendala	Strategi Tidak Lanjut
1.	Kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.	Belum ada penambahan program studi yang akan melaksanakan akreditasi internasional.	Universitas Mulawarman telah membentuk tim khusus untuk percepatan akreditasi internasional program studi.

Pada triwulan 1 2024, jumlah program studi S1 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah sebanyak 4 program studi, yaitu Program Studi S1 Pendidikan Fisika, Program Studi S1 Pendidikan Biologi, Program Studi S1 Kedokteran, dan Program Studi Profesi Dokter, dimana jika dihitung dengan mengacu pada Peraturan Dirjen DIKTI Nomer 173/E/KPT/2023 tentang Petunjuk Teknis Penghitungan IKU 2023, capaian Universitas Mulawarman adalah sebesar 6.35%. Tren Positif ini juga dilanjutkan di tahun 2025, dimana pada tahun ini Universitas Mulawarman kembali menambah jumlah prodi dengan akreditasi internasional atau yang disetarakan yaitu program studi S1 Kehutanan, S1 Teknologi Pangan, ...

Usaha yang dilakukan untuk menggapai target indikator kinerja IKU 3.3 yaitu: menempatkan program akreditasi internasional prodi-prodi, sebagai prioritas dengan memberikan kebijakan penganggaran yang memadai, serta memberikan pelatihan dengan mengundang pakar untuk merevitalisasi kurikulum berbasis *Outcome Based Education (OBE)*. Seleksi dan pemantauan prodi-prodi yang siap untuk diajukan akreditasi internasional harus secara rutin dilakukan dan

diiringi dengan pelaksanaan workshop serta pendampingan pengajuan akreditasi internasional.

Berdasarkan hasil evaluasi ketercapaian persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah, maka Universitas Mulawarman telah melampaui target capaian kinerja di baik di tahun 2024 maupun tahun 2025. Akan tetapi, terdapat potensi kendala ketercapaian IKU 8 di masa yang akan datang apabila target capaian ini ditingkatkan. Potensi kendala yang akan dihadapi teridentifikasi sebagai berikut:

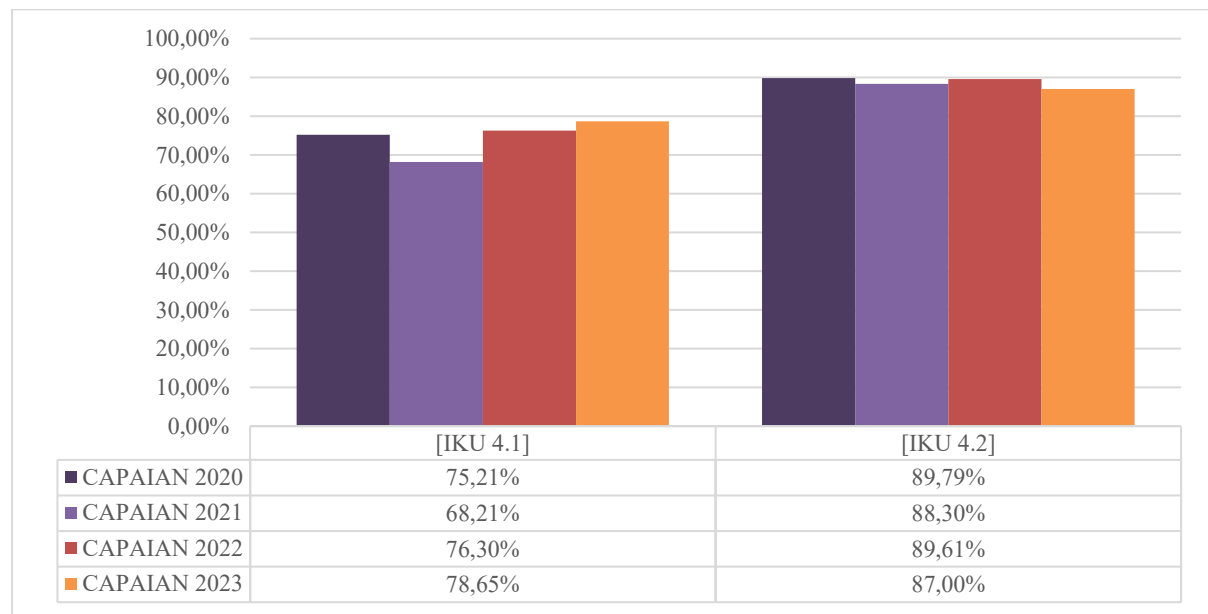
1. Keterbatasan Sumber Daya: Program studi mungkin kekurangan dana, tenaga pengajar berkualitas tinggi, atau fasilitas yang memenuhi standar internasional.
2. Proses Akreditasi yang Rumit: Prosedur untuk mendapatkan akreditasi internasional sering kali kompleks dan memerlukan pemenuhan berbagai persyaratan yang ketat.
3. Perbedaan Standar: Standar yang diterapkan oleh badan akreditasi internasional mungkin berbeda signifikan dengan standar nasional, sehingga memerlukan penyesuaian yang mendalam.
4. Waktu dan Komitmen: Proses akreditasi membutuhkan waktu dan komitmen yang signifikan dari semua pihak terkait, yang mungkin menjadi tantangan jika ada banyak prioritas lain.

Strategi dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mencapai target tersebut adalah :

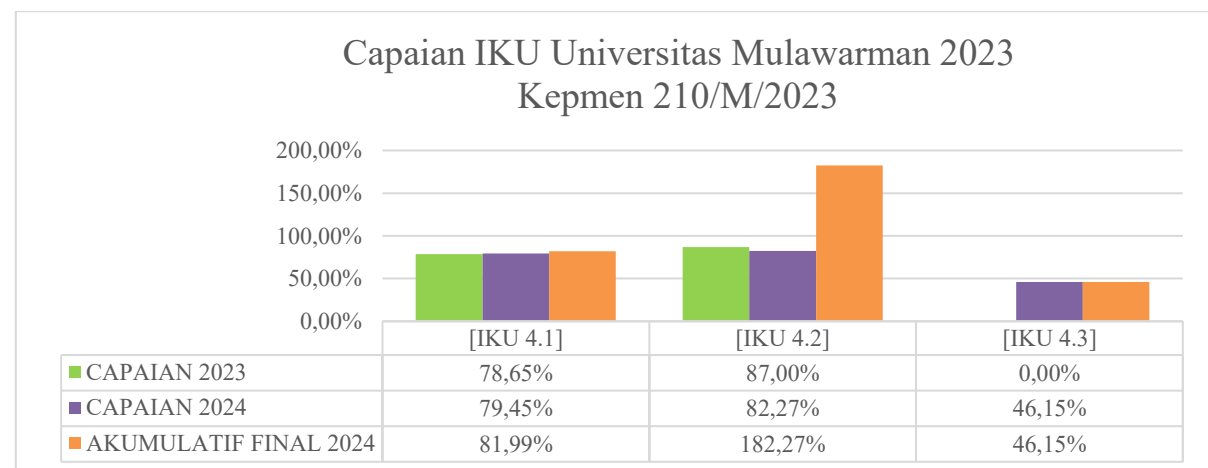
1. Pendanaan Khusus: Mengalokasikan dana khusus untuk mendukung program studi dalam mempersiapkan akreditasi internasional, termasuk peningkatan fasilitas dan sumber daya.
2. Pelatihan Bahasa: Menyelenggarakan kursus bahasa Inggris untuk dosen dan staf agar lebih siap menghadapi proses akreditasi.
3. Workshop Akreditasi: Mengadakan workshop dan pelatihan khusus tentang proses dan persyaratan akreditasi internasional.
4. Pendampingan Ahli: Mendatangkan konsultan atau ahli yang berpengalaman dalam akreditasi internasional untuk memberikan bimbingan.
5. Panduan Akreditasi: Menyusun panduan langkah demi langkah yang jelas dan terperinci tentang proses akreditasi internasional.
6. Review Kurikulum: Melakukan review dan penyesuaian kurikulum.
7. Tim Khusus: Membentuk tim khusus di dalam perguruan tinggi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya mendapatkan akreditasi internasional.

4. Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi

Sasaran indikator ini terdiri dari 3 Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu (1) Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB dan (2) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80. Gambaran capaian ketiga IKK ini adalah sebagai berikut.

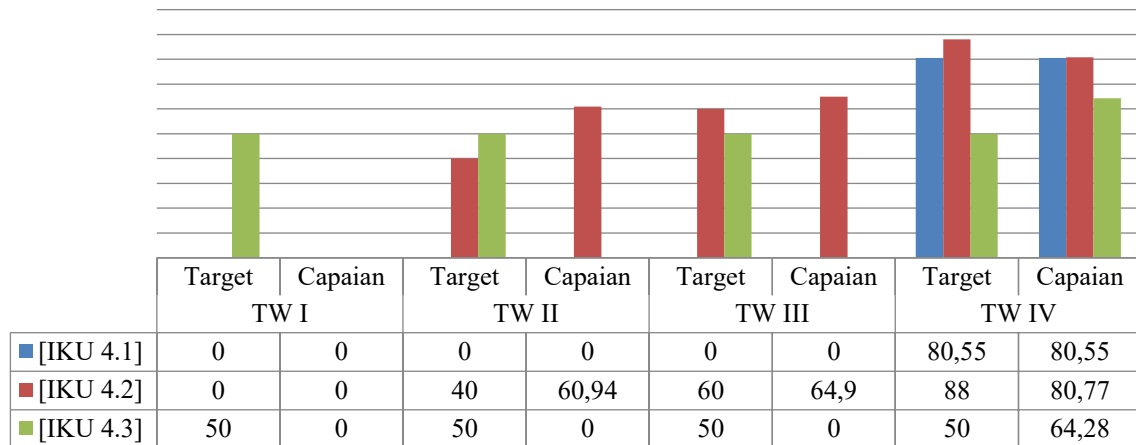


Gambar 42. Perbandingan Capaian Sasaran 4 tahun 2020-2023 Kepmen 3/M/2021



Gambar 43. Perbandingan Capaian Sasaran 4 tahun 2020-2023 Kepmen 210/M/2023

Sasaran 4 2025

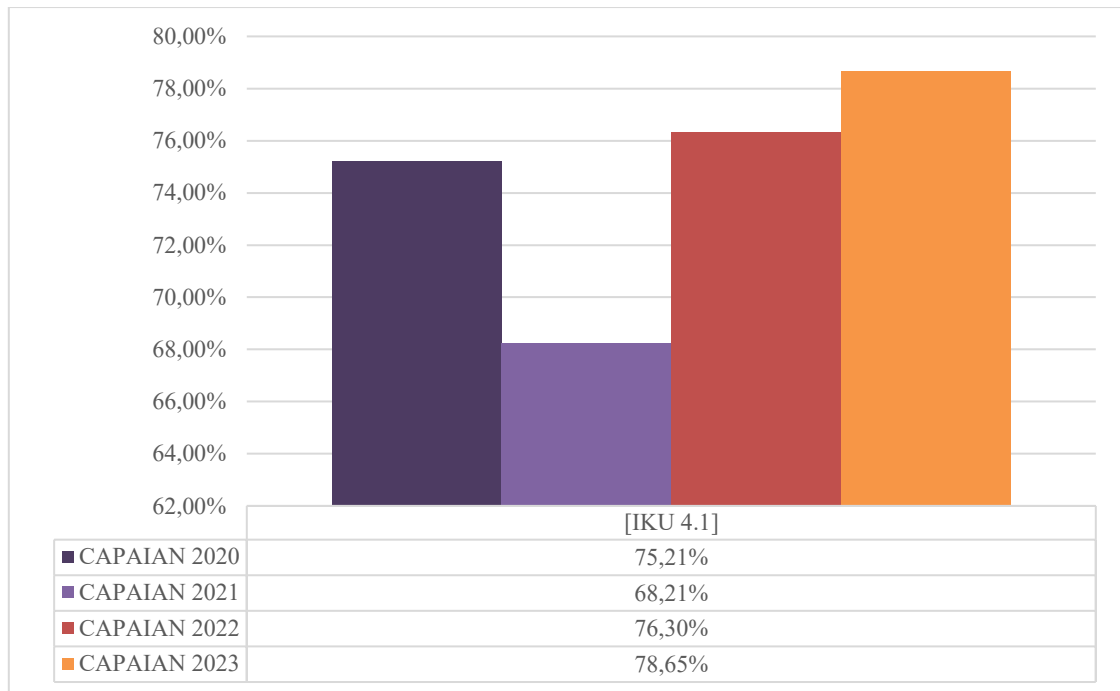


f. Indikator Kegiatan 4.1: Predikat SAKIP

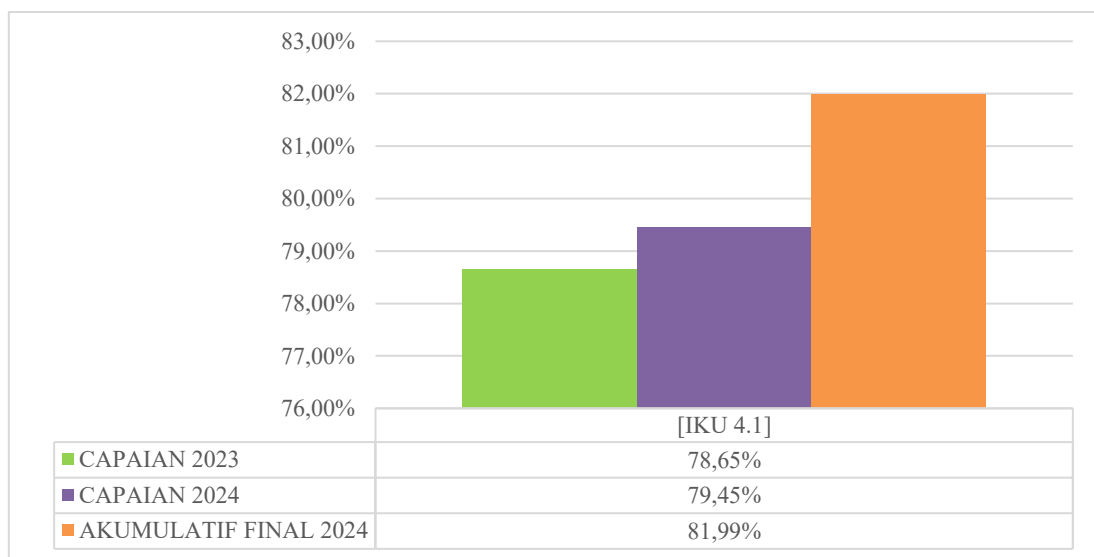
Akuntabilitas kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penilaian SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud dan dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100.

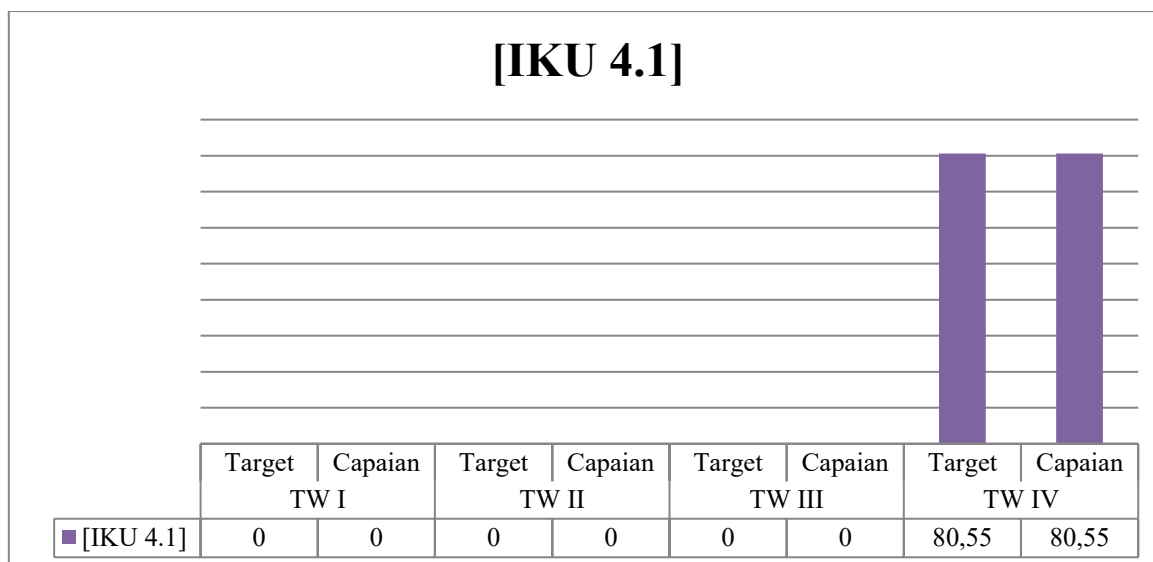
Capaian IKU 4.1 UNMUL tergambar dalam grafik berikut.



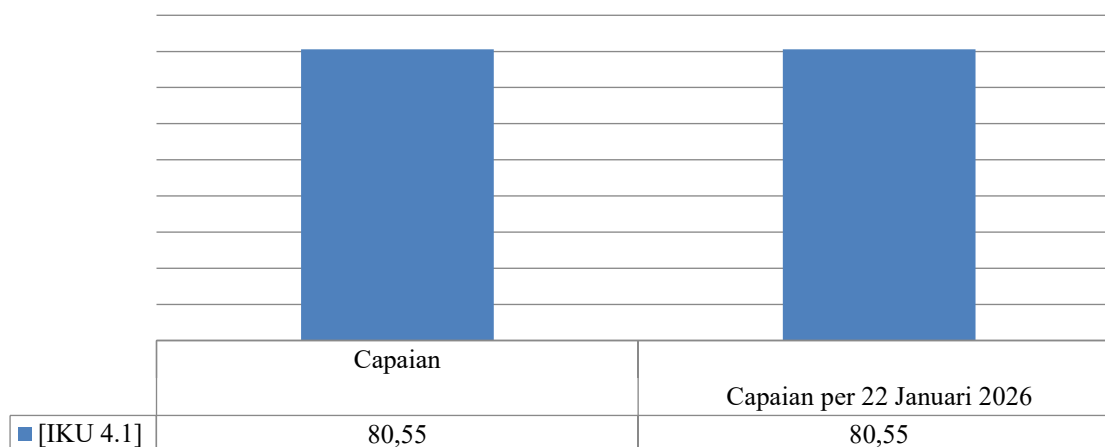
Gambar 44 Perbandingan Capain IKU 4.1 Tahun 2020-2023 berdasarkan Kepmen 3/M/2023



Gambar 45. Perbandingan Capain IKU 4.1 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



TW IV vs 22 Januari 2026



Gambar 46. Perbandingan Capain IKU 4.1 Triwulan I – IV Tahun 2025

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Universitas Mulawarman tahun 2025, Universitas Mulawarman Kembali mendapatkan predikat SAKIP A dengan nilai 80.8 dimana pada tahun sebelumnya Universitas Mulawarman mendapatkan nilai 80,55. Kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan capaian SAKIP adalah:

1. Membentuk tim SAKIP 2025.
2. Membentuk tim untuk menyusun Laporan Kinerja 2024.
3. Menanggapi LHE SAKIP 2024.
4. Melakukan Reviu Renstra 2025

5. Menyusun Perjanjian Kinerja 2025 antara Sesditjen Dikti dengan Rektor Universitas Mulawarman dan Rektor Universitas Mulawarman dengan Pimpinan Unit di lingkungan Universitas Mulawarman
6. Menyusun Rencana Aksi 2025
7. Membentuk tim penyusun Renstra 2025-2030.
8. Melakukan pengukuran triwulan I-IV.

Permasalahan yang dihadapi dalam tatakelola dan akuntabilitas yang lebih baik di tahun ini terdapat pada dampak masa transisi dari Kementerian Dikbudristek menjadi Kementerian Diktisaintek dimana Renstra Kemdiktisaintek serta peraturan terkait IKU yang baru belum diterbitkan di tahun ini yang berakibat pada keterlambatan Universitas Mulawarman sebagai satker dalam menyusun Renstra satker. Selain itu, kebijakan terkait efisiensi juga membuat beberapa kegiatan yang sifatnya peningkatan kualitas tata kelola perlu disesuaikan kembali. Selain itu, berdasarkan catatan pada dokumen hasil evaluasi AKIP Universitas Mulawarman, hal yang perlu menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

1. Pemenuhan dan penetapan dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya lengkap, antara lain masih terdapat dokumen yang berstatus draft serta belum seluruh dokumen pendukung (misalnya KAK/RAB) tersedia sebagai data dukung.
2. Pemutakhiran pedoman perencanaan kinerja belum sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi dan regulasi terkini, khususnya perencanaan tahun 2025 dan perubahan nomenklatur kementerian.
3. Pemanfaatan perencanaan kinerja dan keterlibatan pegawai belum terdokumentasi secara optimal, serta
4. wawancara dan pengumpulan informasi belum dilakukan secara menyeluruh karena belum didukung dengan survei/kuesioner formal yang menjangkau seluruh pegawai.

B. Pengukuran Kinerja

1. terintegrasi, serta masih terdapat dokumen yang berstatus draft atau belum disesuaikan dengan kebijakan dan nomenklatur terbaru.
2. Pemanfaatan hasil pengukuran kinerja masih dominan sebagai alat monitoring dan pelaporan, dan Pedoman, SOP, dan definisi operasional pengukuran kinerja belum

se penuhnya mutakhir dan belum sepenuhnya terdokumentasi sebagai dasar formal penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas, dan anggaran.

3. Penerapan reward dan punishment berbasis hasil pengukuran kinerja belum berjalan seimbang; praktik reward telah ada, namun punishment/pembinaan kinerja belum terdokumentasi secara jelas dan terintegrasi.

4. Pemahaman dan kepedulian unit kerja serta pegawai terhadap hasil pengukuran kinerja belum optimal, karena wawancara/survei belum dilakukan secara menyeluruh dan belum menggunakan metode sampling yang terstruktur.

C. Pelaporan Kinerja

1. Dokumentasi tindak lanjut hasil evaluasi kinerja (arahan pimpinan, keputusan rapat, rencana aksi perbaikan) masih terbatas.

2. Perubahan budaya kerja berbasis kinerja belum dirumuskan dan diukur secara jelas sebagai dampak pemanfaatan laporan kinerja.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Pemanfaatan hasil evaluasi mandiri belum sepenuhnya terdokumentasi sebagai peningkatan kinerja yang terukur, meskipun tindak lanjut sudah dilakukan.

Strategi/tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas tata kelola AKIP Universitas Mulawarman adalah dengan menjadikan rekomendasi dari Evaluator AKIP Unmul yaitu:

A. Perencanaan Kinerja

1. Menyelesaikan dan menetapkan seluruh dokumen perencanaan kinerja secara formal (Renstra, PK, Rencana Aksi, dan dokumen pendukung) serta memastikan keterlacakan antar dokumen.

2. Memutakhirkan pedoman dan acuan perencanaan kinerja agar selaras dengan regulasi dan kebijakan terbaru serta digunakan secara konsisten oleh seluruh unit kerja.

3. Memperkuat pemanfaatan perencanaan kinerja melalui dokumentasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyesuaian strategi dan rencana aksi.

4. Melakukan wawancara dan pengumpulan informasi belum dilakukan secara menyeluruh dan belum didasarkan pada metode sampling yang terstruktur, serta belum didukung dengan survei/kuesioner formal yang menjangkau seluruh pegawai

B. Pengukuran Kinerja

1. Menyempurnakan dan menetapkan pedoman, SOP, serta definisi operasional pengukuran kinerja secara terintegrasi dan mutakhir sebagai acuan baku seluruh unit kerja.
2. Mendokumentasikan secara eksplisit tindak lanjut hasil pengukuran kinerja dalam bentuk penyesuaian strategi, kebijakan, rencana aksi, dan anggaran agar pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat pengendalian manajemen.
3. Menyusun dan menerapkan pedoman reward dan punishment berbasis kinerja yang terintegrasi dengan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi SKP.
4. Melaksanakan survei atau kuesioner yang lebih representatif untuk mengukur pemahaman, kepedulian, dan komitmen unit kerja serta pegawai terhadap hasil pengukuran kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

1. Melengkapi LAKIN dengan analisis singkat dan konsisten untuk setiap indikator utama (penyebab capaian, kendala, dan rencana perbaikan).
2. Mencantumkan secara eksplisit tindak lanjut laporan kinerja dalam notula rapat pimpinan, rencana aksi, atau dokumen kebijakan sederhana.
3. Menetapkan kebiasaan kerja berbasis kinerja secara sederhana, misalnya kewajiban menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja dan mem bahas nya secara rutin dalam rapat unit kerja.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

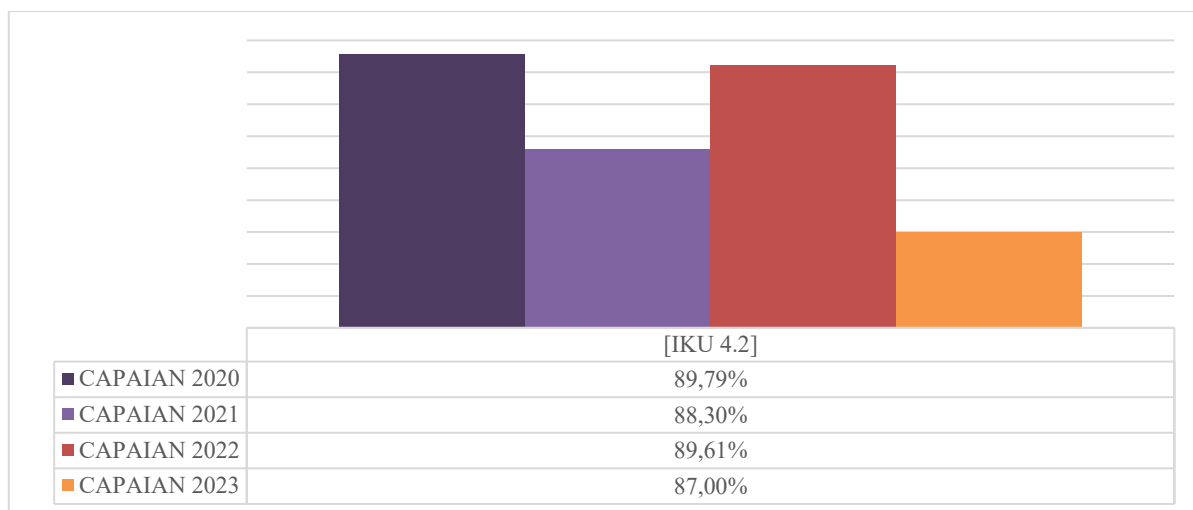
1. Memperkuat analisis evaluasi mandiri dengan fokus pada akar masalah dan solusi utama, tanpa menambah kompleksitas dokumen.
2. Menunjukkan peningkatan kinerja secara sederhana, misalnya dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah tindak lanjut evaluasi pada beberapa aspek kunci.

g. Indikator Kegiatan 4.2: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

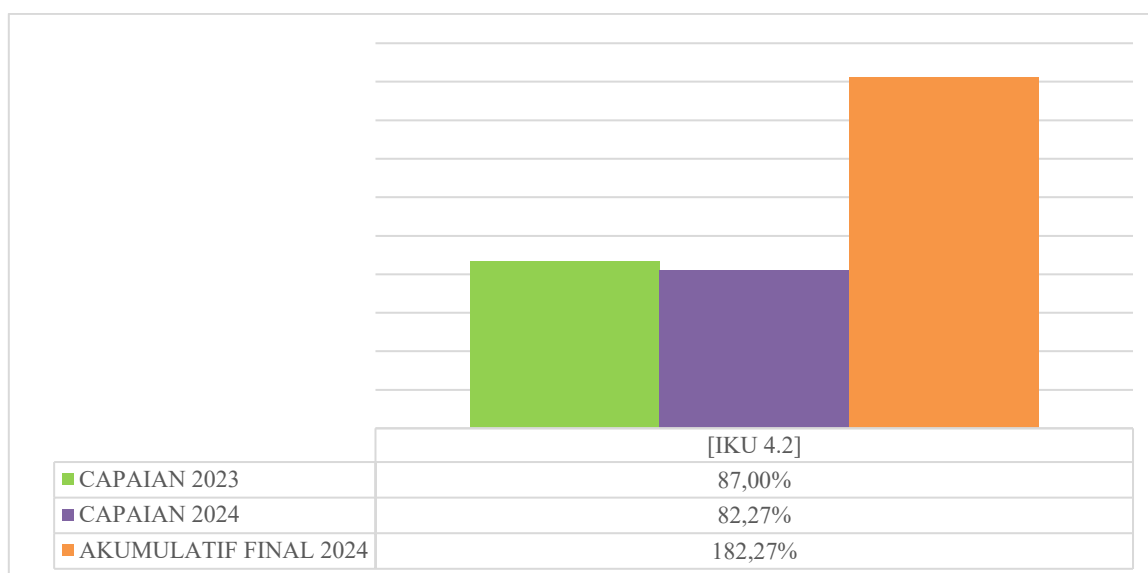
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan merupakan penggabungan dari nilai SMART dengan bobot 60 persen dan nilai IKPA dengan bobot 40 persen.

Total NKA 100% = (60% x EKA) + (40% x IKPA).

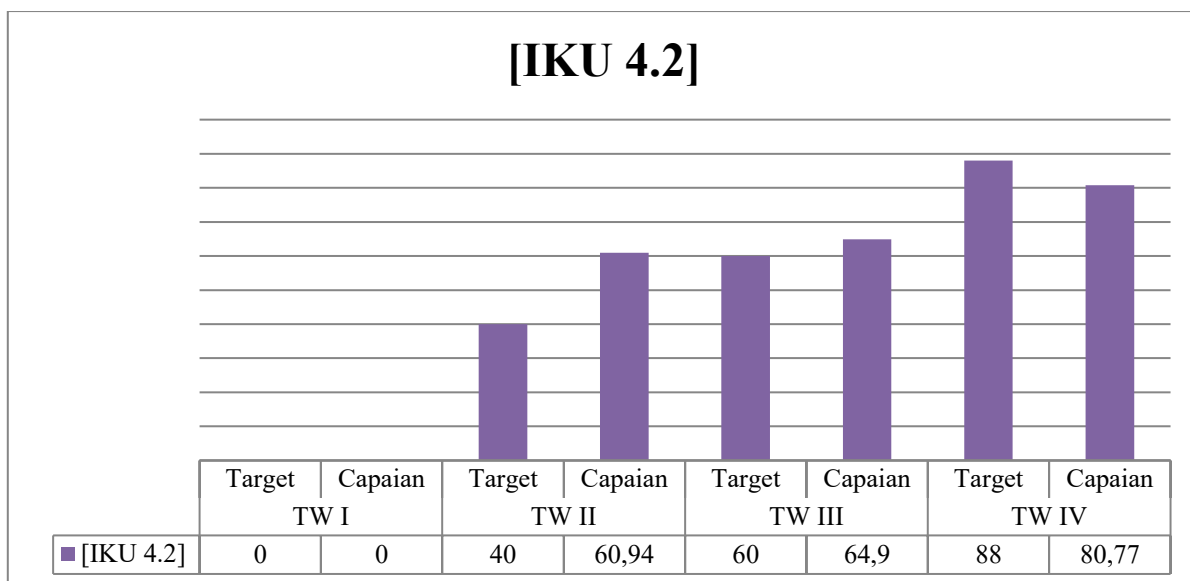
Capaian kinerja anggaran IKU 4.2 UNMUL tergambar dalam grafik berikut.



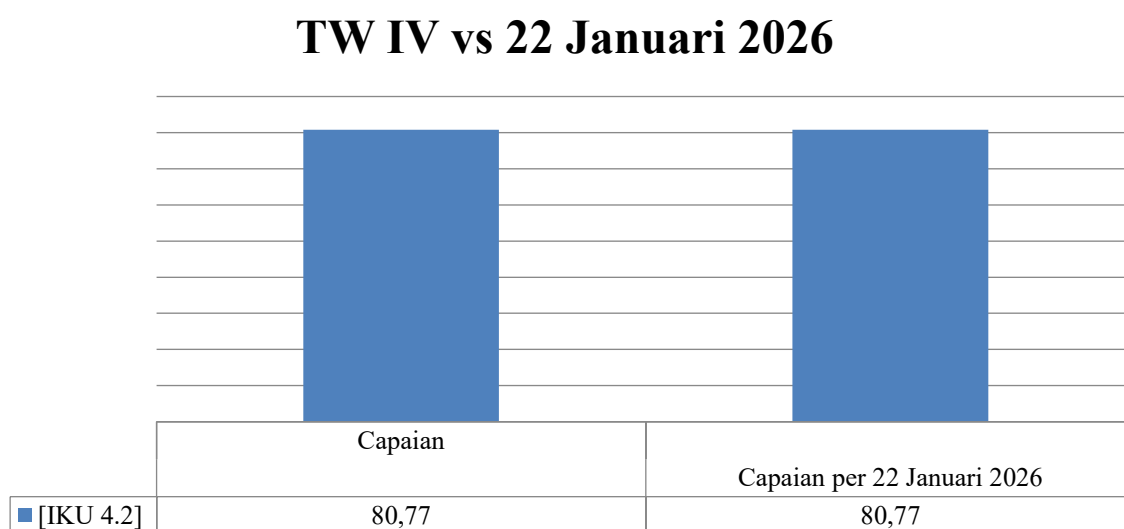
Gambar 47. Perbandingan Capain IKU 4.2 Tahun 2020-2023 berdasarkan Kepmen 3/M/2021



Gambar 48. Perbandingan Capain IKU 4.2 Tahun 2023-2024 berdasarkan Kepmen 210/M/2023



Gambar 49. Perbandingan Capaian IKU 4.2 Triwulan I – IV Tahun 2025



Gambar 50. Capaian IKU 4.2 berdasarkan triwulan IV tahun 2024 (Per 14 Januari 2026) & Tahun 2025 (Per tanggal 22 Januari 2026)

Strategi pencapaian keberhasilan indikator kerja anggaran yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pengawasan kegiatan sesuai dengan DIPA anggaran, serta melaksanakan evaluasi serapan anggaran Universitas per triwulan dan mengurangi jumlah revisi di tahun berjalan yang masih terlalu banyak sehingga mempengaruhi nilai konsistensi dan efisiensi.

Progres kegiatan yang telah berjalan adalah Universitas Mulawarman sepanjang tahun 2025 telah berupaya berbenah dengan membentuk tim IKPA dengan concern utama perbaikan Rencana Penarikan Dana (RPD). Kendala yang di hadapi sepanjang 2025 adalah penyesuaian RPD yang telah terjadwal di awal bulan sering kali berbenturan dengan revisi lain yang diusulkan. Selain itu, alat bantu untuk membantu operator mengisi RPD belum cukup

mempuni sehingga akurasi RPD belum begitu presisi. Strategi tindak lanjut ke depannya adalah dengan Mengupayakan di tahun berikutnya untuk mengurangi jumlah revisi dan juga meningkatkan kualitas alat bantu RPD internal yang merupakan bagian dari aplikasi sistem perencanaan dan penganggaran internal Unmul.

h. Indikator Kegiatan 4.3: Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas

Menurut KemenPANRB, unit kerja yang membangun zona integritas adalah unit kerja yang telah melakukan penancangan zona integritas dan telah melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI). Pengisian LKE ZI bagi unit kerja di Ditjen Diktiristek dilakukan melalui aplikasi Inspirasidikti. Persentase fakultas yang membangun Zona Integritas adalah jumlah fakultas yang telah melakukan penancangan Zona Integritas dan telah melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas.

Metode Perhitungan:

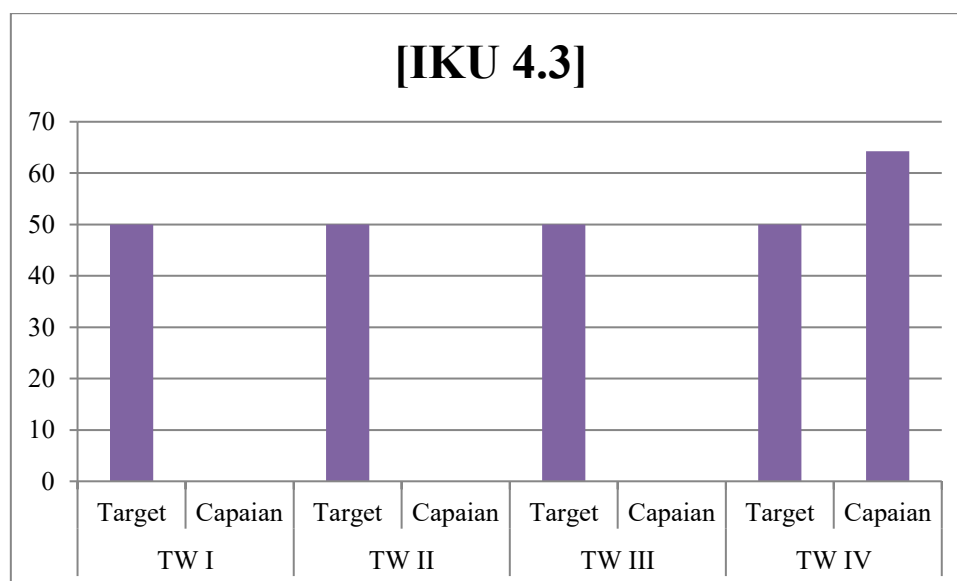
Persentase fakultas di perguruan tinggi negeri akademik yang membangun Zona Integritas dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{x}{y} \times 100\%$$

x = jumlah fakultas yang telah mencanangkan Zona Integritas dan telah melakukan pengisian LKE ZI

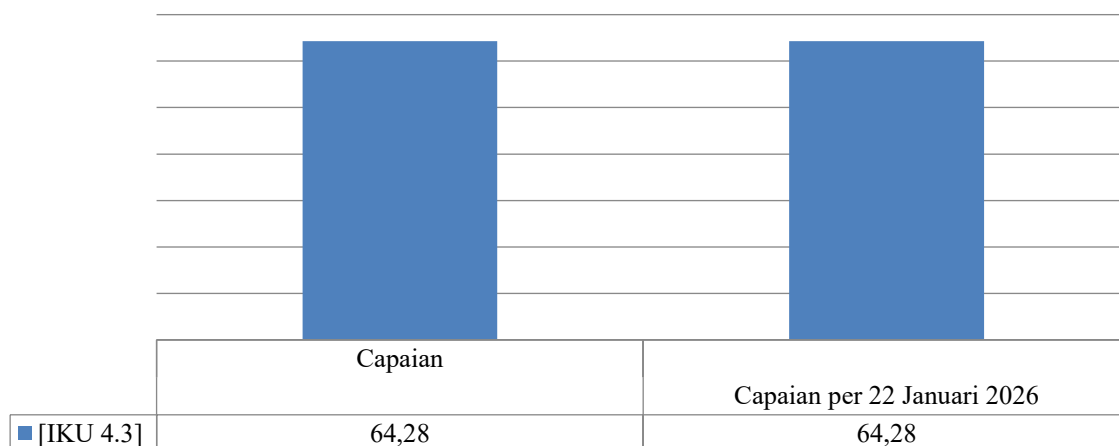
y = jumlah seluruh fakultas

Berikut grafik capaian IKU 4.3 periode triwulan I-IV Tahun 2024 :



Gambar 51. Capaian IKU 4.2 berdasarkan triwulan IV tahun 2025 (Per 31 Desember 2025)
& Tahun 2024 (Per tanggal 22 Januari 2026)

TW IV vs 22 Januari 2026



Sepanjang tahun 2025, Unit kerja telah melakukan pengisian Zona Integritas pada LKE ZI Inspirasi Dikti sebanyak 14 Fakultas. Penilaian Internal LKE ZI oleh Internal telah dilakukan namun belum maksimal dan menunggu arahan Kementerian. Universitas Mulawarman telah memiliki dua orang Asesor ZI, untuk melengkapi penilaian LKE dibantu oleh empat orang yang dikuatkan melalui Surat Tugas Rektor, dan masuk sebagai Tim Penilai Internal Universitas Mulawarman untuk masing-masing area Zona Integritas.

Kendala yang di hadapi adalah adanya peralihan Kementerian Dari KemendikbudSaintek menjadi Kemendiktisaintek sehingga terjadi kepakuman untuk Evaluasi per Triwulan oleh Dikti, hal tersebut sudah pernah di komunikasikan oleh tim Unmul dengan Tim ZI Dikti sehingga Tim Unmul menunggu informasi resmi.

Strategi tindak lanjut yang akan dilakukan ke depannya adalah dengan melakukan pendampingan pengisian LKE ZI untuk unit kerja yang belum selesai 100% untuk persiapan tahun 2026, karena untuk pengisian LKE ZI tahun 2025 telah di tutup oleh Kemendiktisaintek pada bulan Desember 2025.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Rektor Universitas Mulawarman dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan alokasi pagu anggaran sebagaimana tercantum pada DIPA Awal Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 501.248.878.000 (*Lima Ratus Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Pagu anggaran

Universitas Mulawarman pada tahun 2025, mengalami revisi sebanyak 17 (Tujuh Belas) kali, yaitu sebagai berikut:

Tabel 14. Tahapan Revisi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2025

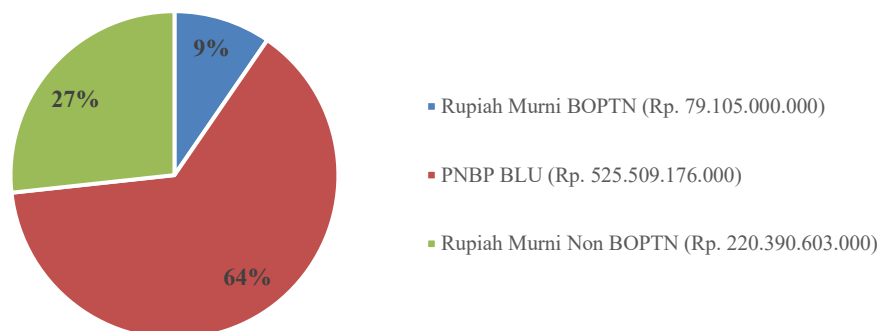
Nama Satker	Revisi	Tanggal	Digitalstemp	Pagu
623428 UNIVERSITAS MULAWARMAN	17	20 Jan 2026	1337 3070 1954 6629	826.993.619.000
Revisi-ke-17 Mutik POK	17	20 Jan 2026	1337 3070 1954 6629	826.993.619.000
Revisi-ke-16 Mutik POK	16	15 Jan 2026	8211 0958 0530 0130	825.004.779.000
Revisi-ke-15 Mutik POK	15	13 Des 2025	8211 0958 0530 0130	825.004.779.000
Revisi-ke-14 Mutik POK	14	09 Des 2025	8211 0958 0530 0130	825.004.779.000
Revisi-ke-13 Mutik POK	13	04 Des 2025	7058 0514 8805 3570	825.004.779.000
Revisi-ke-12 Mutik POK	12	28 Okt 2025	3574 2851 5820 6390	896.553.271.000
Revisi-ke-11 Mutik POK	11	24 Okt 2025	7082 9462 9240 0211	531.663.565.000
Revisi-ke-10 Mutik POK	10	15 Okt 2025	7082 9462 9240 0211	531.663.565.000
Revisi-ke-09 Mutik POK	09	11 Okt 2025	7082 9462 9240 0211	531.663.565.000
Revisi-ke-08 Mutik POK	08	12 Sep 2025	7396 1901 6044 0738	596.736.350.000
Revisi-ke-07 Mutik POK	07	27 Agu 2025	3373 4350 8929 5496	596.736.350.000
Revisi-ke-06 Mutik POK	06	10 Jul 2025	2880 5094 8586 4384	596.736.350.000
Revisi-ke-05 Mutik POK	05	19 Jun 2025	2880 5094 8586 4384	596.736.350.000
Revisi-ke-04 Mutik POK	04	23 Apr 2025	8304 5843 2782 8801	501.246.878.000
Revisi-ke-03 Mutik POK	03	18 Mar 2025	5823 0570 8108 5075	501.246.878.000
Revisi-ke-02 Mutik POK	02	27 Feb 2025	5373 0980 9780 0805	501.246.878.000
Revisi-ke-01 Mutik POK	01	17 Feb 2025	5076 4077 6288 0506	501.246.878.000
Pagu Awal POK	00	30 Nov 2024	3720 1299 9655 4081	501.246.878.000

Sumber: Satu DJA per tanggal 26 Januari 2027

Gambar 51. Tahapan Revisi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2025

Pagu anggaran UNMUL sebagaimana tercantum dalam DIPA Akhir UNMUL Tahun 2025 sebesar Rp. 825.004.779.000 (*Delapan Ratus Dua Puluh Lima Miliar Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) direncanakan untuk mencapai target yang ditetapkan, yaitu 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 11 (sepuluh) indikator kinerja, yang terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan, dengan rincian sumber dana sebagai berikut:

Persentase Anggaran per Sumber Dana Jumlah

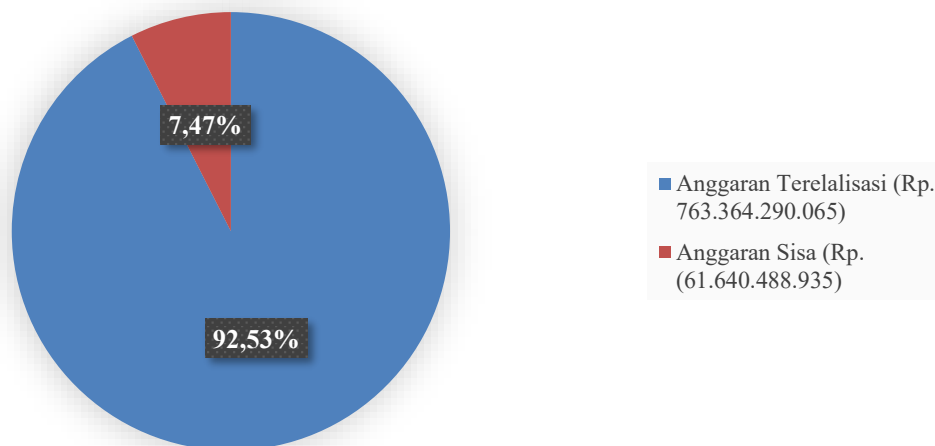


Sumber: OMSPAN per tanggal 26 Januari 2026

Gambar 52. Rincian Pagu per Sumber Dana Universitas Mulawarman Tahun 2025

Realisasi anggaran UNMUL Tahun 2025 dari semua sumber dana sebesar Rp. 763.364.290.065 atau persentase daya serap mencapai 92,35%. Deskripsi realisasi anggaran UNMUL Tahun 2025 diuraikan pada gambar berikut:

Realisasi Anggaran TA 2025



Sumber: OMSPAN per tanggal 26 Januari 2026

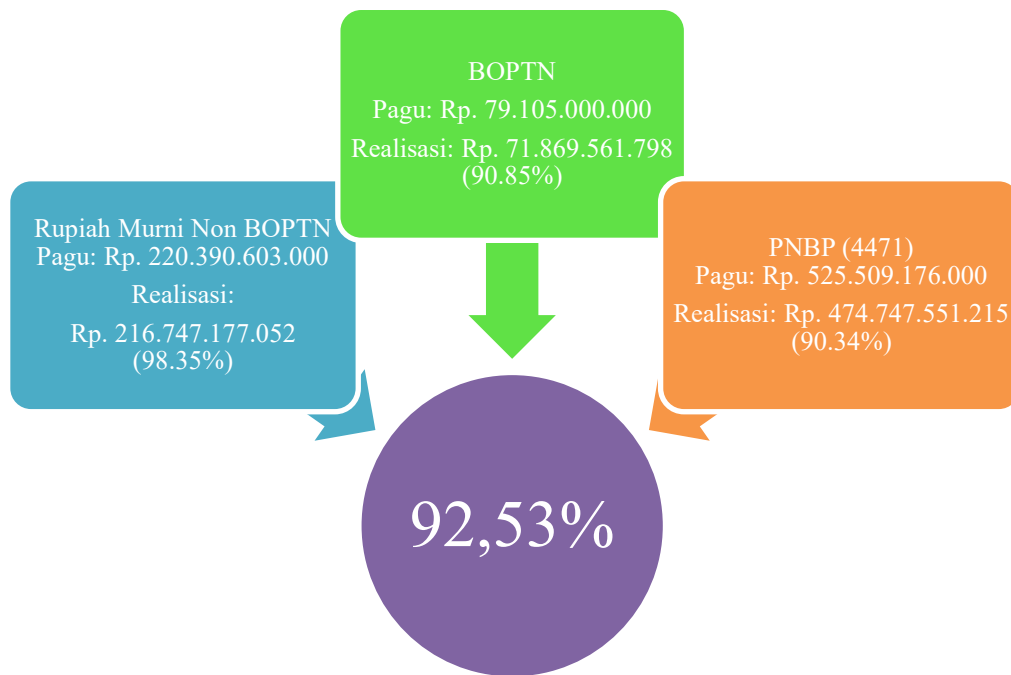
Gambar 53. Realisasi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2025

Capaian realisasi anggaran UNMUL berdasarkan kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Rektor UNMUL Tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Serapan
1	Rupiah Murni BOPTN	Rp. 79.105.000.000	Rp. 71.869.561.798	90.85%
2	PNBP BLU	Rp. 525.509.176.000	Rp. 474.747.551.215	90.34%
3	Rupiah Murni Non BOPTN	Rp. 220.390.603.000	Rp. 216.747.177.052	98.35%
Total		Rp. 825.004.779.000	Rp. 763.364.290.065	92,53%

Sumber: OM-SPAN per tanggal 26 Januari 2025

Tabel 14. Realisasi Anggaran Universitas Mulawarman Tahun 2025 Berdasarkan Rincian Sumber Dana



Gambar 54. Capaian Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2025

Sisa pagu anggaran yang tidak terealisasi dari semua sumber dana pada Tahun 2025 sebesar Rp61.640.488.935 (Enam Puluh Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).

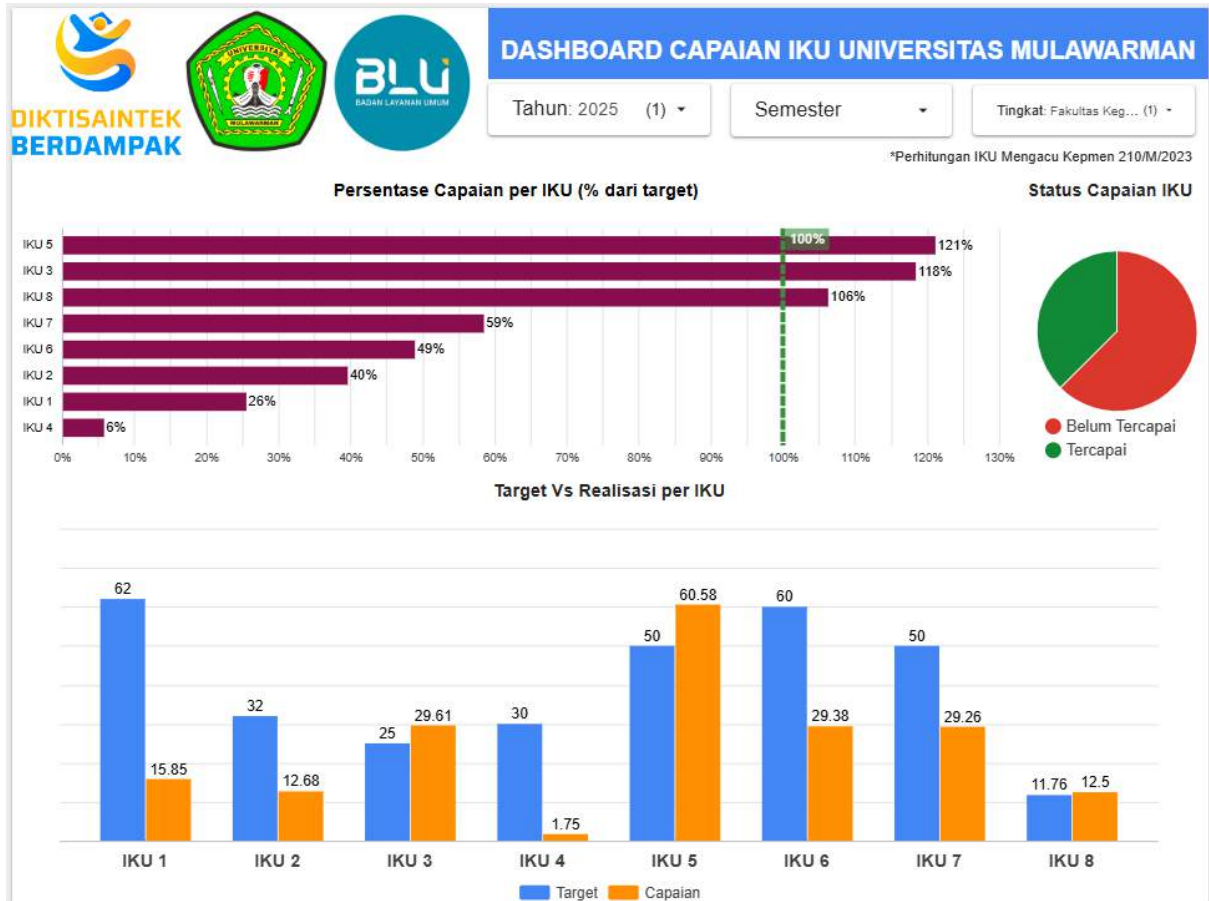
2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2025 Universitas Mulawarman, ditengah kebijakan efisiensi anggaran dari pusat, secara spesifik tidak melakukan efisiensi melalui pergeseran pagu internal seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan melalui efisiensi kegiatan yang sebelumnya direncanakan di awal tahun seperti pembuatan dashboard capaian IKU fakultas. Pembuatan dashboard capaian IKU fakultas sebelumnya direncanakan untuk dikembangkan oleh tim IT, namun karna keterbatasan anggaran dan prioritas belanja, pembuatan dashboard ini kemudian dikembangkan dengan memanfaatkan media tidak berbayar seperti lookerstudio yang merupakan bagian dari ekosistem google. Universitas Mulawarman sendiri telah berlangganan ekosistem google sehingga dengan memanfaatkan layanan yang ada, walaupun di tahun 2025 Universitas Mulawarman tidak mengeluarkan dana terkait dashboard IKU, dashboard tersebut tetap dapat diwujudkan secara efisien dengan fasilitas yang ada.

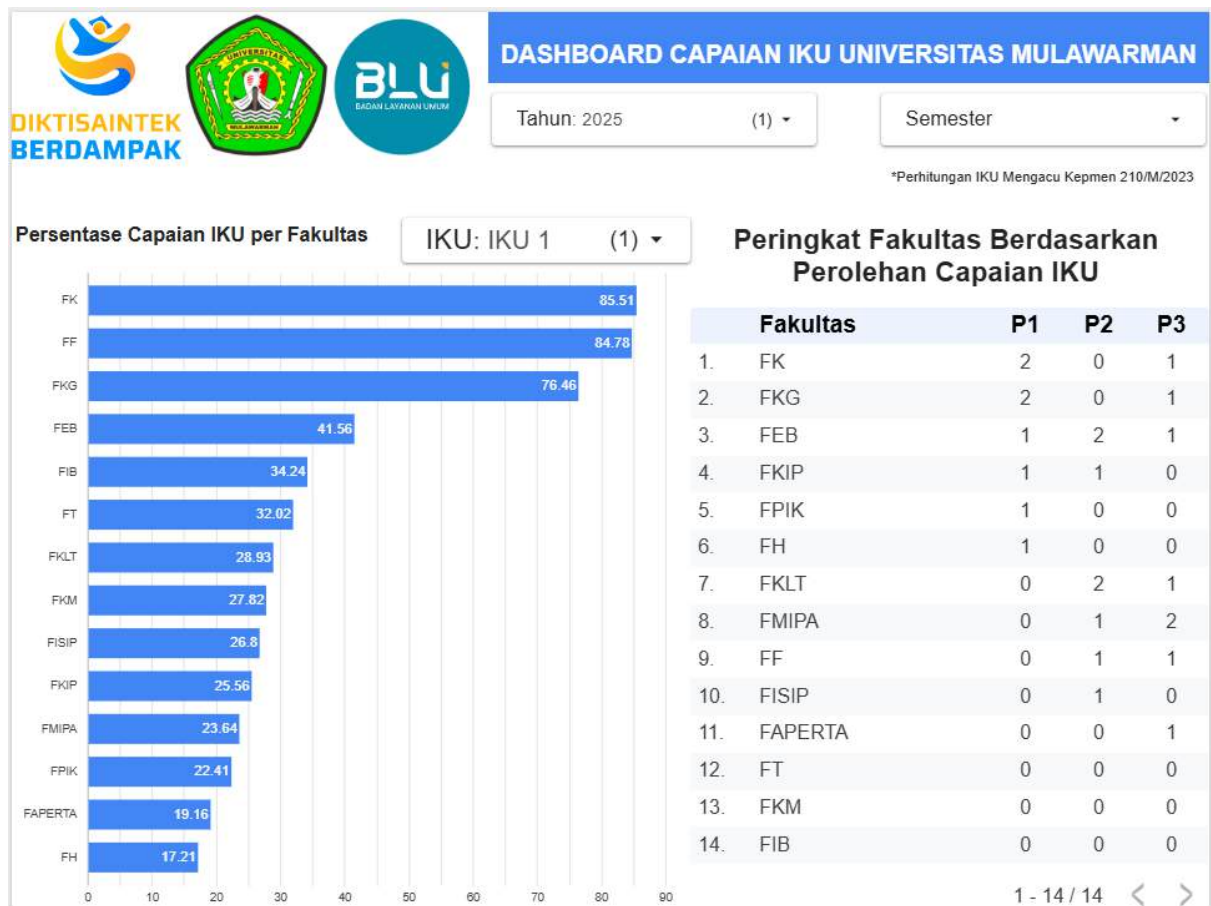
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative

1. Inovasi

Universitas Mulawarman pada tahun 2025 melakukan inovasi berupa pembuatan Dashboard IKU. Dashboard IKU ini memungkinkan untuk melihat capaian IKU hingga tingkat Fakultas serta mensortir peringkat fakultas berdasarkan capaian IKU.



Gambar 55. Tampilan Home Dashboard Capaian IKU Universitas Mulawarman



Gambar 56. Tampilan Dashboard Capaian IKU Peringkat Fakultas Universitas Mulawarman

2. Penghargaan

Pada tahun 2025, Universitas Mulawarman menerima 3 penghargaan dalam Anugerah Diktisaintek 2025 yaitu Silver Winner dalam kategori PTN BLU – subkategori Majalah, Silver Winner dalam kategori Publikasi (Sinta Award) – subkategori Institusi Perguruan Tinggi Akademik Klaster Utama dengan Skor Publikasi Ilmiah Tertinggi Periode Tahun 2022-2024, serta Bronze Winner kategori PTN BLU – subkategori Media Sosial.



Selamat dan Sukses

**UNIVERSITAS MULAWARMAN
ATAS DIRAIHNYA 3 PENGHARGAAN
BERGENSI PADA:**





Gambar 56. Penghargaan Gold Winner

Keberhasilan menyabet tiga penghargaan di kategori Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) ini menunjukkan bahwa UNMUL tidak hanya fokus pada transformasi tata kelola keuangan, tetapi juga unggul dalam aspek diseminasi informasi dan prestasi ilmiah.

Pencapaian ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi seluruh sivitas akademika untuk terus berinovasi dan meningkatkan standar mutu di masa depan.

Dengan perolehan ini, UNMUL semakin mengokohkan posisinya sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di luar Pulau Jawa yang mampu bersaing di kancah nasional dalam hal transparansi informasi dan keunggulan akademik.

3. Program Crosscutting / Collaborative

Universitas Mulawarman pada tahun 2025 melakukan program *crosscutting /collaborative* berupa kegiatan *Matching Fund* Kedai Reka dengan total 1 judul kegiatan dengan judul Ekstensifikasi branding MESRA Hotel dengan memanfaatkan minyak atsiri sebagai sensory branding. Bersama ini disampaikan gambaran singkat kegiatan tersebut.

Hotel Mesra Samarinda, yang didirikan pada tahun 1976 sebagai pionir industri hospitalitas di Kalimantan Timur, saat ini menghadapi tantangan erosi identitas akibat persaingan dari hotel modern urban dan mall-connected. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi reposisi merek melalui pendekatan Olfactory Brand Identity guna mentransformasi citra hotel menjadi "Your Urban Sanctuary in Samarinda". Metodologi yang digunakan adalah Integrated Research Path yang menggabungkan audit kompetitif, riset kualitatif (FGD dan wawancara mendalam), serta riset kuantitatif terhadap 150 responden dan uji sensorik terhadap 13 minyak atsiri lokal Kalimantan.

Temuan utama melalui Perceptual Mapping menunjukkan bahwa Hotel Mesra menempati white space unik pada kuadran "Nature/Resort + Classic" yang tidak dimiliki pesaing. Analisis regresi linear membuktikan bahwa variabel "Nature Sanctuary" memiliki pengaruh positif signifikan terhadap loyalitas pelanggan ($\beta = 0,208$), memvalidasi strategi suaka alam sebagai pembeda radikal. Melalui algoritma K-Means Clustering, diidentifikasi segmen "The Sanctuary Seekers" (45%) sebagai kelompok dengan loyalitas emosional tertinggi yang memprioritaskan ketenangan alam.

Untuk memperkuat identitas multisensori dan menutupi kelemahan visual interior, penelitian ini memformulasi empat aroma utama—Agulata, Champora, Citratus, dan Elliptica—yang secara statistik selaras dengan dimensi kepribadian merek Competence (skor 6,21) dan Explorer (skor 5,86). Penggunaan aroma ini berfungsi sebagai "logo tak terlihat" yang memanfaatkan fenomena Proustian Memory untuk membangun jangkar memori emosional pada sistem limbik otak tamu. Implementasi strategi disusun dalam peta jalan enam fase, mencakup kodifikasi DNA hingga produktisasi merek olfaktori.

Kesimpulannya, transformasi multisensori ini merupakan solusi kompetitif untuk meningkatkan ekuitas merek secara berkelanjutan. Dalam kegiatan ini, IKU yang menjadi target pelaksanaan adalah IKU 1.2 (Mahasiswa berkegiatan di luar kampus), IKU 2.1 (Dosen berkegiatan di luar kampus), IKU 2.3 (Keluaran penelitian dosen yang dimanfaatkan masyarakat), dan IKU 3.1 (Kerjasama program studi dengan mitra).



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA
DAN
PT. SWADAYA PUTRA JAYA
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH PROGRAM DANA PADANAN
KEDAIREKA TAHUN 2025
DENGAN JUDUL
EKSTENSIFIKASI BRANDING MESRA HOTEL DENGAN MEMANFAATKAN
MINYAK ATSIRI SEBAGAI SENSORY BRANDING
NOMOR 162 TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si, Ph.D.** : Jabatan sebagai Kepala LP2M Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan Krayan, No.1, Gedung A8, Kampus Gn. Kelua Samarinda, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama LP2M Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Yusan Triananda** : Jabatan sebagai Direktur PT. Swadaya Putra Jaya, berkedudukan di Jalan Pahlawan no. 1, Kampung Bugis, Samarinda Ulu, Dadi Mulya, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT. Swadaya Putra Jaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut **PARA PIHAK** memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dalam rangka



pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman melalui Pelaksanaan Kegiatan Program Dana Padanan Kedaireka Tahun 2025.

- (2) Dalam rangka Kegiatan Program Dana Padanan Kedaireka Tahun 2025 ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman dan PT. Swadaya Putra Jaya dalam rangka **Pelaksanaan Kegiatan Program Dana Padanan Kedaireka Tahun 2025**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kerjasama, kemanfaatan bersama, dan keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam bentuk forum kerjasama, forum edukasi, pertukaran informasi, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Program Dana Padanan Kedaireka Tahun 2025 ini melibatkan dosen peneliti dan mahasiswa Universitas Mulawarman dalam kegiatan:
- Bidang Pendidikan
 - Bidang Penelitian Ilmiah
 - Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan
 - Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak berpengaruh terhadap Visi dan Misi **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan dosen peneliti dan mahasiswa yang akan dilibatkan dalam kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Program Dana Padanan Kedaireka Tahun 2025.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan tempat untuk kegiatan riset sebagaimana disebut dalam Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi terkait penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.



JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku bagi **PARA PIHAK** selama **1 (satu)** tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dari Skema Pendanaan Program Dana Padanan Kedaireka Tahun 2025 sesuai dengan berita acara yang telah ditandatangani oleh pihak pemberi dana yaitu DIKTI, Mitra dan Perguruan Tinggi, dengan rincian sebagai berikut: 1) Pendanaan dari DIKTI sebesar Rp. 122.350.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2) Pendanaan dari PT. Swadaya Putra Jaya sebesar Rp. 128.470.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian Tunai Rp. 50.880.000,- (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), Natura Rp. 77.590.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 3) Perguruan Tinggi sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Implikasi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan iktikad baik oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat diindaklanjuti.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

L2M UNIVERSITAS MULAWARMAN



Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D.
KEPALA

PIHAK KEDUA

PT. SWADAYA PUTRA JAYA



PT. SWADAYA PUTRA JAYA

Yusun Triandana
DIREKTUR



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA
DAN
PT. SWADAYA PUTRA JAYA
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN HIBAH PROGRAM DANA PADANAN
KEDAIREKA TAHUN 2025
DENGAN JUDUL
EKSTENSIFIKASI BRANDING MESRA HOTEL DENGAN MEMANFAATKAN
MINYAK ATSIRI SEBAGAI SENSORY BRANDING
NOMOR 162 TAHUN 2025

Pada hari ini Selasa tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Samarinda yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Widi Sunarya, S.P., M.Si., Ph.D.** : Jabatan sebagai Kepala LP2M Universitas Mulawarman, berkedudukan di Jalan Krayan, No.1, Gedung A8, Kampus Gn. Kelua Samarinda, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama LP2M Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Yusan Triananda** : Jabatan sebagai Direktur PT. Swadaya Putra Jaya, berkedudukan di Jalan Pahlawan no 1, Kampung Bugis, Samarinda Ulu, Dadi Mulya, Kec. Samarinda Ulu, Samarinda, karena jabatan dan kedudukannya bertindak untuk dan atas nama PT. Swadaya Putra Jaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut **PARA PIHAK** memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dalam rangka



pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman melalui Pelaksanaan Kegiatan Program Dana Padanan Kedaireka Tahun 2025.

- (2) Dalam rangka Kegiatan Program Dana Padanan Kedaireka Tahun 2025 ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan pokok-pokok kesepakatan dalam perjanjian kerja sama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 1

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman dan PT. Swadaya Putra Jaya dalam rangka **Pelaksanaan Kegiatan Program Dana Padanan Kedaireka Tahun 2025**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kerjasama, kemanfaatan bersama, dan keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam bentuk forum kerjasama, forum edukasi, pertukaran informasi, pendampingan serta monitoring dan evaluasi.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Program Dana Padanan Kedaireka Tahun 2025 ini melibatkan dosen peneliti dan mahasiswa Universitas Mulawarman dalam kegiatan:
 - a. Bidang Pendidikan
 - b. Bidang Penelitian Ilmiah
 - c. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan
 - e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak berpengaruh terhadap Visi dan Misi **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini tidak terbatas pada ayat (1) di atas, namun dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan dosen peneliti dan mahasiswa yang akan dilibatkan dalam kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Program Dana Padanan Kedaireka Tahun 2025.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan tempat untuk kegiatan riset sebagaimana disebut dalam Pasal 2.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi terkait penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.



JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku bagi **PARA PIHAK** selama 1 (satu) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan dari Skema Pendanaan Program Dana Podanan Kodaireka Tahun 2025 sesuai dengan berita acara yang telah ditandatangani oleh pihak pemberi dana yaitu DIKTI, Mitra dan Perguruan Tinggi, dengan rincian sebagai berikut: 1) Pendanaan dari DIKTI sebesar Rp. 122.350.000,- (seratus dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 2) Pendanaan dari PT. Swadaya Putra Jaya sebesar Rp. 128.470.000,- (seratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian Tunai Rp. 50.880.000,- (lima puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); Natura Rp. 77.590.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan 3) Perguruan Tinggi sebesar Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Implikasi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**, dibuat rangkap 2 (dua) dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli untuk dapat diindaklanjuti.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
LP2M UNIVERSITAS MULAWARMAN


Prof. Widi Sunaryo, S.P., M.Si., Ph.D.
KEPALA

PIHAK KEDUA
PT. SWADAYA PUTRA JAYA


Yusen Trisaganda
DIREKTUR

BAB IV

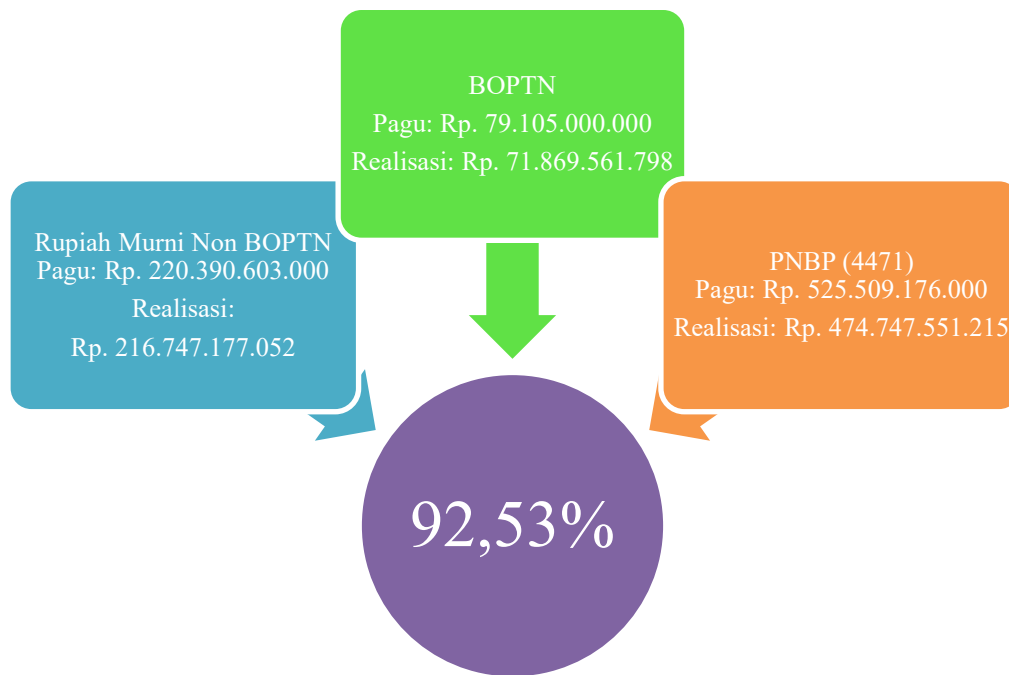
PENUTUP

Universitas Mulawarman (UNMUL) tahun 2025 telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Universitas Mulawarman berkembang relatif cepat dan akan terus berkembang semakin pesat dalam menyediakan Pendidikan tinggi berkualitas, mengingat Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan sebagai lokasi Ibukota Negara (IKN) baru Indonesia. Universitas Mulawarman dalam visi dan misi melalui Tri dharma perguruan tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) berkomitmen untuk mencetak Sumber Daya Manusia unggul. Prestasi dan capaian kinerja yang diperoleh Universitas Mulawarman merupakan integrasi dari berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, Lembaga, seluruh civitas akademik kampus (Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa), dan didukung oleh sarana prasarana, keuangan serta system organisasi dan tata kelola yang baik berbasis *Good University Governance*.

Selama tahun 2025, Universitas Mulawarman berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Gambar 58. Ringkasan Ketercapaian IKU 2025



Gambar 59. Serapan Anggaran Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, dari 11 IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kontrak Kinerja Ditjen Dikti-Rektor, 9 IKU berhasil dicapai, sedangkan 2 IKU masih belum tercapai. Dalam mendukung capaian kinerja tersebut, Universitas Mulawarman juga berhasil merealisasikan anggaran sebesar 92,52% Berdasarkan capaian di tahun 2025, strategi perbaikan yang dapat dilakukan kedepan untuk meningkatkan kinerja organisasi fokus terhadap:

1. Penguatan Metode Pembelajaran dan Pembimbingan
2. Pendekatan Softskill Dosen dan Mahasiswa.
3. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidikan dan Kependidikan dengan memberikan pendidikan yang menunjang kinerja.
4. Inovasi di bidang tata kelola organisasi melalui penguatan manajemen untuk mewujudkan *good governance*, seperti optimalisasi monitoring dan evaluasi capaian IKU, baik program maupun anggaran pendukung pelaksanaan IKU hingga tingkat Fakultas.
5. Pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan kredibilitas melalui penguatan pengelolaan keuangan berbasis elektronik yang bersesuaian dengan peraturan Kementerian. Peningkatan pagu anggaran setiap tahunnya yang disertai dengan peningkatan realisasi penerimaan, menarik untuk dicermati, karena peningkatan tersebut bukan disebabkan oleh meningkatnya dana APBN dari pemerintah pusat (Kemdiktisaintek maupun sumber dana lainnya). Sekalipun pagu anggaran BOPTN

terus meningkat,. Universitas Mulawarman tetap terus berupaya dan berjuang untuk mendapatkan porsi BOPTN yang lebih besar, sesuai dengan peruntukannya, tujuan pemberian BOPTN oleh pemerintah pusat adalah agar sebagian besar biaya operasional perguruan tinggi tidak menjadi beban mahasiswa yang daya belinya tidak cukup untuk membayar standar biaya operasional sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

6. Penetapan tarif penunjang akademik, yang saat ini sedang dalam proses pengumpulan usulan dari masing-masing unit
7. Peningkatan sarana dan prasarana melalui penguatan pengelolaan SAPRAS berbasis elektronik dalam mendata seluruh asset berbasis elektronik.



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Rektor Universitas Mulawarman
dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdunnur

Jabatan : Rektor Universitas Mulawarman
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Khairul Munadi

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi



Khairul Munadi
NIP. 197408271999031005



Samarinda, 25 April 2025

Rektor Universitas Mulawarman



Abdunnur
NIP. 196703081992031001



Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2025
[1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60%
[1.0] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	30%
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20%
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	20%
[2.0] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	0,5
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0,6
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40%
[3.0] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5%
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.1] Predikat SAKIP	A

[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	88
[4.0] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50%

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	7734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	Rp 177.003.888.000
2.	7729	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri	Rp 79.105.000.000
3.	7730	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi	Rp 245.139.990.000
Total Anggaran			Rp 501.248.878.000





Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025
Rektor Universitas Mulawarman
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
Jabatan : Rektor Universitas Mulawarman
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Khairul Munadi
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Samarinda, 5 Januari 2026

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Khairul Munadi

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Rektor Universitas Mulawarman
Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.,
ASEAN Eng.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	60
	[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	%	30
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	20
	[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	20
	[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	0.5
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	0.6
	[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	40
	[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	5
[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	[IKU 4.1] Predikat SAKIP	Predikat	A
	[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	88
	[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	%	50

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7729	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Akademik	Rp79.105.000.000
2	7730	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Akademik	Rp525.509.176.000
3	7734	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi	Rp220.390.603.000
Total Anggaran			Rp825.004.779.000

Samarinda, 5 Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 Khairul Munadi


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Rektor Universitas Mulawarman
 Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.,
 ASEAN Eng.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan I
Universitas Mulawarman
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Universitas Mulawarman selama Triwulan I tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW I	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60	%	0	20.77
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	30	%	0	0
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20	%	0	0
[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	20	%	0	0
[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	0.5	Rasio	0	0
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.6	Rasio	0	0
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40	%	0	0
[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5	%	0	8.95



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW I	
			Target	Realisasi
[S 4] Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	88	Nilai	0	0
[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50	%	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Progress/Kegiatan

Kegiatan survey alumni dan penyusunan laporan triwulan I telah dilaksanakan sesuai jadwal.

Kendala/Permasalahan

Terdapat data yang belum sinkron antara data lulusan yang dilaporkan dengan data yang masuk ke sistem tracer study serta koordinasi dan pelatihan dengan surveyor untuk tahun 2025 belum dilaksanakan.

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap kendala tersebut ialah berkoordinasi dan bersurat kepada dekan perihal sinkronisasi data lulusan dan data yang masuk ke dalam sistem tracer study serta melaksanakan rekrutmen dan pelatihan surveyor.

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Kegiatan Pembelajaran dan Program MBKM tetap dilaksanakan sekaligus menunggu arahan terkait program Kampus Berdampak. Prestasi mahasiswa masih proses perekapan.

Kendala/Permasalahan

Transisi dari program MBKM ke Kampus Berdampak berpengaruh pada pencatatan data. Efisiensi juga mempengaruhi kegiatan pendukung prestasi mahasiswa.

Strategi/Tindak Lanjut

Memantau perkembangan program Kampus Berdampak sekaligus melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang tidak terdampak efisiensi.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

Progress/Kegiatan

Melakukan sosialisasi pengisian aplikasi SISTER.

Kendala/Permasalahan

Pemahaman terkait teknis pengisian aplikasi SISTER masih perlu ditingkatkan.

Strategi/Tindak Lanjut

Membuka layanan konsultasi pengisian data SISTER.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

Progress/Kegiatan

Melakukan sosialisasi pengisian aplikasi SISTER.

Kendala/Permasalahan

Pemahaman terkait teknis pengisian aplikasi SISTER masih perlu ditingkatkan.

Strategi/Tindak Lanjut

Membuka layanan konsultasi pengisian data SISTER.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

Progress/Kegiatan

Melakukan sosialisasi dan pelatihan penulisan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, SINTA, dan kegiatan lainnya yang mendukung produktifitas luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kendala/Permasalahan

Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan harus dilakukan penyesuaian.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Melakukan penyesuaian kegiatan agar layanan tetap dapat berjalan maksimal.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

Progress/Kegiatan

Proses pencatatan kerjasama masih dilakukan namun belum dapat dilaporkan karena masih dalam proses perhitungan.

Kendala/Permasalahan

Acuan peraturan IKU terbaru masih belum terbit.

Strategi/Tindak Lanjut

Mengikuti perkembangan terbaru sambil tetap mencatat data kerjasama yang masuk.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi

Progress/Kegiatan

Melakukan sosialisasi penyusunan RPS sesuai kriteria IKU.

Kendala/Permasalahan

Blokir efisiensi menyebabkan beberapa kegiatan pendukung IKU tidak dapat terlaksana. Pencatatan IKU baru akan dapat dilakukan di akhir semester I.

Strategi/Tindak Lanjut

Memaksimalkan kegiatan yang anggarannya tidak terblokir.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Progress/Kegiatan

Pada tahun 2024, Universitas Mulawarman telah memiliki 6 prodi yang masuk kriteria IKU internasional. Di tahun ini Unmul merencanakan untuk mengajukan visitasi untuk akreditasi internasional lagi.

Kendala/Permasalahan

Kendala utama yang dialami adalah terkait blokir anggaran mengingat biaya yang diperlukan untuk memperoleh akreditasi internasional sangat besar.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Strategi/Tindak Lanjut

Terus mencermati situasi blokir anggaran sembari menyelesaikan hal-hal pendukung akreditasi internasional yang tidak terblokir atau dapat dilaksanakan tanpa perlu anggaran besar.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri [IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Pada triwulan I, proses belum banyak kegiatan SAKIP yang dapat dilakukan karena menunggu arahan dari kementerian. Sembari menunggu, pada triwulan ini, tim berfokus membuat instrumen pengukuran kinerja. Data yang dikumpulkan kemudian akan digunakan untuk membuat dashboard kinerja Universitas.

Kendala/Permasalahan

Perubahan Kementerian berimbas pada perubahan beberapa aplikasi di Kementerian yang bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan implementasi SAKIP di tingkat Universitas, seperti Spasikita, kemudian Dikbud HR, serta aplikasi-aplikasi lainnya. Selain itu, dokumen renstra serta acuan IKU yang digunakan juga belum diketahui.

Strategi/Tindak Lanjut

Tim SAKIP terus berkoordinasi dengan pihak kementerian agar mendapatkan informasi terbaru terkait perubahan aplikasi yang berhubungan dengan implementasi tata kelola SAKIP. Selain itu, sementara tim SAKIP menyusun instrumen pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja berdasarkan Kepmen 210/M/2023 sembari menunggu terbitnya dokumen renstra serta IKU PTN untuk tahun 2025.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri [IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Menindaklanjuti capaian IKU NKA tahun sebelumnya, di tahun ini Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum serta Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi membentuk tim IKPA untuk meningkatkan kualitas tata kelola pelaksanaan penganggaran di Universitas Mulawaman.

Kendala/Permasalahan

Penyusunan RPD dengan skema bottom up dari fakultas belum berjalan dengan efektif.

Strategi/Tindak Lanjut

Tim kolaboratif segera menyusun rekomendasi sebagai dari kebijakan Universitas terkait penyusunan RPD.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri [IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Melakukan sosialisasi terkait Zona Integritas

Kendala/Permasalahan

Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan harus dilakukan penyesuaian.

Strategi/Tindak Lanjut

Memaksimalkan kegiatan yang anggarannya tidak terblokir.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7729.BEI.001] PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional BOPTN	Lembaga	0	0	Rp37.061.067.000	Rp27.938.805.583	75.39
2	[DK.7729.BEI.002] PT Penerima Bantuan Pembelajaran BOPTN	Lembaga	0	0	Rp7.981.312.000	Rp3.264.999.316	40.91
3	[DK.7729.BEI.004] PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran BOPTN	Lembaga	0	0	Rp34.062.621.000	Rp19.995.912.811	58.70
4	[DK.7730.BEI.002] Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	Lembaga	0	0	Rp5.479.480.000	Rp580.335.667	10.59
5	[DK.7730.CAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran PNB BLU	Paket	0	52	Rp152.411.998.000	Rp812.126.678	0.53
6	[DK.7730.CAA.002] Sarana Pendukung Perkantoran PNB BLU	Paket	0	72	Rp25.557.785.000	Rp1.246.510.315	4.88
7	[DK.7730.CB].001] Prasarana Pendukung Pembelajaran PNB BLU	unit	0	13	Rp4.253.601.000	Rp311.221.775	7.32
8	[DK.7730.CB].002] Prasarana Pendukung Perkantoran PNB BLU	unit	0	21	Rp4.130.961.000	Rp189.046.000	4.58



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
9	[DK.7730.DBA.001] Layanan Pendidikan PNBP BLU	Orang	0	36400	Rp128.462.019.000	Rp73.205.199.173	56.99
10	[DK.7730.DBA.003] Dukungan Operasional Pembelajaran PNBP BLU	Orang	0	1248	Rp138.936.589.000	Rp44.553.111.667	32.07
11	[DK.7730.DBA.004] Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PNBP BLU	Orang	0	1227	Rp66.276.743.000	Rp688.011.754	1.04
12	[WA.7734.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
13	[WA.7734.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp201.929.095.000	Rp182.324.511.923	90.29
Total Anggaran					Rp806.553.271.000	Rp355.109.792.662	44.03

D. Rekomendasi Pimpinan

kepada seluruh PIC harap segera mengumpulkan dan melakukan perhitungan seluruh IKU, terutama IKU yang masih belum dilaporkan maksimal, kemudian lakukan tabulasi dan perhitungan sebagai persiapan Triwulan II

Samarinda, 7 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.,
ASEAN Eng.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan II
Universitas Mulawarman
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Universitas Mulawarman selama Triwulan II tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW II	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60	%	21.01	21.01
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	30	%	5.27	5.26
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20	%	5	29.50
[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	20	%	3.33	3.23
[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	0.5	Rasio	0.2	0.55
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.6	Rasio	0.25	1.44
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40	%	32.5	32.25
[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5	%	3.75	8.95



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW II	
			Target	Realisasi
[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	88	Nilai	40	60.94
[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50	%	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Progress/Kegiatan

Kegiatan survey alumni dan penyusunan laporan triwulan II telah dilaksanakan sesuai jadwal.

Kendala/Permasalahan

Surveyor belum optimal melakukan proses tracing alumni dan belum dilaksanakannya koordinasi dan pelatihan kepada surveyor tahun 2025.

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap kendala tersebut ialah berkoordinasi dan bersurat kepada Dekan perihal sinkronisasi data lulusan dan data yang masuk ke dalam sistem tracer study serta melaksanakan rekrutmen dan pelatihan surveyor.

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Melaksanakan pendataan serta perhitungan konversi SKS mahasiswa serta memfasilitasi kegiatan lomba untuk menunjang prestasi mahasiswa.

Kendala/Permasalahan

Blokir anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Strategi/Tindak Lanjut

Memaksimalkan kegiatan yang tidak terblokir.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

Progress/Kegiatan

Melakukan sosialisasi pengisian aplikasi SISTER.

Kendala/Permasalahan

Sekalipun target sudah tercapai, masih ada data capaian yang belum dilaporkan secara optimal.

Strategi/Tindak Lanjut

Membuka layanan konsultasi pengisian data SISTER.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

Progress/Kegiatan

Melakukan sosialisasi pengisian aplikasi SISTER.

Kendala/Permasalahan

Masih banyak data capaian yang belum dilaporkan sehingga gap data real dan data di SISTER masih cukup jauh.

Strategi/Tindak Lanjut

Membuka layanan konsultasi pengisian data SISTER.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

Progress/Kegiatan

Melaksanakan penandatanganan kontrak penelitian.

Kendala/Permasalahan

Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan harus dilakukan penyesuaian. Pendataan luaran hingga tingkat fakultas cukup memakan waktu.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Melakukan penyesuaian kegiatan agar layanan tetap dapat berjalan maksimal. Mencari metode perhitungan luaran hingga tingkat fakultas yang lebih efisien.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

Progress/Kegiatan

Memproses dokumen kerjasama yang masuk hingga tingkat IA.

Kendala/Permasalahan

Target sudah tercapai, namun beberapa dokumen yang masuk perlu direviu untuk menjaga data tetap presisi.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan penelaahan dokumen kerjasama.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi

Progress/Kegiatan

Melakukan pencatatan data RPS yang memenuhi kriteria IKU.

Kendala/Permasalahan

Efisiensi menyebabkan kontraksi pada capaian IKU ini karena kegiatan pendukung IKU.

Strategi/Tindak Lanjut

Memaksimalkan kegiatan yang tidak terblokir.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Progress/Kegiatan

Melakukan pendampingan untuk mempersiapkan prodi yang akan divisitasi.

Kendala/Permasalahan

Blokir akun menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Strategi/Tindak Lanjut

Melaksanakan kegiatan yang dapat dilakukan tanpa anggaran seperti pengisian borang akreditasi.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Melakukan penyusunan PK Ditjendikti-Rektor sesuai arahan Biro Perencanaan Kemdiktisaintek.

Kendala/Permasalahan

Dokumen renstra kementerian belum terbit sehingga dokumen renstra universitas belum dapat disusun.

Strategi/Tindak Lanjut

Aktif berkonsultasi dengan kementerian terkait progres renstra kementerian.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Memproses usulan revisi anggaran sesuai arahan pimpinan serta memantau serapan baik sumber dana PNPB maupun RM.

Kendala/Permasalahan

Blokir anggaran berpengaruh pada realisasi anggaran.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas

Progress/Kegiatan

Melakukan sosialisasi terkait Zona Integritas

Kendala/Permasalahan

Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan harus dilakukan penyesuaian.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Memaksimalkan kegiatan yang anggarannya tidak terblokir.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7729.BEI.001] PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional BOPTN	Lembaga	0	0	Rp37.061.067.000	Rp27.938.805.583	75.39
2	[DK.7729.BEI.002] PT Penerima Bantuan Pembelajaran BOPTN	Lembaga	0	0	Rp7.981.312.000	Rp3.264.999.316	40.91
3	[DK.7729.BEI.004] PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran BOPTN	Lembaga	0	0	Rp34.062.621.000	Rp19.995.912.811	58.70
4	[DK.7730.BEI.002] Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	Lembaga	0	0	Rp5.479.480.000	Rp580.335.667	10.59
5	[DK.7730.CAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran PNB BLU	Paket	23	52	Rp152.411.998.000	Rp812.126.678	0.53
6	[DK.7730.CAA.002] Sarana Pendukung Perkantoran PNB BLU	Paket	30	72	Rp25.557.785.000	Rp1.246.510.315	4.88
7	[DK.7730.CB].001] Prasarana Pendukung Pembelajaran PNB BLU	unit	6	13	Rp4.253.601.000	Rp311.221.775	7.32
8	[DK.7730.CB].002] Prasarana Pendukung Perkantoran PNB BLU	unit	9	21	Rp4.130.961.000	Rp189.046.000	4.58
9	[DK.7730.DBA.001] Layanan Pendidikan PNB BLU	Orang	21840	36400	Rp128.462.019.000	Rp73.205.199.173	56.99
10	[DK.7730.DBA.003] Dukungan Operasional Pembelajaran PNB BLU	Orang	1248	1248	Rp138.936.589.000	Rp44.553.111.667	32.07



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
11	[DK.7730.DBA.004] Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PNPB BLU	Orang	1227	1227	Rp66.276.743.000	Rp688.011.754	1.04
12	[WA.7734.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
13	[WA.7734.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp201.929.095.000	Rp182.324.511.923	90.29
Total Anggaran					Rp806.553.271.000	Rp355.109.792.662	44.03

D. Rekomendasi Pimpinan

kepada tim perencanaan agar segera menyiapkan dashboard interaktif berdasarkan data capaian yang sudah dikumpulkan seluruh PIC. dashboard tersebut agar dapat digunakan untuk memaparkan data capaian baik tingkat Universitas maupun Fakultas dan dapat diakses umum sebagai bentuk transparansi birokrasi

Samarinda, 7 November 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Rektor
	Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan III
Universitas Mulawarman
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Universitas Mulawarman selama Triwulan III tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW III	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60	%	38.99	34.96
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	30	%	24.73	5.26
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20	%	15	29.5
[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	20	%	16.67	3.23
[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	0.5	Rasio	0.3	0.55
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.6	Rasio	0.35	1.85
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40	%	7.75	32.25
[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5	%	1.25	8.95



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW III	
			Target	Realisasi
[S 4] Meningkatkan tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	88	Nilai	20	64.90
[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50	%	0	0

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Progress/Kegiatan

Kegiatan survey alumni dan penyusunan laporan triwulan III telah dilaksanakan sesuai jadwal.

Kendala/Permasalahan

Survey belum optimal melakukan proses tracing alumni dan belum dilaksanakannya koordinasi dan pelatihan kepada surveyor tahun 2025

Strategi/Tindak Lanjut

Tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap kendala tersebut ialah berkoordinasi dan data yang masuk ke dalam sistem tacer study serta melaksanakan rekrutmen dan pelatihan surveyor.

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Melaksanakan kegiatan akademik di semester ganjil sembari mempersiapkan perhitungan konversi SKS serta membantu memfasilitasi kegiatan lomba mahasiswa.

Kendala/Permasalahan

Blokir anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Strategi/Tindak Lanjut

Memaksimalkan kegiatan yang tidak terblokir.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

Progress/Kegiatan

Melakukan sosialisasi pengisian aplikasi SISTER.

Kendala/Permasalahan

Sekalipun target sudah tercapai, masih ada data capaian yang belum dilaporkan secara optimal.

Strategi/Tindak Lanjut

Membuka layanan konsultasi pengisian data SISTER.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

Progress/Kegiatan

Melakukan sosialisasi pengisian aplikasi SISTER.

Kendala/Permasalahan

Masih banyak data capaian yang belum dilaporkan sehingga gap data real dan data di SISTER masih cukup jauh.

Strategi/Tindak Lanjut

Membuka layanan konsultasi pengisian data SISTER.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen

Progress/Kegiatan

Melaksanakan pengumpulan laporan kemajuan, pendaftaran kekayaan intelektual serta luaran lainnya.

Kendala/Permasalahan

Proses pencatatan luaran hingga tingkat fakultas masih dalam proses perhitungan.

Strategi/Tindak Lanjut

Mempercepat proses pencatatan sehingga data dapat disajikan sebelum triwulan IV



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1

Progress/Kegiatan

Memproses dokumen kerjasama yang masuk hingga tingkat IA.

Kendala/Permasalahan

Target sudah tercapai, namun beberapa dokumen yang masuk perlu direviu untuk menjaga data tetap presisi.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan penelaahan dokumen kerjasama.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi

Progress/Kegiatan

Melakukan layanan akademik serta persiapan pencatatan RPS di akhir semester.

Kendala/Permasalahan

Data RPS hanya dapat dilakukan per semester, sehingga data baru akan dilaporkan pada akhir tahun.

Strategi/Tindak Lanjut

Mempersiapkan pelaporan data RPS di akhir tahun.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran
[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Progress/Kegiatan

Membuka konsultasi pengisian borang akreditasi bagi prodi yang akan mengajukan akreditasi internasional.

Kendala/Permasalahan

Terblokirnya akun-akun tertentu menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana.

Strategi/Tindak Lanjut

Memaksimalkan kegiatan yang tidak terblokir.



Catatan :
• UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri
[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Mempersiapkan dokumen-dokumen untuk Evaluasi SAKIP.

Kendala/Permasalahan

1. Terjadi pergantian aplikasi kementerian dari SPASIKITA ke SPEKTA sehingga perlu penyesuaian penggunaan aplikasi baru.
2. Waktu penyusunan renstra Universitas sangat pendek karena renstra Kementerian juga baru terbit sehingga proses harmonisasi Renstra Kementerian-Renstra Satker tidak sempat dilakukan sebelum periode evaluasi SAKIP.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Berkonsultasi dan mengikuti arahan Biro Perencanaan Kemdiktisaintek terkait teknis penggunaan aplikasi spekta.
2. Sesuai arahan Biro Perencanaan Kemdiktisaintek, dokumen renstra yang diunggah cukup dalam bentuk draft renstra saja.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Melaksanakan revisi anggaran, RPD, serta pengesahan belanja sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kendala/Permasalahan

Blokir anggaran berpengaruh pada realisasi anggaran.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri
[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas

Progress/Kegiatan

Melakukan sosialisasi terkait Zona Integritas.

Kendala/Permasalahan

Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan harus dilakukan penyesuaian.

Strategi/Tindak Lanjut

Memaksimalkan kegiatan yang anggarannya tidak terblokir.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7729.BEI.001] PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional BOPTN	Lembaga	0	0	Rp37.061.067.000	Rp27.938.805.583	75.39
2	[DK.7729.BEI.002] PT Penerima Bantuan Pembelajaran BOPTN	Lembaga	0	0	Rp7.981.312.000	Rp3.264.999.316	40.91
3	[DK.7729.BEI.004] PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran BOPTN	Lembaga	0	0	Rp34.062.621.000	Rp19.995.912.811	58.70
4	[DK.7730.BEI.002] Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	Lembaga	0	0	Rp5.479.480.000	Rp580.335.667	10.59
5	[DK.7730.CAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran PNB BLU	Paket	44	52	Rp152.411.998.000	Rp812.126.678	0.53
6	[DK.7730.CAA.002] Sarana Pendukung Perkantoran PNB BLU	Paket	62	72	Rp25.557.785.000	Rp1.246.510.315	4.88
7	[DK.7730.CBJ.001] Prasarana Pendukung Pembelajaran PNB BLU	unit	12	13	Rp4.253.601.000	Rp311.221.775	7.32
8	[DK.7730.CBJ.002] Prasarana Pendukung Perkantoran PNB BLU	unit	18	21	Rp4.130.961.000	Rp189.046.000	4.58
9	[DK.7730.DBA.001] Layanan Pendidikan PNB BLU	Orang	24752	36400	Rp128.462.019.000	Rp73.205.199.173	56.99
10	[DK.7730.DBA.003] Dukungan Operasional Pembelajaran PNB BLU	Orang	1248	1248	Rp138.936.589.000	Rp44.553.111.667	32.07
11	[DK.7730.DBA.004] Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PNB BLU	Orang	1227	1227	Rp66.276.743.000	Rp688.011.754	1.04



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
12	[WA.7734.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	0	Rp10.000.000	Rp0	0.00
13	[WA.7734.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp201.929.095.000	Rp182.324.511.923	90.29
Total Anggaran					Rp806.553.271.000	Rp355.109.792.662	44.03

D. Rekomendasi Pimpinan

kepada tim perencanaan agar dapat mengkoordinir tim PIC data capaian IKU untuk mempersiapkan data Triwulan IV sembari membantu PIC dalam upaya pencapaian IKU Universitas

Samarinda, 7 November 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Rektor Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
--	---



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan IV
Universitas Mulawarman
Tahun 2025**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Universitas Mulawarman selama Triwulan IV tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW IV	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60	%	60	55.78
[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	30	%	30	8.37
[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	20	%	20	20.21
[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	20	%	20	20.21
[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	0.5	Rasio	0.5	2.87
[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	0.6	Rasio	0.6	2.01
[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	40	%	40	46.13
[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	5	%	5	8.95



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW IV	
			Target	Realisasi
[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	A	Predikat	A	A
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	88	Nilai	88	80.77
[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas	50	%	50	64.28

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta

Progress/Kegiatan

Capaian IKU-1 hingga 13 Januari 2026 mencapai 55,78%. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana.

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi saat ini ialah media tracing yang menggunakan WA-blast tidak dapat digunakan pada pelaksanaan tracer study triwulan 4. Hal ini menghambat kinerja sejumlah surveyor sehingga target tracer study belum terpenuhi.

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan pengusulan kemitraan dengan provider penyedia WA-blast sehingga proses tracing dapat dilakukan dengan baik.

[S 1] Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi

[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Universitas Mulawarman telah melaksanakan pendataan kegiatan mahasiswa di luar kampus baik MBKM maupun prestasi mahasiswa sepanjang tahun 2025.

Kendala/Permasalahan

Pelaksanaan MBKM tahun 2025 tidak berjalan secara optimal karena adanya perubahan program dan efisiensi anggaran, sehingganya capaian IKU-2 berkaitan dengan kegiatan mahasiswa di luar program studi tidak dapat berjalan optimal.

Strategi/Tindak Lanjut



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Penyesuaian kegiatan dengan program yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi

Progress/Kegiatan

Dosen / unit kerja melaporkan kegiatan tersebut secara kolektif ke Universitas.

Kendala/Permasalahan

Dosen tidak dapat melakukan penginputan secara mandiri ke dalam Sistem suster karena tidak di fasilitasi di dalam aplikasi Sister melalui akun individu, sehingga harus diinput melalui akun admin Universitas.

Strategi/Tindak Lanjut

Bagian Kepegawaian telah menyurat ke Unit kerja terkait permintaan data dimaksud untuk di inputkan melalui akun Admin Universitas karena menu hanya di fasilitasi di admin Universitas yang kami fasilitasi melalui melalui Google Form dan aplikasi Sidak, namun sampai saat ini data dimaksud belum ada di terima.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri

Progress/Kegiatan

Dosen melakukan penginputan kegiatan ke Aplikasi SISTER melalui akun dosen masing-masing pada menu Sertifikat Kompetensi dan Profesi.

Kendala/Permasalahan

Banyak dosen yang tidak melakukan penginputan di Aplikasi Sister terkait dengan Sertifikat Kompetensi dan Profesi, karena merasa tidak di perhitungan sebagai Angka Kredit Point Dosen dengan Terbitnya Aturan terbaru bahwa Angka Kredit Point Dosen di perhitungan melalui Konversi SKP bukan melalui penilaian Sebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Strategi/Tindak Lanjut

Surat pemberitahuan ke Unit Kerja untuk dosen-dosen agar dapat menginput Data Sister secara rutin baik melalui penagihan BKD di setiap semester telah di buat.

[S 2] Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Progress/Kegiatan

Kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Kendala/Permasalahan

Belum ada sistem perhitungan capaian kinerja hingga program studi, sebab sumber data tidak terafiliasi dengan program studi melainkan terafiliasi dengan universitas. Proses penarikan data dan pengolahan data mentah dari sumber data (google scholar; Scopus), memerlukan waktu yang cukup lama sehingga tidak dapat memiliki informasi capaian terkini.

Strategi/Tindak Lanjut

Kedepannya akan dibuat sistem yang sesuai dengan kebutuhan perhitungan capaian publikasi per fakultas.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran **[IKU 3.1] Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1**

Progress/Kegiatan

Selama di tahun 2025 semua Fakultas Unmul yang berjumlah 14 Fakultas masing-masing melaksanakan kegiatan kerja sama dengan berbagai macam mitra yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha dan Organisasi. Untuk ke depannya di tahun 2026 Kegiatan kerjasama ini diharapkan akan semakin meningkat dalam rangka menunjang kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi dan meningkatkan inovasi dalam bidang pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat

Kendala/Permasalahan

Untuk permasalahan yg dihadapi adalah; di bidang sistem aplikasi pelaporan kerjasama yang masih perlu disempurnakan lebih dalam lagi terutama dalam hal performa dan stabilitas sistem dan juga perhatian dan inisiatif dari operator kerjasama yang di unit fakultas agar kiranya lebih tertib administrasi dalam hal pelaporan melalui sistim aplikasi.

Strategi/Tindak Lanjut

Strategi ke depannya yang diharapkan adalah peningkatan performa Sistem Aplikasi kerjasama harus lebih sempurna dalam penerapannya karena hal ini akan menunjang dalam tertib pelaporan kegiatan yang dilaporkan oleh unit fakultas, dan salah satu kunci keberhasilan pelaporan kegiatan kerjasama ini juga di tunjang oleh kemampuan dan inisiatif yang tinggi dari Operator dan pelaksana kegiatan kerjasama untuk bersinergi melaporkan kegiatan kerjasamanya agar tujuan dari Tri Perguruan Tinggi bisa tercapai dengan baik.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran **[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi**

Progress/Kegiatan

Kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Kendala/Permasalahan

Sistem AIS tidak mengakomodir penarikan data mentah (raw data) secara menyeluruh, sehingga perlu dilakukan penarikan data secara manual dan kemudian dilakukan pencocokan secara manual yang memerlukan waktu lebih lama.

Strategi/Tindak Lanjut

Perbaiki sistem AIS untuk bisa menarik data mentah.

[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran

[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Progress/Kegiatan

Kegiatan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

Kendala/Permasalahan

Belum ada penambahan program studi yang akan melaksanakan akreditasi internasional.

Strategi/Tindak Lanjut

Universitas Mulawarman telah membentuk tim khusus untuk percepatan akreditasi internasional program studi dan juga mencari pendanaan untuk mendukung akreditasi internasional program studi.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Universitas Mulawarman telah melaksanakan Evaluasi AKIP dan mendapatkan predikat SAKIP A dengan nilai 80.8. Nilai ini naik dari tahun sebelumnya sebesar 80.55.

Kendala/Permasalahan

Merujuk pada Lembar Hasil Evaluasi SAKIP yang telah diterima Universitas Mulawarman, terdapat beberapa dokumen yang masih perlu peningkatan seperti pedoman, SOP serta dokumen lainnya.

Strategi/Tindak Lanjut

Universitas Mulawarman akan meningkatkan kualitas pelaksanaan AKIP pada tahun 2026 dengan mengacu pada catatan dan rekomendasi evaluator AKIP.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Universitas Mulawarman sepanjang tahun 2025 telah berupaya berbenah dengan membentuk tim IKPA dengan concern utama perbaikan Rencana Penarikan Dana (RPD).

Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi sepanjang tahun 2025 adalah penyesuaian RPD yang telah terjadwal di awal bulan sering kali berbenturan dengan revisi lain yang diusulkan. Selain itu, alat bantu untuk membantu operator mengisi RPD belum cukup mempunyai sehingga akurasi RPD belum begitu presisi.

Strategi/Tindak Lanjut

Mengupayakan di tahun berikutnya untuk mengurangi jumlah revisi dan juga meningkatkan kualitas alat bantu RPD internal yang merupakan bagian dari aplikasi sistem perencanaan dan penganggaran internal Unmul.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri

[IKU 4.3] Persentase Fakultas yang Membangun Zona Integritas

Progress/Kegiatan

Unit kerja telah melakukan pengisian Zona Integritas pada LKE ZI Inspirasi Dikti sebanyak 14 Fakultas.

Kendala/Permasalahan

Adanya peralihan Kementerian Dari KemendikbudSainstek menjadi Kemendiktisainstek sehingga terjadi kepakaman untuk Evaluasi per Triwulan oleh Dikti, hal tersebut sudah pernah di komunikasikan oleh tim Unmul dengan Tim ZI Dikti sehingga Tim Unmul menunggu informasi resmi.

Strategi/Tindak Lanjut

Untuk dilakukan pendampingan pengisian LKE ZI untuk unit kerja yang belum selesai 100% untuk persiapan tahun 2026, karena untuk pengisian LKE ZI tahun 2025 telah di tutup oleh Kemendiktisainstek pada bulan Desember 2025.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7729.BEI.001] PT Penerima Bantuan Dukungan Operasional BOPTN	Lembaga	1	0	Rp36.339.379.000	Rp32.640.967.191	89.82
2	[DK.7729.BEI.002] PT Penerima Bantuan Pembelajaran BOPTN	Lembaga	1	0	Rp8.351.000.000	Rp6.481.278.090	77.61



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
3	[DK.7729.BEI.004] PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran BOPTN	Lembaga	1	0	Rp34.414.621.000	Rp33.080.646.517	96.12
4	[DK.7730.BEI.002] Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri	Lembaga	1	0	Rp5.479.480.000	Rp5.185.435.518	94.63
5	[DK.7730.CAA.001] Sarana Pendukung Pembelajaran PNBPN BLU	Paket	63	57	Rp153.319.317.000	Rp152.428.772.781	99.42
6	[DK.7730.CAA.002] Sarana Pendukung Perkantoran PNBPN BLU	Paket	97	82	Rp24.995.858.000	Rp20.391.432.851	81.58
7	[DK.7730.CBJ.001] Prasarana Pendukung Pembelajaran PNBPN BLU	unit	15	14	Rp4.403.604.000	Rp3.774.343.086	85.71
8	[DK.7730.CBJ.002] Prasarana Pendukung Perkantoran PNBPN BLU	unit	29	25	Rp4.247.398.000	Rp2.745.700.456	64.64
9	[DK.7730.DBA.001] Layanan Pendidikan PNBPN BLU	Orang	36400	36400	Rp131.715.910.000	Rp114.279.634.963	86.76
10	[DK.7730.DBA.003] Dukungan Operasional Pembelajaran PNBPN BLU	Orang	1248	1248	Rp133.846.508.000	Rp122.187.946.914	91.29
11	[DK.7730.DBA.004] Penelitian dan Pengabdian Masyarakat PNBPN BLU	Orang	1227	1227	Rp67.501.101.000	Rp53.754.284.646	79.63
12	[WA.7734.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	1	1	Rp10.000.000	Rp9.972.500	99.73
13	[WA.7734.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	2	0	Rp220.380.603.000	Rp216.876.110.141	98.41
Total Anggaran					Rp825.004.779.000	Rp763.836.525.654	92.59



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

D. Rekomendasi Pimpinan

Apresiasi bagi seluruh PIC yang telah berjuang untuk proses pencapaian IKU di tahun 2025. Bagi IKU yang belum mencapai target di tahun 2025, terutama IKU 1 dan 2 yang juga merupakan IKU 2 dan IKU 3 di tahun 2026, agar dapat menjadi perhatian khusus bagi seluruh pimpinan. Perlu dipersiapkan tim khusus yang akan bekerja di tahun 2026 menyesuaikan dengan peraturan IKU terbaru. Beberapa kendala yang dihadapi sepanjang 2025 agar dapat menjadi catatan khusus dalam pelaksanaan IKU di tahun 2026.

PIC terkait IKU MBKM di tahun 2025 agar dapat segera mensinkronkan program dengan mengacu pada kebijakan Kampus Berdampak.

Rekognisi yang juga merupakan bagian dari IKU kegiatan mahasiswa di luar kampus juga harap dapat dimaksimalkan di tahun 2026 mengingat belum maksimalnya pelaporan terkait hal ini di tahun 2025.

Kebijakan penganggaran berbasis IKU agar dapat lebih dioptimalkan di tahun 2026 agar dapat menunjang tiap IKU secara maksimal.

Apresiasi juga bagi tim Perencanaan dan Keuangan yang telah berjuang selama tahun 2025 dalam menghadapi Inpres terkait Efisiensi. Tingkatkan terus sinergi di tahun 2026 demi hasil yang lebih maksimal.

Samarinda, 14 Januari 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh
Rektor Universitas Mulawarman

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.,
ASEAN Eng.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

CHECKLIST REVU LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2025				
NO	PERNYATAAN		CHECK LIST	CATATAN
I	Format	1	Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	YA
		2	Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	YA
		3	Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	YA
		4	Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	YA
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	YA
		6	Telah menyajikan akurabilitas keuangan	YA
II	Mekanisme Penyusunan	1	Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	YA
		2	Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	YA
		3	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	YA
		4	Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	YA
		5	Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah divalidasi keandalannya	YA
		6	Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait	YA
		7	Laporan Kinerja triwulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	YA
III	Substansi	1	Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	YA
		2	Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	YA
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	YA
		4	IKSS IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	YA
		5	Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	YA
		6	Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya dan target akhir	YA
			Renstra	
		7	Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/ langkah antisipasi)	YA
		8	pada setiap indikator kinerja	YA
		9	Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran smpai dengan tahun berjalan	YA
		10	IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	YA
			IKSS/IKP/IKK telah SMART	YA



 Samarinda, 30 Januari 2026
 Ketua Satuan Pengawas Internal
 Universitas Mulawarman,
 Prof. Dr. Muhammad Noor, M.Si
 NIP. 196008171986011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Samarinda 75123 Kotak Pos 1068
Telp (0541) 741118 Fax (0541) 747479-732870
Laman spi.unmul.ac.id

SURAT PENGANTAR
Nomor : 29/UN17.O2/PA.02.00/2026

Yth. Rektor Universitas Mulawarman
Ub. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi
Jl. Kuaro, Kampus Gunung Kelua Universitas Mulawarman

Bersama ini kami sampaikan :

No	Jenis Dokumen	Jumlah	Keterangan
1	Pernyataan Telah Direviu	1	Disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
2	Checklist Reviu Laporan Kinerja Universitas Mulawarman Tahun 2025	1	

Demikian, terimakasih atas perhatiannya.

Samarinda, 30 Januari 2026
Ketua,

Prof. Dr. Muhammad Noor, M.Si.
NIP 196008171986011001

Diterima tanggal :
Jabatan :

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Universitas Mulawarman untuk tahun anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Universitas Mulawarman.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Samarinda, 30 Januari 2026

Ketua Satuan Pengawas Internal
Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. H. Muhammad Noor, M.Si.
NIP.196008171986011001